

MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA 2015-2019

- Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan, Kini dan Nanti

MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA 2015-2019

- Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan, Kini dan Nanti

■ MASTER PLAN
SEKTOR JASA KEUANGAN
INDONESIA
2015-2019

Memacu Pertumbuhan dan
Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan,
Kini dan Nanti

ISBN :

ISBN 978-602-73110-2-2



Penerbit:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

(021) 385 8001
(021) 385 8321

Desain Sampul dan Tata Letak:
Markplus Inc.

Cetakan pertama, Januari 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan pembentukan OJK yang demikian luas serta kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang, sangat wajar apabila masyarakat menaruh harapan bahwa sektor jasa keuangan dapat memainkan perannya yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional. Di samping itu, dengan mandat yang diberikan kepada OJK, maka perkembangan sektor jasa keuangan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan OJK dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu arahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sekaligus efektif dalam mengawal perkembangan sektor jasa keuangan ke depan.

Namun, sebagaimana kita ketahui, situasi perekonomian global masih berada dalam tekanan dan diliputi ketidakpastian, yang turut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian domestik. Kecenderungan perlambatan pertumbuhan yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia membutuhkan respons untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi. Dengan demikian, arah pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia juga harus mampu menjawab tantangan dalam jangka pendek, khususnya dalam mendukung perekonomian nasional keluar dari turbulensi sektor keuangan.

Dengan latar belakang tersebut, maka OJK menyusun cetak biru arah pengembangan sektor jasa keuangan nasional secara terintegrasi dan komprehensif dalam suatu *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019. *Master Plan* ini memiliki tiga fokus utama, yakni mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (kontributif), menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan (stabil), dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan (inklusif).

Penyusunan MPSJKI juga telah diselaraskan dengan program pembangunan ekonomi nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arah pengembangan sektor jasa keuangan nasional dalam *Master Plan* ini lebih lanjut akan dijabarkan dalam program-program inisiatif yang lebih rinci dalam *roadmap* pengembangan di masing-masing sektor jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang dituangkan dalam *Master Plan* ini. Kami menyadari bahwa pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami juga mengharapkan partisipasi dari industri dalam membuat terobosan-terobosan baru yang inovatif dan inkremental untuk mengembangkan sektor jasa keuangan nasional seperti yang kita cita-citakan. Tentu bukan hal yang mudah untuk dapat mewujudkannya, namun bukan juga hal yang mustahil.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisiner OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam penyusunan *Master Plan* ini. Harapan kami, *Master Plan* ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku industri dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan sektor jasa keuangan, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Muliaman D. Hadad, Ph.D.**



Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D.
Wakil Ketua Dewan Komisiner

Kehadiran dan peran strategis OJK sebagai satu-satunya otoritas yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi, telah membawa keniscayaan akan perlunya suatu *Master Plan* sebagai penentu arah kebijakan dan program sektor jasa keuangan secara utuh dan menyeluruh dalam lima tahun ke depan. Substansi *Master Plan* ini pada dasarnya merupakan kristalisasi pemikiran, refleksi tugas pokok dan fungsi, serta bentuk aktualisasi komitmen OJK agar sektor jasa keuangan dapat secara langsung dan berkesinambungan memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus, dalam *Master Plan* ini fungsi manajemen strategis diprioritaskan pada pengembangan dan pemanfaatan secara optimal seluruh potensi sumber daya organisasi OJK, baik sumber daya manusia, kerangka kerja organisasi, infrastruktur maupun suprastruktur organisasi, dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi.

Nelson Tampubolon, S.E., MSM.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Sebagai tulang punggung sektor jasa keuangan saat ini, perbankan dituntut lebih berperan tidak hanya mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan, namun juga memberikan kontribusi pada penataan kembali struktur perekonomian nasional untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam rangka mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan, peningkatan kemampuan manajemen risiko bank, pemenuhan standar internasional perlu terus ditingkatkan dan semakin terintegrasi. Hal ini juga sebagai respons atas semakin berkembangnya konglomerasi di sektor keuangan.

Sementara itu untuk meningkatkan kontribusi pada penataan struktur perekonomian, perbankan diharapkan akan melakukan *sectoral shifting* di mana penyediaan pembiayaan pada sektor yang memiliki *multiplier effect* yang besar dan bersifat produktif akan terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya meningkatkan akses layanan perbankan hingga seluruh pelosok tanah air berbasis teknologi informasi. Keseluruhan inisiatif dalam *Master Plan* ini harus didukung dengan upaya pengembangan SDM perbankan untuk mencapai standar internasional sehingga mampu bersaing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020.





Ir. Nurhaida, MBA.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia ini memuat inisiatif-inisiatif dan strategi-strategi penting yang akan menjadi landasan pengembangan sektor jasa keuangan dalam jangka menengah. Di sektor pasar modal, *Master Plan* ini juga mencakup sejumlah terobosan yang ditujukan untuk meningkatkan peran pasar modal dalam penyediaan kebutuhan pendanaan bagi dunia usaha, termasuk pendanaan pembangunan yang bersifat jangka panjang sebagai alternatif bagi pendanaan pembangunan yang disediakan oleh perbankan dan industri keuangan lainnya. Saya melihat sinergi antara pasar modal dan sektor jasa keuangan lainnya, ditambah upaya pendalaman pasar keuangan yang terus dilaksanakan, akan meningkatkan kapasitas pendanaan untuk kelangsungan pembangunan nasional.

DR. Firdaus Djaelani, M.A.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank

Industri Keuangan Nonbank (IKNB) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, antara lain sebagai sumber pembiayaan, penyedia proteksi atas risiko, dan penyelenggara program pensiun. Proses globalisasi yang semakin cepat dalam sektor jasa keuangan terutama dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, eksposur risiko yang semakin kompleks, dan tumbuhnya konglomerasi keuangan, mendorong OJK untuk membuat rancang bangun pengembangan industri keuangan nasional agar dapat lebih kontributif, menciptakan stabilitas, dan mendorong keadilan sosial dalam perekonomian nasional.

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia berfungsi sebagai pedoman arah dan target pengembangan sektor jasa keuangan sebagai acuan bagi OJK maupun pelaku pasar. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan yang telah dicanangkan dalam *Master Plan* ini tentunya menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dengan keyakinan dan komitmen yang kuat dari OJK dan segenap pelaku industri, saya yakin tujuan yang dicanangkan untuk industri jasa keuangan dapat diwujudkan.





Prof. DR. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak., CPA.
Ketua Dewan Audit

Dalam perumusan kebijakan ekonomi berlaku hukum *impossible trinity*; bahwa suatu kebijakan tidak akan dapat meningkatkan pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan secara bersamaan, sehingga perlu disusun skala prioritas atas ketiga tujuan tersebut. Ada satu benang merah yang dapat mempersatukan ketiga tujuan tersebut, yaitu *governance*. Pertumbuhan yang tinggi dapat dicapai antara lain dengan relaksasi kebijakan. Dengan *governance* yang baik, risiko peningkatan ketidakpatuhan akibat relaksasi tersebut tetap terkendali dan stabilitas tetap terjaga. Pertumbuhan tinggi yang “ber-*governance*” juga akan membawa pemerataan, seperti prinsip utama *governance* yaitu *fairness*.

Governance menjadi pilar utama dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia, sehingga saya meyakini bahwa pertumbuhan yang menjadi prioritas utama *Master Plan* ini adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang membawa stabilitas dan pemerataan.

DR. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LL.M.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam era globalisasi yang diiringi oleh kemajuan teknologi informasi, edukasi dan perlindungan konsumen merupakan suatu keniscayaan bagi industri jasa keuangan. Pergeseran paradigma ini akan memperkuat upaya menuju inklusi keuangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang berkesinambungan serta menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semua hal ini tertuang dengan jelas dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia, sehingga memudahkan bagi semua pihak untuk mendapatkan arah yang terukur serta memberikan keyakinan dan kepercayaan pasar keuangan.





Mirza Adityaswara, S.E., M.App.Fin.
Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio* Bank Indonesia

Sektor jasa keuangan Indonesia telah memperlihatkan ketahanan yang baik selama satu dekade terakhir. Oleh karena itu, *Master Plan* yang disusun OJK ini akan menjadi fondasi sekaligus langkah strategis untuk mewujudkan sektor jasa keuangan Indonesia yang stabil dan semakin kontributif terhadap pembangunan ekonomi yang bertumbuh secara berkelanjutan.

Prof. DR. Mardiasmo, MBA., Ak.
Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan

Pemerintah memberikan perhatian besar pada peran sektor jasa keuangan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat serta mendukung sektor-sektor ekonomi prioritas. Saya melihat hal tersebut memperoleh porsi penting dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia. Dengan sinergi antara OJK dengan Pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya, kita mengharapkan peran strategis sektor jasa keuangan yang lebih optimal sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional, dan dapat terus meningkat di masa yang akan datang.



■ DAFTAR ISI

1	SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER
6	DAFTAR ISI
7	DAFTAR GRAFIK
8	DAFTAR TABEL
8	DAFTAR GAMBAR
9	BAB I PENDAHULUAN
12	I. Latar Belakang
12	II. Perubahan Tataan Ekonomi dan Reformasi Keuangan Global
14	III. Optimalisasi Peran Sektor Jasa Keuangan Nasional dengan Memanfaatkan Potensi dan Menjawab Tantangan Perekonomian Nasional
21	BAB II SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA
24	I. Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
26	II. Perkembangan Sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB
29	III. Sektor Jasa Keuangan Indonesia di Masa Depan
31	BAB III KONSTRUKSI ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA
34	I. Prinsip Dasar Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
34	II. Tujuan dan Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
37	BAB IV ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA 2015-2019
40	I. Mengoptimalkan Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
53	II. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Landasan bagi Pembangunan yang Berkelanjutan
63	III. Mewujudkan Kemandirian Finansial Masyarakat serta Mendukung Upaya Peningkatan Pemerataan dalam Pembangunan
69	IV. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Sasaran <i>Master Plan</i> Sektor Jasa Keuangan Indonesia
75	IKHTISAR PROGRAM KERJA
102	DAFTAR SINGKATAN
106	GLOSARIUM

DAFTAR GRAFIK

14	Grafik 1.1 <i>Potential Output</i> dalam Perekonomian
14	Grafik 1.2 Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur
15	Grafik 1.3 Pertumbuhan Kelas Menengah Indonesia
15	Grafik 1.4 Preferensi Lokasi untuk Ekspansi Bisnis Perusahaan Amerika di ASEAN
15	Grafik 1.5 Penanaman Modal Asing di ASEAN
16	Grafik 1.6 <i>Islamic Finance Index</i>
16	Grafik 1.7 Daya Saing Global Indonesia
16	Grafik 1.8 Komponen Indeks <i>Ease in Doing Business</i> Indonesia 2015
16	Grafik 1.9 Perkembangan Harga Komoditas
17	Grafik 1.10 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia
17	Grafik 1.11 Proporsi Ekspor Manufaktur Dibandingkan Total Ekspor
17	Grafik 1.12 Produktivitas Tenaga Kerja 2013
17	Grafik 1.13 <i>Human Development Index</i> ASEAN 2013
18	Grafik 1.14 Rasio Elektrifikasi Indonesia
18	Grafik 1.15 APBN Infrastruktur
19	Grafik 1.16 Distribusi PDRB Masing-Masing Wilayah
19	Grafik 1.17 Indeks Gini Indonesia
19	Grafik 1.18 Penghimpunan Dana di Pasar Modal
19	Grafik 1.19 Perkembangan Kredit Perbankan
24	Grafik 2.1 Pertumbuhan Aset Sektor Jasa Keuangan Indonesia
24	Grafik 2.2 Komposisi Aset Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2014
25	Grafik 2.3 Rasio Kredit Perbankan terhadap PDB Negara-Negara ASEAN
25	Grafik 2.4 Akses Masyarakat terhadap Keuangan Formal
25	Grafik 2.5a Persentase Rumah Tangga yang Menabung Berdasarkan Tipe Lembaga
25	Grafik 2.5b Persentase Rumah Tangga yang Meminjam Berdasarkan Sumber Pembiayaan
26	Grafik 2.6 Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit Perbankan
26	Grafik 2.7 Perkembangan dan Pertumbuhan Piutang Pembiayaan
26	Grafik 2.8 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Industri Perbankan
27	Grafik 2.9 Perkembangan <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) Perbankan
27	Grafik 2.10 Perkembangan Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) Perbankan
27	Grafik 2.11 Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan
27	Grafik 2.12 Perkembangan IDMA <i>Bond Index</i>
27	Grafik 2.13 Imbal Hasil Surat Berharga Negara
28	Grafik 2.14 Perkembangan Jumlah Emiten Saham dan Surat Utang Korporasi di Indonesia
28	Grafik 2.15 Perkembangan <i>Outstanding</i> Surat Utang Korporasi
28	Grafik 2.16 <i>Risk-Based Capital</i> (RBC) Industri Perasuransian
28	Grafik 2.17 Perkembangan Nilai Investasi Investor Institusi Domestik
28	Grafik 2.18 Penetrasi Industri Perasuransian
28	Grafik 2.19 <i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan
29	Grafik 2.20 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Perusahaan Pembiayaan

35	Grafik 3.1 Rincian Pemenuhan Pendanaan Pembangunan 2015-2019
42	Grafik 4.1 Pembiayaan Sekunder Perumahan oleh PT SMF
43	Grafik 4.2 Perkembangan Aset Industri Reasuransi Indonesia
47	Grafik 4.3 Perkembangan Jumlah Investor Pasar Modal
49	Grafik 4.4 Pangsa Pasar SJK Syariah
64	Grafik 4.5 Perkembangan Pembiayaan kepada UMKM
64	Grafik 4.6 Komposisi Pembiayaan kepada UMKM
66	Grafik 4.7 Perkembangan Aset Perusahaan Modal Ventura

■ DAFTAR TABEL

16	Tabel 1.1 Indeks <i>Ease in Doing Business</i> 2015
17	Tabel 1.2 <i>Technology Readiness</i> 2014
18	Tabel 1.3 Perbandingan Elektrifikasi di ASEAN
18	Tabel 1.4 Konsumsi Listrik Per Kapita
18	Tabel 1.5 Perbandingan Infrastruktur Transportasi di ASEAN 2012
25	Tabel 2.1 Rasio Sektor Jasa Keuangan terhadap PDB Beberapa Negara 2014
25	Tabel 2.2 Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan 2013
26	Tabel 2.3 Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Domestik

■ DAFTAR GAMBAR

36	Gambar 3.1 Peran SJK dalam Transformasi Ekonomi Nasional
36	Gambar 3.2 Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

2015-2019

Memacu Pertumbuhan dan
Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan,
Kini dan Nanti

BAB I **PENDAHULUAN**



I. LATAR BELAKANG

Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan salah satu sektor yang sangat mewarnai dinamika perekonomian suatu negara. Bukan hanya sebagai penyedia dana bagi kegiatan produksi ataupun konsumsi, SJK juga menjadi media bagi penyimpanan kekayaan masyarakat. Dengan perannya yang dominan, di tengah maraknya inovasi produk keuangan, kinerja SJK akan turut menentukan naik turunnya kegiatan ekonomi suatu negara.

Peran SJK dalam perekonomian di Indonesia mempunyai sejarah panjang. Namun dalam konteks perekonomian modern, peran SJK secara signifikan melonjak setelah deregulasi sektor keuangan pada 1983. Deregulasi ini bertujuan untuk menciptakan SJK yang lebih kompetitif dalam mendukung kegiatan pertumbuhan yang sedang mengalami fase turun pasca-bonanza minyak pertama. Selanjutnya Indonesia telah beberapa kali menderegulasi SJK tentunya dengan niat untuk semakin meningkatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan.

Namun, pengalaman dari beberapa krisis yang terjadi dalam dua hingga tiga dekade terakhir menunjukkan sisi lain dari pesatnya perkembangan SJK, yakni kerentanannya terhadap gejolak perekonomian baik yang bersumber dari eksternal ataupun domestik. Gejolak ini seringkali terjadi pada saat sektor keuangan tumbuh sangat pesat, melebihi pertumbuhan sektor riil. Dampak instabilitas yang ditimbulkan sangat signifikan dan bahkan mampu menimbulkan resesi sebagaimana yang dialami oleh perekonomian global hampir satu dekade terakhir.

Oleh karena itu, perkembangan SJK seyogyanya berlangsung sesuai dengan perkembangan sektor riil, atau dengan kata lain, selaras dengan perkembangan fundamental ekonomi. Indonesia dengan segala kelebihanannya, baik itu dalam konteks luas wilayah, jumlah penduduk, dan kekayaan sumber daya alam, menyimpan potensi yang besar untuk tumbuh lebih tinggi. Tentunya SJK akan berperan sangat besar dalam merealisasikan potensi tersebut dan menciptakan pembangunan ekonomi nasional yang lebih pesat, berkualitas, dan berkesinambungan. Dan, kesemuanya harus berlangsung tanpa gejolak yang berarti dalam tiap fase siklusnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang memiliki mandat mengatur dan mengawasi SJK berkepentingan agar perkembangan SJK nasional dapat berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menopang kegiatan pembangunan. Proses ini pun harus berjalan tanpa menimbulkan riak yang berlebihan karenanya perlu dibuat rancang bangun tentang arah pengembangan SJK nasional. Dengan demikian, SJK dapat tumbuh

secara teratur, memberikan keuntungan bagi pelakunya, dan menghasilkan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Rancang bangun ini menjadi semakin penting, di tengah proses penyesuaian (*rebalancing*) perekonomian dan reformasi sektor keuangan global. Proses *rebalancing* ini akan berimbaskan pada arah pengembangan SJK nasional. Selain itu, rancang bangun SJK ini akan mengedepankan asas sinergisme antar sektor di industri keuangan melalui pendekatan yang terintegrasi, sehingga kapasitas SJK dapat meningkat secara signifikan.¹ Rancang bangun ini juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang berpotensi mengubah bentuk, cara bertransaksi, dan pola operasional SJK di masa yang akan datang, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam era digitalisasi.

II. PERUBAHAN TATANAN EKONOMI DAN REFORMASI KEUANGAN GLOBAL

Hampir satu dekade terakhir, perekonomian dunia mengalami masa-masa sulit yang kerap dibandingkan dengan *Great Depression* pada periode 1930-an. Diawali dengan terkuaknya kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat, efek bola salju dari rekayasa produk keuangan telah menimbulkan katastrofi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bukan hanya pada SJK, imbasnya juga menyentuh seluruh kegiatan ekonomi dan menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Hikmahnya, seluruh negara yang dimotori oleh negara-negara G-20 sepakat untuk mengambil langkah-langkah mengatasi resesi yang melanda dunia. Hampir seluruh negara menempuh langkah pelonggaran, terutama dalam bentuk pemberian stimulus untuk mendongkrak kegiatan ekonomi. Tidak kalah pentingnya adalah gerakan reformasi keuangan total yang mengarah pada pengetatan pengaturan kegiatan di SJK, untuk mencegah pengambilan risiko yang berlebihan oleh pelaku keuangan sekaligus penguatan struktur atau fundamental SJK. Jika pada masa *booming* ekonomi yang menjadi orientasi adalah profit, sekarang mantra utama adalah stabilitas sistem keuangan.

Lebih jauh, forum G-20 juga mengangkat isu mengenai pemerataan pertumbuhan dan penguatan kegiatan ekonomi pada skala mikro dan kecil sebagai salah satu basis bagi terciptanya sistem keuangan yang

¹ *Sebelumnya, strategi pengembangan SJK telah dirumuskan oleh institusi-institusi yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan. Bank Indonesia merumuskan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 2004-2013, sedangkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan Master Plan Pasar Modal dan IKNB 2009-2014.*

sehat. Pengalaman dari krisis Asia menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru memiliki ketahanan yang besar terhadap guncangan. Perhatian pada sektor UMKM ini juga dilengkapi dengan kegiatan keuangan yang inklusif untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di SJK. Bagi negara berkembang, kegiatan keuangan yang inklusif ini tidak kalah pentingnya dibandingkan pendalaman pasar keuangan.

Jika kita perhatikan, langkah-langkah yang ditempuh oleh otoritas perekonomian global, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia hampir 20 tahun yang lalu. Langkah awal adalah dengan *bailout* perekonomian dengan menyelamatkan institusi keuangan yang memiliki dampak sistemik. Otoritas perekonomian di berbagai negara juga menggelontorkan paket-paket stimulus untuk mengembalikan kepercayaan dari pelaku SJK dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pada awalnya, langkah-langkah ini cukup menjanjikan. Proses pemulihan ekonomi global mulai terlihat meskipun belum merata. Asia menjadi motor penggerak geliat ekonomi dunia. Namun dalam perjalanannya, semakin banyaknya kasus ataupun pelanggaran yang terkuak di industri keuangan, disertai dengan dampak rambatan ketidakseimbangan pertumbuhan, membuat perekonomian global terperangkap dalam labirin krisis.

Menarik untuk dicermati, meskipun reformasi yang dikomandoi oleh G-20 dan diterjemahkan oleh berbagai badan standar regulasi di masing-masing industri jasa keuangan bersifat mengikat seluruh negara anggota, namun dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kepentingan nasional masing-masing yurisdiksi. Padahal, dengan pesatnya gelombang globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi, hampir mustahil untuk mengisolasi kegiatan ekonomi domestik dari dinamika yang terjadi di perekonomian global, karena semua saling terkait.


Beberapa kali pengalaman krisis telah menunjukkan betapa pentingnya pengambilan langkah-langkah resolusi yang cepat dan tepat. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pemburukan yang lebih jauh, terutama karena runtuhnya tingkat keyakinan dari masyarakat. Namun, selain itu, tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antar seluruh otoritas terkait. Dalam konteks global, kita menyaksikan bahwa kecepatan dalam pengambilan langkah-langkah penyelamatan menjadi faktor pembeda terhadap proses pemulihan di masing-masing yurisdiksi. Selain itu, pertimbangan yang terlalu besar terhadap kepentingan domestik juga turut menghambat proses pemulihan ekonomi global. Oleh karena itu, selain kemauan, kerelaan dari otoritas masing-masing negara untuk mengatasi resesi global secara bersama-sama menjadi kata kunci.

Memetik pelajaran tersebut, dalam konteks domestik, upaya percepatan pertumbuhan dan peningkatan stabilitas sistem keuangan juga mutlak memerlukan koordinasi dari tiap-tiap otoritas, termasuk yang mencakup aspek hukum dan politik. Untuk itulah perlu disusun suatu rancang bangun dari masing-masing pihak. Sebagai acuan utama tentunya rencana pembangunan jangka menengah dan panjang Pemerintah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

OJK, sebagai lembaga negara yang mengatur dan mengawasi SJK nasional, tentu perlu memiliki sebuah rancang bangun mengenai arah pengembangan SJK yang diselaraskan dengan program pembangunan jangka menengah dan panjang. Rancang bangun ini disusun, selain untuk mempercepat pertumbuhan, juga diarahkan untuk memperkuat struktur SJK nasional, sejalan dengan arah reformasi keuangan global yang tengah berlangsung dan sekaligus mempersiapkan SJK nasional dalam menghadapi persaingan, baik regional maupun global.

III. OPTIMALISASI PERAN SEKTOR JASA KEUANGAN NASIONAL DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI DAN MENJAWAB TANTANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Seiring dengan upaya transformasi perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, SJK harus dapat mengoptimalkan perannya. SJK harus dapat menjadi katalis untuk menggeser pertumbuhan yang saat ini berada dalam fase *cyclical upturn* menuju *output* potensialnya, dan bahkan dapat mencapai *output* potensial baru yang lebih tinggi (**Grafik 1.1**).




Pemanfaatan potensi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada masa yang akan datang. Optimisme ini mengemuka seiring dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi nasional di tengah-tengah krisis yang sedang melanda perekonomian global. Berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia. Bahkan, dengan menggunakan pendekatan PDB *purchasing power parity* (PPP)², Indonesia menduduki peringkat delapan dunia.

Selain pertumbuhan yang relatif tinggi, beberapa potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh perekonomian Indonesia antara lain:

- **Letak Geografis.** Indonesia memiliki keunggulan geografis dengan wilayah yang tergolong luas dan posisinya yang strategis berada di antara dua benua, Benua Asia dan Benua Australia, dan dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia juga berada pada salah satu jalur pelayaran terpenting dunia, yakni Jalur Selatan yang menghubungkan Asia dan Eropa.

² PDB yang telah memperhitungkan standar biaya hidup di suatu negara.


- **Sumber Daya Alam.** Indonesia dikaruniai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik dalam bentuk mineral maupun komoditas pertanian dan perikanan. Sumber daya alam ini merupakan aset bagi pengembangan produk industri pengolahan yang dapat memberikan peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Selain itu, sumber daya alam yang ada juga menjadi aset bagi pengembangan sumber daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
- **Bonus Demografi.** Populasi Indonesia merupakan yang terbesar keempat di dunia dan terbesar di ASEAN. Sampai dua dekade yang akan datang, jumlah penduduk yang besar ini akan didominasi oleh penduduk usia produktif yang mencapai 70% dari jumlah penduduk (**Grafik 1.2**). Besarnya penduduk usia produktif yang semakin terpelajar dan melek teknologi merupakan modal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Badan Pusat Statistik (BPS) (2013)

- **Pertumbuhan Kelas Menengah.** Dalam periode 2010-2020, diperkirakan sebanyak 40 juta penduduk Indonesia akan memasuki kategori kelas menengah, sehingga secara keseluruhan jumlah penduduk kelas menengah mencapai 135 juta orang atau hampir separuh populasi. Kelas menengah ditandai dengan tingkat penghasilan yang memadai di atas level pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga daya beli semakin meningkat. Kebutuhan akan produk dan layanan SJK dalam rangka konsumsi, produksi, dan investasi diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah (**Grafik 1.3**).

Grafik 1.3
Pertumbuhan Kelas Menengah Indonesia



Dalam Juta Orang

¹ Consuming class defined as individuals with an annual net income of above \$3,600 at 2005 PPP

² Based on annual GDP growth between 5 and 6%


Sumber: McKinsey Global Institute Analysis

- **Prospek Investasi.** Dengan berbagai potensinya, Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang paling prospektif sebagai tempat penanaman modal asing. Survei yang dilakukan oleh Economics Intelligent Unit (EIU) tahun 2014 terhadap pelaku industri dunia, menunjukkan bahwa selain Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS), Indonesia juga menjadi salah satu negara yang paling menjanjikan dalam hal potensi pertumbuhan. Memang Indonesia masih berada di bawah beberapa negara tetangga di ASEAN, namun apabila seluruh potensi ekonomi yang dimiliki dapat dioptimalkan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi.

Survei *American Chamber of Commerce* tahun 2015 juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan investasi utama di kawasan ASEAN (**Grafik 1.4**). Data penanaman modal asing di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa sejak tahun 2008, Indonesia tercatat menerima aliran masuk modal asing terbesar kedua di ASEAN, setelah Singapura (**Grafik 1.5**).

Grafik 1.4

Preferensi Lokasi untuk Ekspansi Bisnis Perusahaan Amerika di ASEAN




Sumber: ASEAN Business Outlook Survey 2015, American Chamber of Commerce

- **Potensi Sektor Jasa Keuangan Syariah.** Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar bagi pertumbuhan SJK syariah, didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar. Sebanyak 88,1% dari penduduk Indonesia beragama Islam. Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dan menjadi rumah bagi 12,7% muslim di dunia. Di antara negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, berdasarkan *Islamic*


Grafik 1.5

Penanaman Modal Asing di ASEAN



Sumber: CEIC Database

Finance Index, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang dianggap memiliki lingkungan yang mendukung bagi pengembangan sektor jasa keuangan syariah (**Grafik 1.6**).



Sumber: Global Islamic Finance Report 2014

Meskipun perekonomian dalam negeri memiliki sejumlah potensi dan keunggulan, Indonesia perlu mengantisipasi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan perekonomian yang solid. Adapun tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah:

- **Daya Saing Global.** Daya saing global Indonesia berdasarkan *The Global Competitiveness Report* masih berada di peringkat ke-34 dari 144 negara atau peringkat ke-4 di ASEAN. Faktor yang menurunkan daya saing Indonesia adalah tingkat korupsi, kesulitan dalam mengakses pembiayaan, dan relatif masih tingginya inflasi (**Grafik 1.7**). Dalam konteks kemudahan memulai usaha, Bank Dunia mendudukkan Indonesia dalam posisi ke-114 di dunia dan ke-6 di ASEAN. Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah permasalahan kesulitan dalam memulai usaha dan memperoleh izin konstruksi (**Tabel 1.1 dan Grafik 1.8**).

Grafik 1.7
Daya Saing Global Indonesia



Sumber: The Global Competitiveness Report 2014-2015

Tabel 1.1


Indeks Ease in Doing Business 2015

NEGARA	RANGKING Doing Business
Singapura	1
Malaysia	18
Thailand	26
Vietnam	78
Filipina	95
Brunei Darussalam	101
Indonesia	114
Kamboja	135
Laos	148
Myanmar	177

Sumber: Bank Dunia

Grafik 1.8


Komponen Indeks Ease in Doing Business Indonesia 2015



Sumber: Bank Dunia

- **Kecenderungan Penurunan Harga Komoditas Internasional.** Sejak tahun 2011 terdapat kecenderungan penurunan harga mayoritas komoditas global (**Grafik 1.9**). Kondisi ini berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Oleh karenanya, ekspor Indonesia perlu diarahkan dari produk ekspor berbasis produk primer ke produk pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.


Grafik 1.9
Perkembangan Harga Komoditas



Sumber: Bloomberg

- Perlambatan Ekonomi Negara Mitra Dagang.** Krisis finansial global yang berlangsung sejak tahun 2008 telah berdampak pada penyusutan volume perdagangan dunia secara signifikan (**Grafik 1.10**). Bagi Indonesia, imbasnya bertambah besar mengingat Tiongkok yang merupakan salah satu tujuan ekspor utama Indonesia juga mengalami perlambatan pertumbuhan.


Grafik 1.10
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia



Sumber: Bloomberg, IMF


- Struktur Produksi Berbasis Produk Primer.** Struktur produksi dalam negeri berdasarkan *World Development Index*, Bank Dunia 2012, masih bergantung pada produk primer dan sumber daya alam tak terbarukan yang mencapai 63% dari total ekspor. Padahal, produk ini hanya memiliki nilai tambah rendah dan sangat terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas yang saat ini tengah mengalami penurunan harga. Sementara itu, pangsa ekspor manufaktur dengan basis teknologi tinggi hanya sebesar 7% dari total ekspor (**Grafik 1.11**).

Grafik 1.11
Proporsi Ekspor Manufaktur Dibandingkan Total Ekspor



Sumber: Bank Dunia


- Tingkat Produktivitas yang Rendah.** Struktur produksi domestik juga masih dihadapkan pada rendahnya tingkat produktivitas. Berdasarkan indikator nilai tambah per pekerja, produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di bawah beberapa negara tetangga (**Grafik 1.12**).



Sumber: Malaysia Productivity Corporation (MPC), entitas otonom Pemerintah Malaysia

Ada tiga faktor yang paling utama mempengaruhi produktivitas. Pertama adalah masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia. Peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada di bawah beberapa negara tetangga (**Grafik 1.13**). Kualitas sumber daya manusia ini bukan hanya dari sisi pendidikan formal, namun juga pendidikan keterampilan khusus, termasuk yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan. Kedua adalah rendahnya tingkat penerapan teknologi dalam proses produksi (**Tabel 1.2**). Yang terakhir adalah keterbatasan permodalan yang menghambat peningkatan kapasitas produksi dalam rangka ekspansi menghalangi pemenuhan dua faktor pertama di atas.

Grafik 1.13
Human Development Index ASEAN 2013



Sumber: United Nations Development Programme (UNDP)

Tabel 1.2
Technology Readiness 2014


	Peringkat	Skor
Singapura	7	6,09
Jepang	20	5,61
Korea Selatan	25	5,42
Malaysia	60	4,18
Thailand	65	3,94
Filipina	69	3,78
Indonesia	77	3,58
Tiongkok	83	3,53
Vietnam	99	3,12
India	121	2,75

Sumber: Bank Dunia

• **Keterbatasan Infrastruktur.** Indonesia masih menghadapi “defisit infrastruktur” yang turut menentukan besarnya kapasitas produksi dalam negeri. Keterbatasan infrastruktur ini di antaranya terlihat di sektor energi (elektrifikasi) dan transportasi. Ketersediaan energi selain dalam jumlah yang masih sangat terbatas, penyebarannya pun tidak merata (**Grafik 1.14 dan Tabel 1.3**), demikian juga dengan konsumsi energi listrik per kapita yang masih rendah (**Tabel 1.4**). Sementara itu, infrastruktur jalan raya maupun sarana penghubung antar pulau juga perlu ditingkatkan secara signifikan terutama untuk mengatasi permasalahan distribusi barang dan mobilitas penduduk (**Grafik 1.15**).

Pertumbuhan rata-rata jalan beraspal dari tahun 2008 hingga tahun 2012 tercatat sebesar 2,7%, sedangkan pertumbuhan kendaraan (mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor) sebesar 11,5%. Jika dibandingkan dengan ketersediaan infrastruktur transportasi di ASEAN, Indonesia masih berada di bawah beberapa negara (**Tabel 1.5**).

Grafik 1.14
Rasio Elektrifikasi Indonesia



Sumber: Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM*) Target APBN

Tabel 1.3
Perbandingan Elektrifikasi di ASEAN

Kawasan/Negara	Penduduk Tanpa Listrik (juta)	Penduduk Elektrifikasi Nasional (%)	Penduduk Elektrifikasi Perkotaan (%)	Penduduk Elektrifikasi Pedesaan (%)
Asia Tenggara	140	77	92	65
Brunei Darussalam	0	100	100	99
Singapura	0	100	100	100
Malaysia	0	100	100	99
Thailand	1	99	100	99
Laos	1	78	93	70
Vietnam	4	96	100	94
Kamboja	10	34	97	18
Filipina	29	70	89	52
Myanmar	36	32	60	18
Indonesia	60	81	92	59


Sumber: World Energy Outlook – International Energy Agency (IEA), 2014

Tabel 1.4
Konsumsi Listrik Per Kapita

NEGARA	Konsumsi (KWh) per Kapita
Myanmar	110
Kamboja	164
Filipina	647
Indonesia	680
Vietnam	1.073
Thailand	2.316
Malaysia	4.246
Singapura	8.404
Brunei Darussalam	8.507

Sumber: World Development Indicators, 2015

Grafik 1.15
APBN Infrastruktur



Sumber: Bappenas

Tabel 1.5
Perbandingan Infrastruktur Transportasi di ASEAN 2012

	Panjang Jalan Beraspal per 1.000 Km ²	Jumlah Kendaraan per 1.000 Penduduk
Laos	27,4	202,0
Kamboja	30,2	17,8
Myanmar	48,0	56,8
Filipina	84,9	77,9
Indonesia	148,6	386,0
Thailand	354,8	488,0
Malaysia	432,3	770,0
Brunei Darussalam	446,7	377,1
Vietnam	651,2	17,6
Singapura	4.825,4	179,5


Sumber: ASEAN-Japan Transport Partnership

• **Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah dan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat.**

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia sudah menjadi permasalahan klasik dalam perekonomian nasional. Pulau Jawa, dengan luas wilayah yang hanya 6,8% dari luas wilayah Indonesia, masih menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan pangsa PDB mencapai 58% PDB nasional (**Grafik 1.16**). Tantangan lainnya adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat. Indeks Gini (**Grafik 1.17**) yang merupakan indikator pemerataan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa kesenjangan cenderung melebar.

Grafik 1.16


Distribusi PDRB Masing-Masing Wilayah



Sumber: BPS

Grafik 1.17

Indeks Gini Indonesia



Sumber: BPS

• **Keterbatasan Sumber Pembiayaan Jangka Panjang.**

SJK Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan yang notabene memiliki basis sumber dana bersifat jangka pendek, sehingga berpotensi terekspos pada risiko *mismatch*. Sementara itu, pemanfaatan pasar modal, terutama oleh korporasi, masih sangat terbatas. Padahal, bila dilihat dari fiturnya, pasar modal sangat potensial sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dan sebagai alternatif pembiayaan melalui kredit perbankan (**Grafik 1.18 dan Grafik 1.19**).

Rp
Triliun

Grafik 1.18


Penghimpunan Dana di Pasar Modal



Rp
Triliun

Grafik 1.19

Perkembangan Kredit Perbankan



• **Pasar Keuangan Domestik yang Dangkal.**

Inovasi produk dan jasa keuangan akan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini juga menimbulkan risiko instabilitas terutama pada pasar keuangan yang dangkal, di mana ketersediaan likuiditas maupun produk dalam harga yang wajar tidak mudah diperoleh. Untuk itu, program pendalaman pasar keuangan perlu terus diperkuat seiring dengan perkembangan SJK itu sendiri. Namun, proses pendalaman pasar keuangan juga harus diselaraskan dengan kematangan pelaku dan kesiapan pasar agar tidak menimbulkan permasalahan lain yang juga tidak kalah kompleks.

MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

2015-2019

Memacu Pertumbuhan dan
Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan,
Kini dan Nanti

BAB II

SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA




I. PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

Sejarah Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia dapat ditarik mundur sejak zaman kolonialisme. Dalam periode yang panjang itu, selain menapakkan perannya dalam pembangunan ekonomi, SJK juga mengalami masa pasang-surut yang kerap menimbulkan instabilitas. Jika dicermati, gejala di SJK cenderung semakin cepat dengan *magnitude* yang semakin besar. Sebagian besar gejala ini dapat dijelaskan oleh perilaku berpuas diri, terutama dalam mencari keuntungan sehingga melupakan kemampuan intrinsiknya. Masa *booming* ekonomi cenderung diikuti oleh sikap *procyclicality* dari SJK. Bahkan, SJK seringkali bergerak jauh di atas fundamental perekonomian. Puncaknya adalah krisis keuangan di akhir periode 1990-an yang telah membawa perekonomian Indonesia ke titik nadir.

Sebagai respon atas krisis 1997/98, SJK Indonesia telah mengalami proses restrukturisasi secara menyeluruh. Fokus utama adalah pada penguatan struktur dan fundamental SJK yang dilengkapi dengan penguatan fungsi pengawasan dan penerapan *governance* di industri. Proses ini berjalan dengan tetap memperhatikan peran intermediasi SJK, sehingga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dengan lebih sehat. Dalam periode 2001-2008, secara rata-rata Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% per tahun.


Proses restrukturisasi yang telah dilakukan, pada gilirannya turut membantu SJK nasional untuk dapat bertahan dari badai krisis yang melanda perekonomian dunia sejak tahun 2008. Pertumbuhan aset SJK nasional dalam periode 2010-2014, meskipun cenderung melambat, masih dapat tumbuh rata-rata sebesar 17,5% per tahun (**Grafik 2.1**).



Fundamental SJK yang kokoh serta potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia, memberikan harapan yang besar bagi pembangunan ekonomi yang lebih baik. Namun demikian, hal ini perlu ditopang oleh revitalisasi struktur produksi domestik sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

1. Profil Sektor Jasa Keuangan Indonesia

SJK Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok besar, yakni sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Hingga saat ini, sektor perbankan masih mendominasi SJK nasional dengan pangsa aset sekitar 74% dari total aset SJK. Sementara itu, pangsa aset industri reksa dana, perasuransian, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan masih relatif kecil (**Grafik 2.2**).



Rasio aset SJK terhadap perekonomian nasional terus menunjukkan peningkatan, dari 57% pada tahun 2009 menjadi 73% pada tahun 2014. Meskipun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, rasio aset SJK terhadap PDB di Indonesia masih relatif rendah. Misalnya, rasio aset perbankan terhadap PDB Indonesia baru sebesar 54%, paling rendah di antara negara-negara ASEAN-5 sedangkan rasio kapitalisasi pasar saham baru mencapai 53% dari PDB (**Tabel 2.1**). Demikian juga, rasio kegiatan intermediasi keuangan terhadap PDB Indonesia relatif rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN. Pada akhir tahun 2014, rasio kredit perbankan terhadap PDB tercatat sebesar 35%, sedangkan beberapa negara ASEAN telah mencapai rasio di atas 100% dari PDB (**Grafik 2.3**).

Tabel 2.1


Rasio Sektor Jasa Keuangan terhadap PDB Beberapa Negara 2014

%	Indonesia	Filipina	Thailand	Malaysia	Singapura
Aset Perbankan terhadap PDB	54%	88%	142%	206%	359%
Aset Perasuransian terhadap PDB	8%	8%	23%	23%	46%
Kapitalisasi Pasar Saham terhadap PDB	50%	113%	105%	149%	256%
SBN Outstanding terhadap PDB	12%	49%	33%	55%	25%
Surat Utang Korporasi Outstanding terhadap PDB	2%	6%	19%	44%	32%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, IMF, CEIC Database

Grafik 2.5a


Persentase Rumah Tangga yang Menabung Berdasarkan Tipe Lembaga



Sumber: Bank Indonesia, 2011

Grafik 2.3


Rasio Kredit Perbankan terhadap PDB Negara-Negara ASEAN



Sumber: CEIC Database, Monetary Authority of Singapore, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Bank of Thailand, Otoritas Jasa Keuangan, BPS

Grafik 2.5b

Persentase Rumah Tangga yang Meminjam Berdasarkan Sumber Pembiayaan




Sumber: Bank Indonesia, 2011

Rendahnya utilisasi sektor keuangan terhadap PDB sangat ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya akses terhadap produk dan layanan SJK dan tingkat literasi keuangan, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat. Untuk SJK Indonesia, masih rendahnya rasio terhadap PDB juga mengindikasikan terdapatnya ruang yang besar untuk terus bertumbuh pada masa yang akan datang.

Dilihat dari segi akses masyarakat terhadap keuangan formal, posisi Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN (**Grafik 2.4**). Hal ini juga terlihat dari hasil survei neraca rumah tangga Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga Indonesia masih mengandalkan lembaga non-keuangan sebagai sumber pendanaan (**Grafik 2.5**).

Grafik 2.4

Akses Masyarakat terhadap Keuangan Formal



Sumber: Global Financial Inclusion Index 2015, Bank Dunia

Hasil survei nasional literasi keuangan yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2013 menunjukkan utilisasi produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia juga masih relatif rendah. Selain itu, juga terdapat ketimpangan utilisasi antara satu sektor dengan sektor lainnya. Utilisasi terbesar terdapat pada sektor perbankan (57,3%), sedangkan utilisasi produk dana pensiun dan pasar modal masih rendah, masing-masing 1,5% dan 0,1% (**Tabel 2.2**).

Tabel 2.2

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan 2013

SEKTOR	PEMAHAMAN				Utilisasi
	Well Literate	Sufficiently Literate	Less Literate	Not Literate	
Perbankan	21,80%	75,44%	2,04%	0,73%	57,28%
Perasuransian	17,84%	41,69%	0,68%	39,80%	11,81%
Lembaga Pembiayaan	9,80%	17,89%	0,21%	72,10%	6,33%
Dana Pensiun	7,13%	11,74%	0,11%	81,03%	1,53%
Pasar Modal	3,79%	2,40%	0,03%	93,79%	0,11%
Pergadaian	14,85%	38,89%	0,83%	45,44%	5,04%

II. PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN, PASAR MODAL, DAN IKNB

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kondisi fundamental SJK Indonesia masih dalam kondisi yang cukup memadai dan relatif mampu bertahan terhadap pengaruh perlambatan ekonomi global yang saat ini terjadi. LJK nasional saat ini menunjukkan jumlah institusi yang semakin terkonsolidasi dan permodalan yang tetap terjaga, disertai dengan kapasitas intermediasi yang terus meningkat.

Jumlah LJK yang beroperasi di Indonesia terlihat mengalami konsolidasi, baik di sektor perbankan maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Sebagai contoh, jumlah bank umum menurun dari 133 bank pada akhir tahun 2004 menjadi 119 bank pada akhir tahun 2014. Demikian juga dengan perusahaan perasuransian yang mengalami penurunan dari 167 perusahaan menjadi 141 perusahaan, sedangkan perusahaan pembiayaan turun dari 237 perusahaan menjadi 201 perusahaan pada periode yang sama (**Tabel 2.3**). Proses konsolidasi ini turut memperbaiki struktur kelembagaan SJK nasional, karena pada periode yang sama nilai aset dan fungsi intermediasi SJK terus menunjukkan peningkatan.

Tabel 2.3

Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Domestik

Lembaga Jasa Keuangan	2004	2009	2014
Bank Umum	133	121	119
Bank Perkreditan Rakyat	2.158	1.733	1.643
Asuransi	167	144	141
Dana Pensiun	321	276	267
Perusahaan Pembiayaan	237	198	201
Perusahaan Efek	173	157	140
Manajer Investasi	100	93	78

Fungsi intermediasi LJK juga terus meningkat pada saat krisis global mulai berlangsung. Kredit perbankan dan piutang pembiayaan mencatat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2011 (**Grafik 2.6 dan Grafik 2.7**). Tingginya pertumbuhan ini bahkan dikhawatirkan dapat menimbulkan *overheating* dalam perekonomian, sehingga dilakukan pengaturan rasio *Loan-to-Value* (LTV) untuk meredam penyaluran kredit yang terlalu tinggi, terutama di sektor properti. Selanjutnya, seiring dengan situasi ekonomi global yang kian memburuk, perekonomian domestik juga mengalami moderasi dan berimbas pula terhadap perlambatan fungsi intermediasi LJK domestik.

Grafik 2.6

Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit Perbankan



Grafik 2.7

Perkembangan dan Pertumbuhan Piutang Pembiayaan




1. Perkembangan Sektor Perbankan

Dari segi kapasitas permodalan, permodalan perbankan tetap terjaga pada level yang tinggi dan cenderung meningkat, di mana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan selalu berada di atas level 15% (**Grafik 2.8**). Tidak hanya terjaga pada level yang tinggi, komposisi permodalan perbankan juga didukung oleh besarnya pangsa modal inti yang mencapai 18,01%.


Grafik 2.8

Capital Adequacy Ratio (CAR) Industri Perbankan




Sementara itu, masih terjaganya kondisi sektor perbankan juga terlihat dari tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) yang berada pada level yang rendah (**Grafik 2.9**). Di samping itu, dari sisi risiko pasar, rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan juga berada pada level yang jauh di bawah *threshold* 20% (**Grafik 2.10**).

Grafik 2.9
Perkembangan Non-Performing Loan (NPL) Perbankan




Grafik 2.10
Perkembangan Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) Perbankan



2. Perkembangan Sektor Pasar Modal

Kinerja yang positif juga terjadi di pasar modal domestik. Di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, meski diselingi beberapa gejolak baik yang timbul dari lingkungan eksternal maupun domestik. Dalam rentang 2004-2014, IHSG mencatatkan pertumbuhan sebesar 423% (**Grafik 2.11**). Demikian juga dengan IDMA *Bond Index* sebagai indikator perkembangan harga pasar Surat Berharga Negara (SBN), juga menunjukkan pergerakan yang menguat dengan imbal hasil SBN yang cukup atraktif bagi investor (**Grafik 2.12 dan 2.13**).

Grafik 2.11
Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan



Grafik 2.12
Perkembangan IDMA Bond Index




Grafik 2.13
Imbal Hasil Surat Berharga Negara



Jumlah perusahaan yang memanfaatkan pasar saham sebagai sumber pendanaan juga terus meningkat (**Grafik 2.14**), dengan nilai kapitalisasi pasar saham yang terus bertumbuh. Demikian juga, nilai *outstanding* surat utang korporasi terus menunjukkan peningkatan (**Grafik 2.15**).


Grafik 2.14

Perkembangan Jumlah Emiten Saham dan Surat Utang Korporasi di Indonesia



Grafik 2.17

Perkembangan Nilai Investasi Investor Institusi Domestik



Rp Triliun

Grafik 2.15

Perkembangan Outstanding Surat Utang Korporasi




3. Perkembangan Sektor IKNB

Untuk industri perasuransian, *Risk-Based Capital* (RBC) juga terjaga pada tingkat yang memadai melebihi ketentuan minimum (**Grafik 2.16**).

Grafik 2.16

Risk-Based Capital (RBC) Industri Perasuransian




Meskipun dihadapkan pada fluktuasi pasar, investor institusi domestik (reksa dana, perusahaan perasuransian, dan dana pensiun) menunjukkan kinerja investasi yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh tren peningkatan nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun serta Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana (**Grafik 2.17**).

Penetrasi industri asuransi yang meningkat dari tahun ke tahun turut didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia (**Grafik 2.18**). Pada tahun 2014, penetrasi asuransi menunjukkan peningkatan yang signifikan sejalan dengan pelaksanaan program jaminan sosial oleh Pemerintah.

Grafik 2.18


Penetrasi Industri Perasuransian



Sementara itu, di perusahaan pembiayaan, *gearing ratio* industri per akhir 2014 berada pada level 3,60 kali, jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali (**Grafik 2.19**) yang mengindikasikan masih banyak ruang bertumbuh bagi perusahaan pembiayaan. Di samping itu, *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga terjaga pada level yang rendah (**Grafik 2.20**).


Grafik 2.19

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan



Grafik 2.20

Non-Performing Financing (NPF) Perusahaan Pembiayaan



III. SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA DI MASA DEPAN

Perkembangan SJK yang cukup menggembirakan jangsan menimbulkan sikap berpuas diri, terutama mengingat tuntutan atas peningkatan peran SJK dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi di tengah arus pengetatan regulasi keuangan global. Untuk menemukan keseimbangan yang optimal antara mendukung pertumbuhan dan penguatan regulasi tersebut, perlu dilakukan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan SJK Indonesia di masa depan.

Terobosan tersebut secara umum harus menyentuh enam aspek utama:

Pertama, dalam konteks kekinian, fokus pengembangan diarahkan pada penguatan kebijakan yang bersifat *countercyclical* untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun moderasi perekonomian domestik yang saat ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh perlambatan ekonomi global, namun siklus menurun ini harus dapat segera dipatahkan. Dalam konteks ini, SJK harus dapat berperan sebagai katalis untuk mempercepat proses pembalikan siklus. Lebih dari itu, SJK juga harus dapat berperan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian, khususnya dalam penyediaan infrastruktur pendukung pertumbuhan.

Untuk mengisi kesenjangan pendanaan pembangunan, penguatan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan menjadi agenda yang harus diprioritaskan. Hal ini mengingat karakteristik pendanaan perbankan yang lebih bersifat jangka pendek serta keterbatasan ruang gerak perbankan sebagai konsekuensi dari reformasi keuangan global.

Meskipun demikian, dengan pangasanya yang besar, peran perbankan hingga lima tahun ke depan masih signifikan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi. Untuk itu, kapasitas perbankan juga tetap perlu ditingkatkan, terutama dari aspek permodalan. Upaya pemupukan modal, baik secara organik maupun peningkatan partisipasi dari pemegang saham, akan terus ditingkatkan. Meskipun demikian, mengingat keterbatasan sumber

permodalan domestik, partisipasi asing dapat menjadi salah satu opsi untuk memenuhi tujuan tersebut. Tentunya perlu dirumuskan strategi yang tepat agar partisipasi asing di perbankan pada khususnya maupun pasar keuangan domestik pada umumnya dipastikan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Kedua, pengembangan SJK harus diselaraskan dengan arah *international regulatory reform* untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Di tataran global, arah reformasi keuangan ditujukan untuk membatasi perilaku pengambilan risiko yang berlebihan oleh pelaku di SJK serta penguatan struktur permodalan LJK. Hal ini terlihat antara lain dari penerapan *Dodd-Frank Act*, penguatan permodalan perbankan melalui inisiatif Basel III, penguatan infrastruktur dan manajemen risiko di pasar modal sesuai rekomendasi *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, dan inisiatif lainnya.

Selain itu, dengan semakin beragamnya kebutuhan pendanaan dan semakin kompleksnya perkembangan produk keuangan, keberadaan konglomerasi keuangan tidak dapat dihindarkan. Mengingat besarnya potensi risiko sistemik terhadap sistem keuangan yang dapat ditimbulkan dari kegagalan konglomerasi keuangan, diperlukan pola pengawasan terintegrasi. Penerapan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menangkap interaksi risiko dari masing-masing anggota konglomerasi keuangan maupun antara konglomerasi keuangan yang satu dengan yang lain.

Reformasi sektor keuangan juga menuntut perbaikan dalam protokol manajemen krisis. Besarnya biaya penanganan krisis juga telah membuat regulator di berbagai negara untuk membatasi penggunaan dana publik dalam resolusi suatu LJK yang mengalami kesulitan. Untuk itu, LJK diarahkan untuk memiliki skema *bail-in* dalam hal terjadi kesulitan keuangan. Banyak negara, termasuk Indonesia, juga terus menyempurnakan konsep resolusi, termasuk penerapan *recovery and resolution plan (RRP)*.

Aspek **ketiga** adalah mengatasi permasalahan masih dangkalnya pasar keuangan domestik, terutama terkait aspek likuiditas yang relatif terbatas, jenis produk yang belum ekstensif, serta volatilitas harga yang masih tinggi. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pembiayaan perekonomian masih relatif kecil, antara lain terlihat dari terbatasnya jumlah emiten serta tingginya kerentanan pasar modal Indonesia dibandingkan pasar modal negara-negara lain di kawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi melalui perbaikan infrastruktur pasar, pengembangan produk investasi pasar modal, serta edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha. Melalui upaya-upaya ini diharapkan pasar modal domestik dapat berperan lebih besar dalam perekonomian dan meningkat ketahanannya terhadap

gejolak yang dapat muncul dari lingkungan domestik ataupun eksternal.

Keempat, stabilitas sistem keuangan juga perlu didukung oleh peningkatan utilisasi produk dan layanan SJK melalui kegiatan keuangan yang inklusif. Optimalisasi pertumbuhan perekonomian domestik antara lain perlu didukung pula oleh sumber pendanaan yang memadai. Rasio sumber dana domestik terhadap PDB yang masih relatif kecil, mengindikasikan masih besarnya potensi sumber dana yang belum dimanfaatkan oleh SJK. Oleh karena itu, program inklusi keuangan akan sangat mewarnai kegiatan SJK baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Hal ini akan memberikan manfaat lebih luas bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat termasuk sektor UMKM. Tidak dapat dihindarkan bahwa program keuangan inklusif harus diiringi dengan program edukasi agar masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan secara lebih bijak dan mengurangi *herding behavior* yang selama ini turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik.

Kelima, mengingat arus globalisasi dan integrasi sektor keuangan yang semakin kuat, SJK domestik harus dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari hal tersebut. Untuk itu, SJK domestik mutlak harus meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan efisiensi, dan lain-lain. Selain itu dari sisi eksternal, penguatan regulasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan penetrasi pasar asing melalui penerapan asas resiprokal dan semangat mengurangi kesenjangan akan pula dilakukan secara bersamaan agar tercipta *fair playing field*.

Terakhir, seiring dengan semakin pesatnya digitalisasi dalam transaksi dan kegiatan operasional SJK, maka kehadiran fisik LJK dapat terdilusi tanpa mengurangi produk ataupun layanannya. Justru produk dan layanan akan semakin beragam dan kompleks. Hal ini akan menimbulkan tantangan baru bagi upaya memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, perlu perubahan dalam pola pengawasan, penyesuaian aspek pengaturan, dan peningkatan perlindungan konsumen di masa yang akan datang.

Isu-isu sebagaimana yang diuraikan di atas akan menjadi dasar perumusan arah pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia.

MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

2015-2019

Memacu Pertumbuhan dan
Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan,
Kini dan Nanti

BAB III

KONSTRUKSI ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA



I. PRINSIP DASAR ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

Berdasarkan uraian mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional, maka perlu disusun suatu rancang bangun sebagai arah pengembangan SJK Indonesia ke depan.

Rancang bangun tersebut disusun dengan beberapa pertimbangan, yakni:

- **Mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di seluruh kegiatan SJK.**

Keberadaan OJK diharapkan dapat mewujudkan SJK nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk dapat menjalankan mandat UU dengan baik, OJK perlu memiliki perencanaan yang memadai dan mengedepankan interkoneksi antarsektor dalam pengembangan SJK domestik ke depan.

- **Keselarasan pengembangan SJK dengan program kerja Pemerintah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).**

Pengembangan SJK yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional harus sejalan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat tercipta sinergi yang optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kontribusi SJK yang lebih signifikan dalam perekonomian nasional.

- **Tantangan SJK dalam mendukung perekonomian, termasuk mengatasi perkembangan konglomerasi keuangan dan inovasi produk keuangan, serta sekaligus meminimalisasi kesenjangan aturan antarsektor (*regulatory arbitrage/loopholes*).**

Diperlukan rancang bangun yang komprehensif yang memuat strategi OJK untuk merespons perkembangan SJK nasional. Rancang bangun ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tantangan yang ada secara efektif dan terkelola sehingga SJK dapat berperan optimal dalam mendorong kegiatan perekonomian.

- **Kebutuhan untuk memperkuat daya saing industri keuangan nasional untuk dapat memperoleh manfaat dari integrasi sektor keuangan regional maupun global.**

Diperlukan strategi yang efektif agar SJK domestik dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari integrasi sektor keuangan regional maupun global. Di samping itu, rancang bangun dimaksud juga menjadi

acuan dalam menjalin koordinasi dengan otoritas terkait di kawasan, sehingga tercapai asas timbal-balik (resiprokal) yang dapat mengurangi kesenjangan dalam integrasi sektor keuangan dimaksud.

II. TUJUAN DAN ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

1. Pengembangan SJK sebagai Katalis Pertumbuhan

Penyusunan rancang bangun ditujukan untuk menata penguatan peran SJK dalam kegiatan ekonomi nasional, baik dalam konteks penyediaan pendanaan bagi pembangunan maupun menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan utama investasi.

Di satu sisi keinginan tersebut akan meningkatkan kapasitas SJK nasional, namun di sisi lain dapat membuka potensi kerentanan terhadap gejolak. Dengan demikian, penguatan peran SJK dalam perekonomian nasional harus tetap berjalan seiring dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga.

Rancang bangun ini akan menjadi acuan bagi pengembangan SJK nasional dan disusun secara terintegrasi. Dengan demikian, rancang bangun ini diharapkan dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi pembangunan ekonomi nasional dan secara bersamaan dapat memberikan *platform* yang lebih holistik bagi penguatan perlindungan konsumen SJK.

Melalui rancang bangun ini diharapkan dapat tercipta SJK yang stabil dan berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Mengingat SJK merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perekonomian secara keseluruhan, maka tentunya penyusunannya perlu diselaraskan dengan arah pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tercermin dalam RPJPN dan RPJMN.

Sebagaimana dituangkan dalam RPJPN 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dalam konteks SJK, visi ini ditranslasikan dalam bentuk pemenuhan sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri; akses keuangan yang merata; pertumbuhan SJK yang sehat dan berkelanjutan; dan sumber daya manusia yang memadai, produktif, dan berkualitas.

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa dalam periode lima tahun tersebut ekonomi nasional akan ditransformasikan menjadi perekonomian dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar yang akan dipenuhi dari berbagai sumber, termasuk Pemerintah, investasi asing, SJK, maupun dana internal masyarakat.

Berangkat dari visi pembangunan RPJMN 2015-2019, maka beberapa poin penting yang menjadi inti dari upaya pengembangan SJK adalah:


- Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang cukup besar, khususnya pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan skala besar, termasuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Terkait dengan hal ini, pengembangan SJK ke depan diarahkan untuk dapat menjadi salah satu penyedia pembiayaan pembangunan yang signifikan.
- Pertumbuhan penduduk kelas menengah, kebutuhan akan produk dan layanan jasa keuangan guna membiayai kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi masyarakat juga terus meningkat. SJK harus mampu beradaptasi terhadap perubahan ini melalui penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kelas menengah tersebut.
- Upaya mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, akses keuangan masyarakat harus ditingkatkan, terutama terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan sulit dijangkau oleh layanan LJK. Perluasan produk dan layanan SJK sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat harus menjadi agenda prioritas. Dalam konteks ini, perlu digalakkan inisiatif untuk mendorong perluasan akses pembiayaan usaha bagi usaha mikro dan kecil serta *start-up business*, diantaranya dengan memperkuat peran modal ventura dan perusahaan penjaminan kredit.
- Diperlukan koordinasi yang efektif antar-otoritas serta keselarasan regulasi yang berlaku dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. Dalam konteks ini, beberapa inisiatif pengembangan SJK nasional harus dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain dilakukan melalui penyesuaian regulasi terkait SJK dan peningkatan sinergi kebijakan antar otoritas terkait.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, pengembangan SJK diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui transformasi perekonomian nasional yang dirumuskan dalam RPJMN tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh rata-rata sebesar 6%-8% per tahun secara berkelanjutan dan Indonesia dapat menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas USD12.000 pada sekitar tahun 2025-2030. Untuk dapat mencapai target-target tersebut diperlukan beberapa prakondisi seperti terkendalinya laju inflasi sesuai dengan target jangka panjangnya dan terpenuhinya kebutuhan pembiayaan (*financing gap*) pembangunan.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang perlu dipenuhi oleh SJK sebagaimana tercantum dalam RPJMN sangat besar (**Grafik 3.1**). Konsekuensinya, fungsi intermediasi keuangan perlu secara signifikan meningkatkan kontribusinya. Peran ini tidak semata diemban oleh sektor perbankan, namun juga oleh pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi dunia usaha melalui penerbitan saham dan surat utang. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pengembangan SJK. Strategi yang dilakukan tidak seharusnya dilaksanakan sebatas *business as usual*, terutama di tengah situasi perekonomian global yang kurang mendukung. Terobosan-terobosan inovatif harus terus digalakkan dalam pengembangan SJK nasional agar dapat menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan.

Grafik 3.1

Rincian Pemenuhan Pendanaan Pembangunan 2015-2019



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, Bappenas

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, OJK menyusun sebuah rancangan bangun yang komprehensif bagi pengembangan SJK nasional agar mampu mendukung upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan menjawab tantangan perekonomian, kini dan nanti (**Gambar 3.1**). Rancangan bangun ini dinamakan "*Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019*".

Keberadaan rancangan bangun SJK domestik tersebut diarahkan untuk dapat menjadi payung bagi *roadmap-roadmap* yang dikembangkan masing-masing sektor di industri jasa keuangan seperti:

- *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019;
- *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia;
- Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia; dan
- *roadmap-roadmap* lainnya.

2. Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Nasional

Berdasarkan uraian di atas, arah pengembangan SJK nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

Ke depan, SJK nasional diarahkan untuk semakin kontributif dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan optimalisasi perannya dalam pembangunan ekonomi, SJK diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas.

2. Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan

Upaya untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi diimplementasikan tanpa menimbulkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk itu, SJK diarahkan untuk memiliki daya tahan yang memadai dalam mengantisipasi guncangan yang dapat muncul dari lingkungan domestik maupun eksternal. Stabilitas

sistem keuangan ini juga merupakan landasan bagi proses pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan

Hasil akhir dari pembangunan ekonomi nasional seyogyanya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, SJK diarahkan untuk dapat mengambil peran dalam mewujudkan kemandirian finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif.

Arah pengembangan SJK nasional sebagaimana disebutkan di atas memerlukan dukungan yang memadai dari aspek sumber daya manusia dan teknologi informasi (**Gambar 3.2**). Karena itu, perlu diimplementasikan berbagai inisiatif dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di SJK, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan di SJK.

Gambar 3.1

Peran SJK dalam Transformasi Ekonomi Nasional



Bagaimana sektor jasa keuangan berperan memacu pertumbuhan dan menjawab tantangan, kini dan nanti?

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019

Gambar 3.2

Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

TIGA ARAH PENGEMBANGAN DALAM MASTER PLAN SJKI



MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

2015-2019

Memacu Pertumbuhan dan
Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan,
Kini dan Nanti

BAB IV

ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA 2015-2019



Dengan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dan mempertimbangkan potensi serta tantangan yang dihadapi oleh perekonomian nasional, OJK menetapkan tiga arah pengembangan yang menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan. Arah pengembangan ini disusun untuk meletakkan peran sektor jasa keuangan (SJK) dalam menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi saat ini dan sekaligus menjadi *platform* bagi penguatan SJK ke depan. Agar pengembangan SJK ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan faktor pendukung (*enabler*) sebagai prasyarat pelaksanaannya.

I. MENOPTIMALKAN PERAN SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Di tengah siklus pertumbuhan ekonomi yang melambat serta situasi global yang kurang menggembirakan, SJK dapat memainkan peranan penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Apabila dimanfaatkan secara optimal, SJK dapat meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga tercapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan keharusan agar dapat menyerap tambahan tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Terkait dengan hal ini, OJK akan terus mengupayakan peningkatan peran SJK dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif yang akan ditempuh mencakup berbagai aspek, dari penguatan kelembagaan SJK hingga penyesuaian peraturan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan proses intermediasi. Tentunya inisiatif ini akan disinergikan dengan program pembangunan yang dirancang oleh Pemerintah, khususnya untuk mendukung penyediaan infrastruktur dan penguatan sektor ekonomi prioritas, serta perbaikan neraca pembayaran. Selain itu, sejalan dengan RPJMN 2015-2019, peran SJK juga akan diarahkan untuk membantu proses transformasi dari perekonomian berbasis sumber daya alam menuju perekonomian dengan keunggulan kompetitif dan nilai tambah yang tinggi.

Optimalisasi kontribusi dari SJK dalam pertumbuhan akan turut menentukan kemampuan Indonesia agar tidak terjebak dalam *middle-income trap* sebagaimana yang dialami oleh beberapa negara berkembang

1. Pendanaan infrastruktur dan program sektor ekonomi prioritas

a. Menguatkan peran lembaga jasa keuangan (LJK) dalam upaya mendukung ketahanan pangan, energi, serta sektor ekonomi prioritas lainnya

Ketahanan pangan dan energi serta ketersediaan infrastruktur merupakan prasyarat mutlak bagi keinginan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan berkesinambungan. Ketahanan pangan dan energi selalu menjadi isu utama dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiadaannya dapat mengurangi kemandirian perekonomian, bahkan dalam tingkatan yang lebih ekstrim dapat menimbulkan gejolak sosial.

Sementara itu, kelangkaan infrastruktur membuat keinginan mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi akan sulit tercapai. Perekonomian Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan yang lebih tinggi dan hal ini hanya dapat dicapai dengan tambahan infrastruktur baru. Oleh karena itu, sangat relevan bila permasalahan yang terkait dengan ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur memperoleh prioritas utama.

OJK menempatkan program-program yang terkait dengan peningkatan ketahanan pangan dan energi, penyediaan infrastruktur dan sektor ekonomi prioritas lainnya yang ditetapkan Pemerintah, sebagai fokus utama yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan.

1. Memperluas produk dan layanan keuangan untuk mendukung sektor pertanian

Untuk memperoleh kondisi perekonomian yang memiliki ketahanan pangan, sektor pertanian mutlak perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak. Sektor pertanian sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Untuk itu, diperlukan ketersediaan dari produk dan layanan LJK yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Perluasan skema pembiayaan bagi sektor pertanian perlu digagas, termasuk relaksasi beberapa peraturan prudensial yang dilakukan secara terukur. Dalam konteks ini, OJK akan mengembangkan produk asuransi yang secara spesifik ditujukan untuk sektor ketahanan pangan guna memitigasi risiko kredit di sektor tersebut.

Pembentukan skema asuransi ini juga akan mengikutsertakan kementerian terkait dan asosiasi industri, agar sesuai dengan kebutuhan petani dan menunjang program Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2. Mendukung pendanaan di sektor energi dan penyediaan infrastruktur

Dalam rangka meningkatkan portofolio pembiayaan LJK dalam sektor energi dan infrastruktur, OJK akan membentuk kelompok kerja (pokja) yang

mengikutsertakan pihak-pihak terkait, kelompok ahli dalam sektor ekonomi prioritas sebagai mitra dari pengawas bank, dan sistem informasi sektor ekonomi prioritas. OJK juga akan membentuk forum koordinasi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung pemenuhan pembiayaan sektor ekonomi prioritas serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Sementara itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan guna mewujudkan penyediaan infrastruktur diantaranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) melalui penguatan partisipasi manajer investasi. Di samping itu, OJK berperan aktif dalam berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan agar penerbitan obligasi daerah dapat segera terealisasi.

Saat ini telah terdapat peraturan yang mengatur bahwa dana pensiun dapat pula berinvestasi dalam pembiayaan infrastruktur. Untuk ini, OJK akan mendorong dana pensiun untuk berinvestasi pada EBA (KIK maupun SP). Hal ini difasilitasi dengan rencana pembentukan *investor club* sebagai sarana untuk berbagi informasi dan pengetahuan dalam rangka sinergi antar-SJK dalam kegiatan investasi, khususnya di sektor infrastruktur.

3. Menata kebijakan prudensial bagi sektor ekonomi prioritas

Guna mengoptimalkan peran LJK, dalam lima tahun ke depan OJK akan mendorong pengembangan produk dan layanan LJK yang menunjang pertumbuhan sektor ekonomi prioritas. Dalam konteks ini, peran pengawas (*supervisory action*) akan ditingkatkan untuk membantu penyaluran pembiayaan oleh LJK bagi sektor ekonomi prioritas yang disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing LJK.

Pengembangan sektor ekonomi prioritas juga turut ditentukan oleh visi dari LJK itu sendiri. Oleh karenanya, OJK akan memastikan komitmen dari pengurus LJK dalam pembiayaan sektor ekonomi prioritas melalui proses *fit and proper test*.

4. Memperkuat peran lembaga penjaminan di tingkat pusat dan daerah

Penguatan peran lembaga penjaminan di tingkat pusat dan daerah akan terus dilanjutkan untuk mendukung pembiayaan LJK pada sektor ekonomi prioritas, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). OJK mendorong berdirinya Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di setiap provinsi di Indonesia serta mendorong perusahaan penjaminan untuk mengembangkan produk-produk penjaminan yang mendukung sektor ekonomi prioritas.

Lebih dari itu, akan dipastikan bahwa lembaga penjaminan tersebut dapat menjalankan perannya, sehingga proses mitigasi terhadap risiko pembiayaan dapat dilakukan secara optimal. Hal ini mutlak memerlukan koordinasi dan kesepahaman dengan pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperbanyak produk penjaminan yang mendukung ketahanan pangan dan energi serta penyediaan infrastruktur, termasuk meningkatkan sinergi antarperusahaan penjaminan kredit di tingkat pusat dan daerah.

5. Mengembangkan skema penjaminan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas

OJK dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) telah mengembangkan skema penjaminan sektor kemaritiman dan akan dikembangkan untuk sektor ekonomi prioritas lainnya. Penyempurnaan skema penjaminan dilakukan dengan menghimpun masukan dari pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal identifikasi objek penjaminan, syarat-syarat terjamin, tata cara penjaminan, jangka waktu penjaminan, imbal jasa penjaminan, nilai dan *coverage* penjaminan, serta tata cara pengajuan klaim.

b. Mengoptimalkan peran LJK bagi pembiayaan sektor ekonomi tertentu

Selain sektor ekonomi prioritas, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional juga akan ditentukan oleh kinerja sektor ekonomi tertentu, seperti sektor yang terkait dengan kegiatan ekspor dan pengadaan perumahan.

1. Meningkatkan peran pembiayaan ekspor untuk mendorong ekspor nasional

Salah satu tantangan dalam struktur perekonomian nasional saat ini adalah kondisi *twin deficit*, yaitu defisit APBN yang diiringi dengan defisit transaksi berjalan. Kondisi tersebut dapat diatasi melalui peningkatan ekspor dari sektor yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, peranan SJK dalam mendukung kegiatan industri yang berbasis ekspor menjadi penting. Salah satunya melalui optimalisasi peranan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan pembiayaan ekspor dengan cara:

- pemetaan sektor industri berorientasi ekspor yang memiliki nilai tambah tinggi serta pengembangan industri substitusi impor yang membutuhkan pembiayaan ekspor dari LPEI;
- mendorong optimalisasi jaringan infrastruktur LPEI yang dapat mencakup kegiatan usaha UMKM

berorientasi ekspor di seluruh daerah dalam rangka peningkatan pangsa pembiayaan kepada sektor industri unggulan di masing-masing daerah;

- penguatan peran LPEI dalam penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi ekspor serta penyediaan jasa konsultasi bagi usaha pemula (*start-up business*) yang berorientasi ekspor; dan
- pemantauan pelaksanaan pembiayaan LPEI pada sektor unggulan yang ada di kementerian/lembaga serta Pemerintah provinsi yang berorientasi ekspor.


2. Mendorong pembiayaan sekunder perumahan

Sejalan dengan program Pemerintah untuk penyediaan perumahan, OJK telah menerbitkan peraturan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk menyalurkan dana dari pasar modal ke penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (**Grafik 4.1**).

Terkait hal ini, OJK akan memantau langkah-langkah pemanfaatan peraturan tersebut oleh SMF, mulai dari penyusunan *business plan*, produk, pemasaran, hingga realisasi *business plan*. Pada saat bersamaan, OJK juga akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemanfaatan produk EBA-SP ini.

Grafik 4.1

Pembiayaan Sekunder Perumahan oleh PT SMF



3. Mendukung pembiayaan sektor maritim

Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor maritim, OJK memberikan dukungan dengan meningkatkan peran SJK dalam pembiayaan sektor maritim.

Langkah pertama adalah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan sektor maritim. Selanjutnya, akan terus ditingkatkan pemahaman tentang layanan jasa keuangan pada masyarakat sektor maritim melalui kelompok kerja mitra bank dan penyuluh perikanan.

OJK juga akan mendorong pengurus bank

untuk memberikan perhatian bagi pengembangan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia di LJK terhadap sektor maritim. Dengan demikian, diharapkan penyaluran kredit di sektor maritim meningkat. Pembiayaan terhadap industri lanjutan yang dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi bagi sektor maritim juga tidak kalah penting. Selain itu, OJK juga akan mendorong pertumbuhan LKM kemaritiman bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Penguatan kapasitas SJK

a. Memperkuat struktur permodalan dan kelembagaan LJK untuk meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi

Upaya untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan oleh SJK sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas permodalan serta struktur kelembagaan SJK.

1. Meningkatkan permodalan melalui pertumbuhan organik dan anorganik, maupun merger dan akuisisi

Permodalan tak pelak lagi merupakan faktor penting untuk menjamin kapasitas dan kelangsungan fungsi intermediasi LJK. Untuk perbankan, OJK menempuh kebijakan insentif bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang melakukan konsolidasi usaha. Selanjutnya secara khusus, juga akan disusun *roadmap spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS), peningkatan modal inti minimum BUK yang sejalan dengan penyesuaian ketentuan klasifikasi kegiatan usaha bank, serta kebijakan permodalan bagi *Qualified ASEAN Bank* (QAB). Sedangkan untuk BPR, OJK akan menempuh kebijakan terkait dengan modal inti minimum yang sejalan dengan penyesuaian ketentuan bank berdasarkan kegiatan usaha. OJK juga akan mengatur peningkatan persyaratan modal disetor untuk pendirian BPR berbasis potensi wilayah kabupaten dan kota yang *underbanked*, serta kebijakan *dividend payout ratio* untuk mendorong peningkatan modal secara organik.

Sementara di perusahaan pembiayaan, penguatan permodalan akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

tahap 1: meningkatkan permodalan minimal perusahaan pembiayaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi masing-masing paling rendah Rp40 miliar dan Rp30 miliar pada tahun 2016; dan


tahap 2: meningkatkan permodalan minimal perusahaan pembiayaan berbadan hukum PT dan koperasi masing-masing paling rendah Rp100 miliar dan Rp50 miliar pada tahun 2019.

Selain itu, OJK akan memastikan bahwa perusahaan asuransi akan memenuhi standar permodalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara khusus, permodalan reasuransi nasional juga akan ditingkatkan melalui *merger* perusahaan reasuransi sehingga dihasilkan perusahaan reasuransi nasional dengan kapasitas yang lebih besar (**Grafik 4.2**). Hal ini juga akan berdampak pada perbaikan struktur neraca jasa di neraca pembayaran nasional.

Selain peningkatan secara konvensional, OJK melanjutkan upaya menjadikan pasar modal sebagai alternatif sumber permodalan yang dilakukan melalui penyederhanaan ketentuan penawaran umum.

Grafik 4.2

Perkembangan Aset Industri Reasuransi Indonesia



2. Memperkuat kualitas dan peran LJK, profesi, dan lembaga penunjang

Agar peningkatan peran SJK lebih optimal, perlu diiringi dengan peningkatan peran dan kapasitas LJK, profesi, dan lembaga penunjang. Adapun beberapa program yang akan ditempuh adalah:

- memperkuat peran konsultan hukum, notaris, dan penilai dalam rangka penawaran umum melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar pengendalian mutu dan kode etik yang berlaku;
- memperkuat fungsi dan daya saing manajer investasi melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berstandar internasional, perluasan aktivitas manajer investasi, pengklasifikasian manajer investasi berdasarkan kapasitas pengelolaan investasinya, serta penyusunan peraturan terkait persyaratan manajer investasi asing yang akan melakukan pemasaran dan/atau pengelolaan dana (*fund*) di Indonesia;
- memperkuat fungsi lembaga penunjang melalui peningkatan kepatuhan. Khusus untuk bank kustodian, selain melalui peningkatan kepatuhan, penguatan fungsinya juga dilakukan dengan memperluas kegiatan usaha;
- meningkatkan kualitas dan kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) melalui peningkatan pemahaman APERD terhadap produk reksa dana

yang dipasarkan dan memastikan masyarakat pembeli reksa dana memperoleh informasi yang lengkap, serta meningkatkan kepatuhan APERD terhadap peraturan dan kewajiban penyampaian laporan;

- meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan efek, khususnya penjamin emisi efek, melalui penyusunan peraturan terkait pengendalian internal, yang mencakup fungsi dan prosedur yang wajib dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan kapasitas dan persaingan yang sehat diantara penjamin emisi efek;
- menerbitkan ketentuan tentang fungsi perencana keuangan (*financial planner*), mengingat pesatnya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang memunculkan kebutuhan akan jasa perencanaan keuangan. Saat ini, terdapat sekitar 12.000 orang yang tercatat sebagai pemegang sertifikat perencana keuangan. Untuk itu, diperlukan suatu ketentuan yang dapat mengarahkan profesi perencana keuangan dengan penekanan pada aspek perlindungan konsumen dan peningkatan literasi keuangan; dan
- mewajibkan sertifikasi manajemen risiko dan/atau investasi bagi pengurus dana pensiun, serta sertifikasi terhadap jabatan dan/atau fungsi tertentu di perusahaan pembiayaan. Selain itu, akan disempurnakan standar keahlian, standar praktik yang mengacu pada standar internasional, kode etik profesi, serta mekanisme pendaftaran profesi penunjang SJK, termasuk mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran terhadap standar praktik dan kode etik profesi.

b. Memberdayakan peran asosiasi di SJK

OJK memandang bahwa asosiasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra dari regulator dan para pemangku kepentingan. Peran strategis tersebut di antaranya dalam penyempurnaan peraturan, pengembangan kegiatan usaha, peningkatan *capacity building* bagi seluruh pelaku industri, dan pembahasan masalah yang berkembang di masyarakat terkait dengan SJK. Peran asosiasi tersebut menjadi optimal apabila asosiasi mampu merepresentasikan diri mewakili kepentingan seluruh anggotanya.

1. Mewajibkan pelaku di SJK menjadi anggota asosiasi terkait

OJK akan mewajibkan pelaku di SJK untuk menjadi anggota asosiasi terkait, sehingga asosiasi dapat berperan optimal dalam mengembangkan kapasitas anggotanya sekaligus menjadi mitra regulator dalam pengembangan industri jasa keuangan. Kewajiban

ini akan diterapkan untuk pengelola investasi, wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi efek, dan perusahaan pembiayaan. Khusus untuk perusahaan pembiayaan, kewajiban untuk menjadi anggota asosiasi akan mulai berlaku tahun 2016.

2. Memberdayakan asosiasi dalam membentuk kode etik, meningkatkan kualitas, dan kompetensi anggotanya

Untuk mendorong upaya peningkatan peran asosiasi di SJK, OJK akan mewajibkan asosiasi-asosiasi di bidang pengelolaan investasi, wakil perantara pedagang efek, dan wakil penjamin emisi efek untuk memiliki kode etik serta memiliki program peningkatan kemampuan profesional anggotanya secara berkelanjutan. OJK juga akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi serta Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota asosiasi bank dan bankir serta mengidentifikasi peran asosiasi perbankan dalam peningkatan kualitas SDM perbankan, *platform* teknologi informasi, dan komunikasi.

3. Meningkatkan peran asosiasi dalam melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan

Peran asosiasi untuk meningkatkan profesionalisme anggota dapat ditempuh melalui kerja sama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Ke depan, OJK akan meminta asosiasi untuk dapat secara aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah dan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, keberadaan asosiasi dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan peran, kapasitas, dan daya saing SJK nasional.

Di sisi lain, peran asosiasi juga diperlukan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan. Dalam hal ini, OJK mempererat sinergi dengan asosiasi di SJK agar kebijakan dan peraturan yang dihasilkan dapat efektif.

4. Melibatkan asosiasi dalam peningkatan literasi keuangan di SJK

Seiring dengan program peningkatan literasi keuangan yang diinisiasi OJK, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk asosiasi di SJK. Keikutsertaan asosiasi dalam kegiatan peningkatan literasi keuangan mengacu pada Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) berupa peran aktif asosiasi dalam melakukan program peningkatan literasi keuangan, baik atas inisiatif sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, yang antara lain dapat dilakukan dalam bentuk:

- melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat; dan
- memperkuat kapasitas asosiasi sebagai salah satu

organisasi pendukung pelaksana literasi keuangan di Indonesia.

Dalam menjalankan dua peran tersebut, asosiasi berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* termasuk dengan industri jasa keuangan.

Sementara itu, terkait dengan program pendalaman pasar modal, upaya ini perlu diiringi dengan program peningkatan literasi keuangan. Dengan semakin banyak pihak paham dengan pasar modal, maka akan semakin banyak yang memanfaatkan berbagai opsi yang ditawarkan pasar modal. Dalam pelaksanaannya, OJK akan mendorong keterlibatan asosiasi.

5. Mendorong dan memberdayakan asosiasi dalam penanganan sengketa konsumen SJK

Dengan dukungan teknologi dan perkembangan di SJK, maka keragaman dan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan juga semakin berkembang. Namun hal tersebut kadangkala diikuti oleh berbagai permasalahan antara konsumen dan LJK yang berujung pada terjadinya sengketa, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi sengketa tersebut dan tidak menimbulkan berbagai risiko bagi LJK. Oleh karenanya, asosiasi diharapkan dapat berperan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan industri SJK melalui pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

3. Mengembangkan produk dan layanan SJK

a. Mengembangkan produk keuangan dan investasi di SJK

Pengembangan produk keuangan dan investasi perlu dilakukan dalam rangka menjamin peran SJK yang lebih optimal dalam kegiatan ekonomi. Pengembangan ini juga diperlukan untuk memperkuat daya tarik produk keuangan nasional dan juga turut meningkatkan stabilitas SJK nasional. Secara umum pengembangan produk ini akan dibagi dalam tiga kebijakan besar.

1. Mengembangkan produk investasi, termasuk produk keuangan ritel

Terkait pengembangan produk investasi, OJK akan mengembangkan reksa dana penawaran umum (*public offering*) dalam bentuk reksa dana dengan mayoritas investasi pada efek asing. OJK juga akan memfasilitasi penerapan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui dimungkinkannya penawaran produk reksa dana *Collective Investment Scheme* (CIS) asing di Indonesia. Selanjutnya, OJK akan menerbitkan ketentuan tentang *hedge fund* sebagai suatu produk investasi sesuai dengan rekomendasi *International*

Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Disamping itu, pengembangan produk pengelolaan investasi juga dilakukan dengan menggunakan produk derivatif sebagai *underlying asset*. Jasa pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan individual yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu juga akan dikembangkan.

Berkaitan dengan produk sekuritisasi, pengembangan perlu dilakukan untuk jenis *underlying* lainnya dari EBA, sehingga memberikan tambahan jenis produk EBA. Untuk mendorong penerbitan EBA-SP, perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pemberian insentif dan penerbitan aturan pencatatan di bursa efek. Sosialisasi baik kepada originator maupun investor juga perlu ditingkatkan agar EBA-SP dapat sukses di pasar.

2. Mengembangkan produk *hybrid*

OJK akan menerbitkan peraturan mengenai pengembangan skema produk *hybrid* di industri dana pensiun dan pengembangan produk gabungan antarproduk jasa keuangan seperti asuransi, pasar modal, perbankan, dan pegadaian, termasuk paket produk investasi ritel.

3. Mengembangkan produk derivatif

Dalam rangka memperdalam pasar modal Indonesia dan memperluas alternatif investasi, OJK akan mengintensifkan upaya pengembangan produk-produk derivatif. Produk-produk derivatif yang akan dikembangkan meliputi *index futures*, *option*, instrumen derivatif dengan *underlying* surat utang, dan *structured warrant*. Di samping itu, mengingat produk derivatif merupakan produk yang *sophisticated* maka pengaturannya perlu memperhatikan aspek edukasi dan perlindungan konsumen, serta mengoptimalkan pemanfaatan indeks dan pengembangan indeks baru.

OJK juga selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyegerakan pengembangan produk-produk derivatif yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pasar SBN.

b. Mengembangkan skema produk dan layanan serta aktivitas di SJK

Dengan semakin meningkatnya kemakmuran masyarakat, kebutuhan akan produk dan layanan SJK juga semakin tinggi. Untuk itu, SJK harus senantiasa meningkatkan keragaman produk dan standar layanan yang diberikan, yang sekaligus juga berfungsi untuk meningkatkan daya saing SJK, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan keandalan layanannya.

Pengembangan ini juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendapatan dan rendahnya akses keuangan masyarakat sebagai

konsekuensi kondisi geografis nasional yang tersebar dan sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Dengan demikian, diharapkan kapasitas SJK semakin meningkat untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

1. Memperluas jenis layanan di SJK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadi keuntungan dan peluang bagi SJK untuk senantiasa dapat mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna jasa keuangan. OJK akan terus mendorong agar LJK selalu mengembangkan dan memperbarui penggunaan sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan SJK kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan dengan memperluas jaring pemasaran produk efek dan jasa perusahaan efek melalui segmentasi fungsi perantara-pedagang efek dan mengarahkan penggunaan teknologi informasi untuk program kerja sama pembiayaan dan pemasaran produk/jasa antarbank. OJK juga akan mendorong perbankan untuk mengembangkan skema layanan melalui riset dan kerja sama dengan mitra strategis.

Perluasan jenis layanan ini juga akan didorong oleh perusahaan efek, di mana OJK akan menyusun peraturan terkait dengan *one-day trade*, baik dari segi persyaratan efek, persyaratan perusahaan efek, dan persyaratan nasabahnya. Di samping itu, akan dilakukan pengembangan kerja sama perusahaan efek dengan LJK lain, seperti perbankan atau asuransi, berupa *one-stop services* untuk nasabah *wealth management* maupun nasabah mikro dan kecil.

OJK akan memperkenankan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk melakukan pengelolaan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang diselaraskan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan memulai pengembangan profesi *broker* DPLK. Di industri perasuransian, hal serupa digunakan untuk pengembangan jasa asuransi dalam kegiatan perekonomian, antara lain melalui pengembangan asuransi pasar tradisional, asuransi bencana, dan asuransi wajib kendaraan bermotor.

2. Mengembangkan penyelesaian transaksi di SJK

Untuk meningkatkan efisiensi, akan dikembangkan skema penyelesaian transaksi di SJK, khususnya di pasar modal. Dalam konteks ini, OJK akan mendorong agar bank kustodian berfungsi sebagai *settlement agent* yang dapat melakukan proses konfirmasi-afirmasi kliring secara otomatis (*institutional delivery*).

Di samping itu, upaya lain akan ditempuh melalui pengembangan *General Clearing Member* (GCM) yang terdiri dari perusahaan efek bermodal besar dan bank kustodian. Sedangkan untuk perusahaan efek

dengan modal terbatas, akan diarahkan pada kegiatan perantara - pedagang efek dengan eksposur terbatas.

c. Mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pendanaan yang berkelanjutan di SJK

OJK telah meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2014, yang memuat paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk LJK di bawah pengawasan OJK. Tujuan program keuangan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat, serta pada saat yang bersamaan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, arah pengembangan SJK harus selaras dengan RPJPN dan RPJMN yang bercirikan *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*. Selain itu, pengembangan SJK juga harus berkontribusi pada komitmen nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan atau mitigasi, maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Menindaklanjuti berbagai inisiatif yang tertuang dalam *roadmap* tersebut, OJK akan menyusun peraturan yang mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan, serta memberikan insentif bagi SJK yang menerapkan kegiatan usaha ramah lingkungan yang berkelanjutan.

1. Menyusun peraturan yang mendukung pengembangan pendanaan yang berkelanjutan

Dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, OJK antara lain mempunyai program kerja untuk menerbitkan peraturan yang akan menjadi payung kebijakan keuangan berkelanjutan di LJK. Peraturan tersebut akan mencakup aspek pengembangan pendanaan yang berkelanjutan, penyempurnaan pedoman pengawasan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan, dan penerapan kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan (*sustainability report*) bagi LJK.

OJK akan mengembangkan instrumen *green bonds* dan *green index*. Selain itu, persyaratan bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal perlu memperhatikan aspek lingkungan, antara lain kepatuhan atas aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin gangguan, dan sertifikat *clean and clear* atas daerah penambangan.

OJK juga akan mengembangkan *green product* bagi perusahaan perasuransian dan lembaga pembiayaan. *Green product* pada lembaga pembiayaan ditujukan untuk memberikan pembiayaan bagi perusahaan yang menaruh perhatian pada kelestarian lingkungan

hidup. Adapun *green product* pada industri perasuransian antara lain meliputi produk-produk asuransi lingkungan hidup.

2. Memberikan insentif bagi SJK yang menerapkan kegiatan usaha ramah lingkungan yang berkelanjutan

Untuk mendorong penerapan kegiatan usaha ramah lingkungan yang berkelanjutan, OJK mengagendakan pemberian insentif bagi LJK yang melakukan kegiatan dimaksud. Diantaranya melalui pemberian insentif untuk mendukung keuangan berkelanjutan, penyusunan *green lending model*, pengembangan *sustainable finance information hub*, serta pembentukan forum koordinasi keuangan berkelanjutan di tingkat daerah dan nasional. Insentif bagi perusahaan pembiayaan dapat berupa penurunan porsi pembiayaan produktif.

OJK, bekerjasama dengan Pemerintah, akan mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal kepada kegiatan keuangan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku, OJK juga akan menyelenggarakan *workshop* dan *training* terkait keuangan berkelanjutan, dan memberikan penghargaan secara rutin bagi pelaku di SJK yang menjalankan program keuangan berkelanjutan.

d. Meningkatkan basis konsumen

Hasil survei nasional atas literasi keuangan yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat utilisasi produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia relatif masih rendah.

Seyogyanya, tingkat utilisasi tersebut memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan ketahanan pasar terhadap gejolak yang dapat muncul dari domestik maupun eksternal. Untuk itu, OJK akan mengagendakan beberapa inisiatif yang ditujukan bagi peningkatan basis investor dan konsumen SJK nasional.

1. Mendorong partisipasi investor dan konsumen domestik


Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan partisipasi investor dan konsumen di semua SJK, baik perbankan, pasar modal, maupun IKNB. Untuk mendorong peningkatan konsumen, baik dari sisi jumlah maupun jangkauan wilayah, OJK akan melakukan pemetaan wilayah layanan jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, serta optimalisasi jaringan kantor atau

layanan perbankan untuk mendukung perluasan basis investor dan konsumen domestik.

Selain itu, OJK juga akan mendorong pertumbuhan asuransi dan dana pensiun melalui program pengenalan dan edukasi mengenai produk/jasa asuransi dan dana pensiun, menyempurnakan peraturan untuk memperluas peran asuransi dan dana pensiun, dan optimalisasi kapasitas pelaku industri asuransi dan dana pensiun.

Dalam rangka mempercepat perkembangan jumlah investor di pasar modal (**Grafik 4.3**), perluasan basis investor domestik dilakukan di antaranya dengan:

- memfasilitasi pemindahtanganan kepemilikan unit penyertaan reksa dana tanpa harus melalui proses *subscription* dan *redemption* dalam rangka hibah dan pewarisan;
- memungkinkan pembelian produk investasi dengan sumber dana dari keluarga atau perusahaan tempat bekerja calon pemegang unit penyertaan ataupun juga dengan kredit dari kartu kredit;
- mendorong kepemilikan saham oleh karyawan, direksi, dan dewan komisaris pada emiten dan perusahaan publik, untuk dapat meningkatkan jumlah investor dan meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan kepada perusahaan; dan
- mendorong perusahaan efek dan manajer investasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memasarkan produknya ke wilayah yang tidak memiliki wakil perusahaan efek atau manajer investasi.



LJK juga harus berperan aktif untuk mengembangkan model-model inklusi keuangan untuk meningkatkan basis nasabah/konsumen dan memperluas basis investor melalui pengembangan skema produk dan jasa keuangan sebagai perwujudan SNLKI.

Dengan bertambahnya konsumen perbankan, asuransi, dan dana pensiun, maka kapasitas dari

lembaga tersebut dalam menyalurkan pembiayaan dan investasi akan meningkat. Hal ini yang menjadi nilai tambah dari pembukaan akses keuangan.

2. Mempermudah persyaratan untuk menjadi investor dan konsumen

Pemberian kemudahan persyaratan untuk menjadi konsumen dan investor di SJK akan terus ditingkatkan.

OJK akan mendorong sektor perbankan untuk memanfaatkan persyaratan produk tabungan yang sangat mudah (*basic savings account*) dan mengembangkan program dan skim produk keuangan lainnya agar konsumen meningkat secara signifikan. Sementara di pasar modal, implementasi *Know Your Customer* (KYC) bagi calon investor akan dilakukan berdasarkan tingkatan risiko investor. Implementasi ini juga akan dioptimalkan dengan memungkinkan pemanfaatan pelaksanaan KYC oleh pihak ketiga atau LJK lain.

e. Mempermudah akses ke pasar modal sebagai sumber pendanaan

Pasar modal memiliki keunggulan dari segi pendanaan jangka panjang, sehingga dapat menghindari potensi risiko *mismatch* antara sumber dengan penggunaan dana. Beragam inisiatif untuk mempermudah akses ke pasar modal domestik sebagai sumber pendanaan akan terus ditingkatkan, yang sekaligus dapat meningkatkan kedalaman dan ketahanan pasar.

1. Menyederhanakan proses dan prosedur penawaran umum

Proses dan prosedur penawaran umum akan terus disederhanakan untuk meningkatkan penggalangan dana melalui pasar modal dengan tetap menjaga kualitas keterbukaan informasi kepada publik.

Beberapa inisiatif terkait upaya perluasan akses meliputi penyempurnaan ketentuan terkait tata cara pendaftaran, penyederhanaan ketentuan penerbitan saham baru (IPO dan *right issue*), serta penyampaian pernyataan pendaftaran secara elektronik.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka kegiatan *book building*, OJK akan mengembangkan peminatan efek di pasar perdana secara elektronik (*electronic book building*). Skema ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk dapat memaksimalkan perolehan dana dari masyarakat, di samping memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penawaran umum.

2. Menyederhanakan kewajiban keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi merupakan hal penting yang harus dilakukan emiten atau perusahaan publik kepada investor, untuk membantu investor mengambil keputusan investasi. Penyederhanaan kewajiban keterbukaan informasi diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada emiten atau perusahaan publik dalam melakukan aksi korporasi, dengan tetap memperhatikan kualitas dan cakupan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada publik.

Beberapa penyesuaian ketentuan penyederhanaan keterbukaan informasi, yaitu pengurangan dokumen yang disampaikan kepada OJK untuk transaksi penggabungan usaha atau peleburan usaha yang kepemilikannya mendekati 100%, pengurangan frekuensi penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dan penetapan pengecualian kewajiban pelaporan bagi emiten atau perusahaan publik dalam kondisi tertentu.

3. Melakukan pengembangan pencatatan efek di bursa

Untuk mengembangkan proses pencatatan efek di bursa, salah satu inisiatif yang akan dilaksanakan adalah mengembangkan *electronic registration* untuk permohonan pencatatan di bursa. OJK bersama bursa juga berencana untuk membuat peraturan pencatatan yang dapat memfasilitasi perusahaan yang bergerak di sektor-sektor strategis yang pada tahap awal bersifat padat modal, seperti perusahaan yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas, perkebunan, energi terbarukan, infrastruktur, dan lain-lain, untuk dapat mencatatkan efeknya di bursa guna memperoleh pendanaan dari pasar modal.

Selain itu, OJK akan memfasilitasi bursa untuk menyempurnakan ketentuan pencatatan efek bersifat utang dan sukuk. Penyempurnaan meliputi antara lain penyederhanaan proses dan persyaratan dokumen serta pemberian insentif biaya pencatatan sukuk.

4. Optimalisasi peran pasar surat utang dan sukuk korporasi dalam pendanaan

Potensi pasar surat utang dalam pendanaan selama ini masih belum termanfaatkan secara optimal, khususnya untuk pendanaan korporasi. Untuk itu, OJK terus mendorong penerbitan surat utang dan sukuk korporasi. Dalam kaitannya, OJK akan memetakan isu-isu utama dan menginisiasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong penerbitan surat utang dan sukuk korporasi.

Selanjutnya, akan disempurnakan peraturan penawaran umum serta pengembangan produk non-penawaran umum seperti, MTN untuk mempercepat

pemanfaatan pasar surat utang sebagai alternatif pendanaan kegiatan korporasi.

Selain itu, OJK juga bekerjasama dengan *self-regulatory organization* (SRO), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan RI untuk mengembangkan pasar efek bersifat utang dan sukuk dari beberapa aspek seperti sarana perdagangan dan pelaporan, pengaturan dan pengawasan, pengembangan pasar surat utang regional, serta kebijakan perpajakan.

f. Melakukan edukasi secara sinergis, terstruktur, masif, dan komprehensif di seluruh SJK

Upaya meningkatkan kontribusi SJK dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional perlu dilengkapi dengan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan produk dan/atau layanan keuangan dan investasi masyarakat. Agar memperoleh hasil yang optimal kegiatan edukasi perlu dilakukan secara sinergis, terstruktur, masif, dan komprehensif di seluruh SJK baik konvensional maupun syariah. Kegiatan edukasi ini juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna mempercepat diseminasi informasi mengenai LJK serta produk dan layanan jasa keuangan.

1. Kampanye *awareness* konsumen untuk memahami fitur, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban terkait produk dan layanan

Upaya meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan diantaranya dilakukan dengan menerbitkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Materi ILM menitikberatkan pada aspek manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban konsumen. Selain itu, perumusan materi ILM ini harus melibatkan LJK dan asosiasi SJK dan disampaikan melalui berbagai bentuk dan media yang akan difokuskan pada daerah atau kelompok masyarakat tertentu yang selama ini kurang mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan, serta melakukan kampanye *awareness* dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat

Kegiatan edukasi dan sosialisasi keuangan dilakukan melalui mekanisme nonformal dan formal. Untuk kegiatan edukasi nonformal dilakukan dengan target berbagai komunitas, antara lain ibu rumah tangga, nelayan, UMKM, TKI, dan sebagainya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan edukasi di wilayah terpencil dan *remote area*, OJK bersama LJK mengoperasikan mobil literasi keuangan (SIMOLEK)

yang terdapat di beberapa kota di Indonesia. Dalam jangka panjang jumlah mobil akan ditingkatkan sehingga mampu menjangkau daerah yang lebih luas. Materi edukasi juga akan dikembangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

OJK, bekerjasama dengan instansi lainnya, juga akan memanfaatkan moda transportasi kapal laut dalam melakukan edukasi keuangan agar dapat menjangkau wilayah perairan pedalaman (sungai) dan pulau-pulau terpencil.

Adapun untuk program edukasi formal dilakukan melalui pemberian edukasi tentang OJK dan LJK dalam bentuk kurikulum di jenjang pendidikan formal tingkat SD, SMP dan SMA bekerjasama dengan Kemendikbud. Khusus untuk keuangan syariah, materi edukasi akan dikembangkan untuk jenjang perguruan tinggi.

Ke depan, OJK akan mengembangkan berbagai model edukasi keuangan yang bersifat *high impact* dengan hasil yang optimal dan terukur dengan memanfaatkan berbagai *delivery channel*, antara lain dengan menggunakan metode *e-learning*. Program edukasi ini juga akan bersifat inklusif agar menjamin seluruh golongan masyarakat dan komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh edukasi keuangan.

g. Meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan

Peningkatan keterampilan pengelolaan keuangan keluarga, seperti menabung atau melakukan kegiatan investasi keuangan lainnya, terutama ditujukan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pendekatan yang digunakan adalah *outreach* program dan *Training of Trainers* (ToT).

Kegiatan *outreach* program dimaksudkan sebagai model edukasi keuangan berbasis komunitas dengan sistem *monitoring*. Target *outreach* program ini adalah komunitas nelayan dan keluarga, pengrajin tikar, pengrajin ukiran dan kelompok petani. Sementara metode ToT ditujukan kepada kelompok tertentu, seperti guru yang memiliki potensi sebagai agen edukasi kepada masyarakat luas. Metode ini juga akan diperluas melalui kerja sama dengan berbagai instansi Pemerintah dan swasta, dengan memanfaatkan tenaga penyuluh dan jaringan yang dimiliki.


4. Penguatan peran SJK syariah

a. Meningkatkan ekspansi usaha, jaringan, dan produk keuangan syariah

Peningkatan peran SJK syariah dilakukan antara lain melalui penguatan permodalan LJK syariah, peningkatan *supply* dan *demand* produk keuangan syariah, dan pengembangan produk keuangan syariah. Dengan demikian, diharapkan pangsa pasar industri

keuangan syariah akan terus meningkat di masa yang akan datang (**Grafik 4.4**).

Grafik 4.4
Pangsa Pasar SJK Syariah



1. Memperkuat permodalan LJK syariah

Penguatan permodalan perbankan syariah akan diimplementasikan melalui kebijakan penyempurnaan peraturan modal inti minimum. Pemenuhan persyaratan permodalan dapat dilakukan melalui IPO, tambahan dari pemilik, dan mengundang mitra strategis. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), persyaratan permodalan akan dikaitkan dengan wilayah operasional.

OJK berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengkaji kemungkinan pembentukan bank BUMN/ BUMD syariah sebagai salah satu upaya agar target pertumbuhan pangsa pasar dapat tercapai.

Sedangkan di sektor IKNB, OJK akan mengatur ketentuan permodalan minimum untuk perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah (*full fledge*), dan perusahaan pembiayaan syariah; serta modal kerja minimum unit syariah (*sharia windows*) bagi unit syariah perusahaan asuransi, unit syariah perusahaan reasuransi, dan unit syariah

Selanjutnya, strategi penguatan permodalan LJK syariah juga dilakukan melalui ketentuan *spin-off* unit usaha syariah, di mana untuk perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024, sedangkan untuk perusahaan pembiayaan syariah dilaksanakan paling lambat pada tahun 2019, sementara unit usaha syariah di perbankan paling lambat dilakukan *spin off* tahun 2023.

2. Memperkuat pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi syariah di SJK

Perkembangan inovasi produk/jasa dalam ekonomi dan keuangan syariah perlu difasilitasi dengan pengaturan atas produk, kelembagaan, dan profesi yang sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik masyarakat. Penguatan pengaturan dan pengembangan tersebut akan dilakukan antara lain melalui peningkatan peran *working group* pengembangan produk keuangan syariah dan forum kerja sama dengan institusi atau otoritas terkait. Dengan demikian, diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan dan referensi hukum yang lebih mengakomodasi prinsip-prinsip syariah.

OJK akan menyempurnakan ketentuan persetujuan izin produk asuransi syariah dan menetapkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk memantau kinerja produk yang telah dipasarkan serta akan mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban Dewan Pengawas Syariah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi produk asuransi syariah, OJK akan menyusun basis data produk asuransi syariah yang dapat diakses masyarakat.

OJK juga akan mengembangkan pengaturan terkait tata kelola dan manajemen risiko kelembagaan perbankan syariah serta peningkatan efektivitas penerapan *sharia governance* sesuai *best practices* dan mengacu kepada standar internasional sekaligus pengembangan aplikasi *early warning system* BUS dan UUS, dalam rangka agar pelaksanaan kegiatan dan operasional perbankan syariah yang bertumbuh tetap berada dalam lingkungan pengelolaan manajemen yang baik sehingga terhindar dari risiko yang berlebihan sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam rangka pengembangan IKNB syariah, OJK perlu menyusun suatu kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha IKNB syariah, diantaranya insentif bagi pemenuhan batasan minimum permodalan IKNB Syariah.

Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, OJK menyusun kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi pengembangan produk dan jasa syariah. Insentif tersebut dapat berupa antara lain:

- potongan atas biaya misalnya biaya perizinan, pendaftaran, dan tahunan;
- relaksasi pengaturan atas batasan penempatan portofolio dalam satu jenis efek; dan
- memperpanjang batasan waktu penawaran untuk memenuhi jumlah minimal dana kelolaan.

Untuk instrumen sukuk, OJK akan menyusun RUU Efek Syariah dan menerbitkan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban penerbit dan pemegang sukuk atas *underlying asset*.

Dalam rangka mengembangkan instrumen investasi baru berbasis syariah, OJK akan mendorong pelaku pasar untuk menerbitkan reksa dana syariah berbasis sukuk, reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri, dana investasi *real estate* syariah, reksa dana berbasis proyek syariah, dan *bundling product*

keuangan syariah. OJK juga akan mengatur *margin trading syariah*, *Repurchase Agreement* (REPO) syariah, dan lindung nilai syariah.

3. Meningkatkan *supply* dan *demand* produk syariah

Peningkatan permintaan produk syariah akan dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye lembaga dan produk keuangan syariah kepada masyarakat.

Sementara itu, peningkatan suplai produk syariah dilakukan melalui pengembangan produk-produk baru. Untuk ini, OJK akan mengembangkan antara lain instrumen pendanaan/investasi berbasis bagi hasil sesuai *life-cycle* nasabah, produk tabungan syariah pelajar, instrumen likuiditas syariah dan manajemen risiko (termasuk *hedging*), dan kebijakan mendorong layanan bank syariah domestik di negara lain yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan Indonesia.

OJK telah mendorong pengembangan produk-produk IKNB syariah secara bertahap, diantaranya perluasan produk industri pembiayaan syariah. Perluasan dimaksud mengarah kepada model pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi maupun pembiayaan jasa. Dalam rangka pengembangan produk IKNB syariah, OJK telah melakukan kerja sama dengan mitra bisnis IKNB syariah yang potensial untuk bersinergi menciptakan akses yang luas bagi masyarakat. Untuk itu, OJK akan menciptakan *channel distribution* yang lebih beragam, lebih dapat diterapkan dan dikenal oleh masyarakat.

Produk-produk pasar modal syariah yang akan dikembangkan meliputi antara lain sukuk korporasi, sukuk daerah, reksa dana syariah, dan produk investasi syariah lainnya diiringi inisiasi kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan produk syariah. Perluasan akses produk pasar modal syariah dapat dilakukan melalui perbankan yang telah memiliki cabang di daerah maupun dengan mendorong tersedianya agen penjual produk pasar modal syariah di daerah. Di samping itu, OJK mendorong anggota bursa untuk menyediakan sistem *online trading syariah* (SOTS). OJK juga akan mengembangkan infrastruktur yang mendorong likuiditas sukuk di pasar sekunder. Survei pasar modal syariah juga akan dilaksanakan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi, literasi, utilitas, dan preferensi masyarakat atas produk pasar modal syariah.

b. Meningkatkan *fair playing field* bagi SJK syariah

Inisiatif-inisiatif dalam rangka meningkatkan *fair playing field* bagi SJK syariah dilakukan melalui pengaturan yang mendorong pertumbuhan SJK syariah, yang disesuaikan dengan karakteristik usahanya dan/atau tingkat kesiapan industri.

1. Menyusun pengaturan yang mendorong pertumbuhan SJK Syariah

OJK akan menyempurnakan klasifikasi jenis kegiatan usaha bagi BUS, mengeluarkan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing BPRS di segmen mikro maupun aktivitas sesuai kegiatan usaha serta menelaraskan kewajiban manajemen risiko. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan batasan *Financing-to-Value* (FTV).

Di samping itu, OJK akan menerbitkan peraturan mengenai dana pensiun syariah. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun syariah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan program pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, OJK akan menerbitkan peraturan mengenai industri modal ventura syariah dan industri pegadaian syariah.

Dengan semakin banyaknya penerbitan efek syariah, sebagai upaya mengembangkan pelaku pasar modal syariah, OJK akan menerbitkan ketentuan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak terkait yang terlibat dalam penerbitan efek syariah, antara lain wali amanat.

Dalam rangka memperkuat peran pelaku pasar, OJK akan menerbitkan pengaturan terkait perizinan dan penerapan prinsip syariah pada manajer investasi syariah. OJK juga akan mendorong pelaku pasar untuk turut berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan terkait dengan pasar modal syariah dan IKNB syariah.

2. Mendorong ketentuan SJK syariah sesuai dengan karakteristik usahanya dan tingkat kesiapan industri

Dalam rangka pengaturan LJK syariah sesuai dengan karakteristik usahanya, OJK akan mengembangkan dan menyempurnakan standar produk perbankan syariah, menyempurnakan ketentuan produk dan aktivitas baru perbankan syariah, mengembangkan produk pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan standar pelayanan LJK syariah, dan penyesuaian produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.

Selanjutnya, akan dikembangkan skema akad penyelenggaraan kegiatan dari setiap jenis LJK syariah. Untuk menunjang inisiatif ini, OJK melibatkan para pemangku kepentingan keuangan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional, akademisi, dan para pelaku industri dalam penyusunan peraturan terkait SJK syariah.

c. Memperkuat kerja sama pengembangan SJK syariah melalui sinergi kebijakan dengan Pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait

OJK menyadari bahwa pengembangan SJK syariah harus melibatkan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pengembangan SJK dapat berlangsung secara lebih cepat dan komprehensif.

1. Mendorong penerapan sasaran dan kebijakan pengembangan keuangan syariah sesuai RPJMN

Sebagai otoritas yang membawahi SJK syariah, OJK berperan aktif dalam penyusunan strategi pengembangan industri keuangan syariah Indonesia, seperti *Master Plan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia hasil kerjasama Pemerintah Indonesia bersama dengan *Islamic Development Bank* (IDB). Program utama keuangan syariah dari RPJMN adalah mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah (KNKS) RI. Komite ini diharapkan dapat mendorong semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah disusun dalam *master plan* pengembangan industri keuangan syariah nasional.

Lebih lanjut, OJK akan mendorong pembentukan pusat pendidikan, riset, dan pusat pengembangan keuangan syariah dengan melibatkan Pemerintah, otoritas dan perguruan tinggi, maupun pelaku industri serta pemangku kepentingan lainnya, dimana keberadaannya diharapkan akan mendorong pengembangan keuangan syariah termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia dan inovasi produk maupun layanan keuangan syariah nasional.

2. Mendorong pemanfaatan SJK syariah sebagai alternatif pembiayaan BUMN dan program pembangunan nasional

Optimalisasi pemanfaatan SJK syariah sebagai penyedia pendanaan pembangunan terus ditingkatkan, khususnya melalui pasar modal. OJK akan mendorong penerbitan sukuk oleh BUMN dan anak perusahaan BUMN.

OJK juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah terkait koordinasi pembangunan infrastruktur, dengan memanfaatkan instrumen pasar modal syariah. Kegiatan ini akan memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu terpenuhinya kebutuhan dana pembangunan infrastruktur nasional dan sekaligus dapat meningkatkan pangsa pasar produk pasar modal syariah secara signifikan.

Koordinasi dengan Pemerintah juga diperlukan untuk meningkatkan penjatahan sukuk negara di pasar perdana yang akan ditempatkan dalam portofolio reksa dana syariah.

Sedangkan perbankan syariah harus dapat meningkatkan perannya sebagai penyedia pendanaan program pembangunan antara lain melalui perumusan kerangka insentif perluasan pembiayaan produktif korporasi dan infrastruktur; mendorong konsolidasi bank BUMN/BUMD syariah sekaligus mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana Pemerintah/BUMN/BUMD; serta menginisiasi dan mengembangkan *sharia investment* bank terutama dalam pembiayaan proyek Pemerintah.

OJK juga akan memprakarsai koordinasi antar institusi dalam upaya mempertemukan kebutuhan pendanaan bagi program-program pembangunan nasional dengan memanfaatkan perusahaan pembiayaan syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, dan LKM syariah.

3. Melakukan sinergi kebijakan *tax neutrality* dan/ atau insentif perpajakan

Dalam pengembangan SJK syariah diperlukan dukungan kebijakan perpajakan yang bersifat *tax neutrality* dan/atau insentif perpajakan bagi produk syariah. Untuk itu, OJK akan menginisiasi kerja sama dengan Pemerintah terkait isu perpajakan yang dapat menjadi pendorong bagi keinginan mengembangkan SJK syariah.

4. Melakukan sinergi kebijakan SJK syariah dan SJK konvensional

Program pengembangan SJK syariah perlu disinergikan dengan kebijakan di SJK konvensional. Beberapa program yang akan dilaksanakan, yaitu optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK yang memiliki perbankan syariah (BUS/UUS) untuk mengembangkan layanan keuangan syariah hingga mencapai pangsa minimal di atas 10% aset BUK induk; melaksanakan kebijakan penerapan *business process leveraging* yang memungkinkan bank syariah memanfaatkan fasilitas/infrastruktur yang dimiliki BUK induk.

5. Mendorong interkoneksi antara SJK syariah dan instrumen syariah

Upaya lain dalam mengembangkan SJK syariah adalah dengan mendorong interkoneksi antara SJK syariah dan instrumen syariah. Hal ini dilakukan di antaranya melalui harmonisasi *framework* peraturan di SJK syariah. Di samping itu, OJK mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk, pengelolaan dana wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, serta pengelolaan

dana haji kepada perbankan syariah.

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya dapat melengkapi kebutuhan pendanaannya dengan menerbitkan efek syariah baik melalui penawaran umum saham maupun penerbitan sukuk. OJK akan mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan sekuritisasi, di antaranya melalui penerbitan EBA syariah.

OJK juga mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran terhadap batasan investasi dan peringkat instrumen syariah bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun di pasar modal.

Koordinasi dengan Bank Indonesia juga terus diperkuat, antara lain dalam pengembangan pasar sukuk sebagai instrumen likuiditas sistem keuangan dan pengembangan pasar repo surat berharga syariah.

6. Mendorong kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung pengembangan SJK syariah

OJK meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam hal kajian dan penyusunan peraturan, penyusunan fatwa, penyusunan standar kompetensi dan kurikulum ahli syariah, serta inovasi produk dan layanan keuangan syariah.

Selain itu, diperlukan peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga riset domestik maupun internasional untuk sinergi kebijakan pengembangan keuangan syariah (*research-based policy*). Termasuk dalam hal ini adalah riset/kajian yang mendukung perumusan dan operasionalisasi pemenuhan prinsip syariah seperti fatwa, antara lain melalui forum riset ekonomi dan keuangan syariah dan forum koordinasi peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian keuangan syariah.

d. Mengembangkan kualitas pelaku SJK syariah

Kualitas pelaku SJK syariah yang semakin meningkat diharapkan akan dapat mendorong perkembangan SJK syariah. Beberapa inisiatif OJK di antaranya adalah mengembangkan kualitas pelaku SJK syariah dan meningkatkan jumlah tenaga kerja/ahli di bidang keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan LJK syariah.

1. Meningkatkan *capacity building* sumber daya manusia

Program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia di SJK di antaranya meliputi pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi pelaku SJK

syariah. Selanjutnya, OJK akan mengatur persyaratan sertifikasi minimal dan pendidikan berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh pihak utama (*key person*) yang bekerja pada sektor keuangan syariah. Beberapa program yang akan diselenggarakan di antaranya meliputi pengembangan program sertifikasi profesi di perbankan syariah dan IKNB syariah, menyusun ketentuan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), sekaligus mendorong sertifikasi ASPM.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku pasar dalam penerbitan efek syariah, OJK akan menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk memfasilitasi pelaku pasar agar berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan terkait dengan pasar modal syariah.

2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja/ahli di bidang keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan LJK syariah

Perkembangan industri keuangan syariah memerlukan dukungan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah dalam jumlah yang besar. Namun, sampai dengan saat ini jumlah tenaga ahli di bidang keuangan syariah relatif terbatas. Selain itu, keterbatasan jumlah anggota Dewan Syariah Nasional sebagai dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah menumbuhkan kebutuhan akan tambahan tenaga ahli keuangan syariah.

Untuk menyediakan tenaga kerja/ahli di bidang keuangan syariah yang cukup, diperlukan kerja sama OJK dan pelaku usaha. Upaya ini dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal, sosialisasi karir, dan *bridging* program bekerja di LJK syariah.

e. Melaksanakan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah

Pengembangan SJK syariah perlu didukung oleh promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah melalui berbagai media dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Promosi dan edukasi ini harus dilakukan secara terencana dengan melibatkan seluruh pihak.

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku pasar untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan atas produk layanan LJK

Dalam rangka meningkatkan sosialisasi, kampanye dan promosi lembaga dan produk keuangan syariah, OJK melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Salah satu program yang cukup berhasil dalam peningkatan penggunaan produk dan layanan bank syariah adalah program *iB campaign*. Ke depan, OJK

akan memperluas cakupan *branding*, *positioning*, dan *differentiation* produk dan layanan keuangan syariah dalam program sosialisasi dan edukasi kepada publik dan pelaku pasar dengan target berbasis komunitas. Selain itu, kegiatan program edukasi ini juga akan dilaksanakan dengan memanfaatkan momen-momen penting.

2. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka promosi dan edukasi keuangan syariah

Sebagai upaya untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah secara lebih luas, OJK bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain perguruan tinggi, lembaga riset domestik/internasional, asosiasi industri keuangan syariah, asosiasi profesi, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pusat Kerja Sama Ekonomi Syariah (PKES), dan komunitas-komunitas terkait.

Tujuan dari kerja sama tersebut adalah tercapainya sinergi antara regulator, asosiasi dan masyarakat serta pihak lain dalam memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah secara lebih luas.

Beberapa produk dari kerja sama ini adalah penyusunan kurikulum mengenai SJK syariah dan *joint research* antara OJK dengan lembaga pendidikan. OJK juga akan menyelenggarakan *event* domestik dan internasional, seperti kegiatan pasar rakyat syariah maupun seminar internasional keuangan syariah secara reguler dalam rangka promosi dan pengembangan SJK syariah.

II. MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN SEBAGAI LANDASAN BAGI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Upaya untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi harus tetap berlangsung tanpa menimbulkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk itu, SJK harus memiliki daya tahan memadai dalam mengantisipasi guncangan yang dapat muncul dari lingkungan domestik maupun eksternal.

Pengalaman menunjukkan bahwa guncangan di perekonomian dan sistem keuangan dapat terjadi sewaktu-waktu. Permasalahan yang terjadi di suatu LJK dapat berkembang menjadi sistemik dan mengancam pembangunan ekonomi suatu negara. Karena itu, regulator SJK perlu menaruh perhatian yang memadai pada agenda-agenda untuk mewujudkan stabilitas di SJK. Stabilitas sistem keuangan ini juga merupakan landasan bagi proses pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, OJK akan mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan (resiliensi). Untuk itu, pengawasan SJK akan terus diperkuat, termasuk melalui pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko. Aspek-aspek penting dari SJK, seperti manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan permodalan, juga akan diselaraskan dengan standar internasional. Dengan demikian, akan terwujud SJK nasional yang berdaya saing tinggi dan bermanfaat optimal seiring integrasi pasar keuangan nasional dengan pasar keuangan regional maupun global.

1. Penguatan pengawasan SJK

a. Menerapkan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko di SJK

Dengan berdirinya OJK, diharapkan mekanisme koordinasi dan pengawasan di SJK yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga terpisah, dapat dilakukan lebih efektif melalui suatu pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal, dan IKNB sehingga dapat meminimalisasi timbulnya *regulatory arbitrage*.

1. Melakukan pengawasan terhadap konglomerasi perusahaan guna mendeteksi secara dini risiko yang ditimbulkan terhadap sistem jasa keuangan

Pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi SJK di Indonesia akan menjadi inisiatif prioritas OJK. Dengan pengawasan terintegrasi, risiko-risiko konglomerasi yang dapat mempengaruhi sistem jasa keuangan dapat dideteksi secara dini (*Early Warning System/EWS*).

Untuk kepentingan pengawasan terintegrasi, OJK melakukan pemetaan konglomerasi di SJK. Selanjutnya, OJK juga akan menyempurnakan pengaturan dan pedoman pengawasan terintegrasi yang mencakup manajemen risiko, tata kelola yang baik, permodalan dan aspek lainnya. OJK juga akan mengembangkan *expert system* dalam penilaian risiko pada bank syariah.

OJK juga akan menyempurnakan ketentuan terkait penilaian risiko dan tata kelola perusahaan efek, termasuk pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan efek.

2. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme pengawasan berbasis risiko pada LJK

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dan risiko kegiatan usaha LJK, OJK memastikan penerapan pengawasan berbasis risiko terhadap LJK. Pola pengawasan tersebut akan diterapkan juga terhadap bank syariah dan perusahaan efek, serta lembaga keuangan khusus seperti perusahaan penjaminan, BPJS, dan LPEI.

Pengawasan berbasis risiko ini akan diterapkan secara bertahap dalam lima tahun ke depan untuk memastikan harmonisasi mekanisme pengawasan berbasis risiko lintas sektor dengan tetap memperhatikan karakteristik dari setiap jenis lembaga keuangan.

Untuk menjamin efektivitas pengawasan berbasis risiko maka akan dilengkapi dengan aspek penegakan hukum dalam rangka menjaga kredibilitas regulator, mempertahankan tingkat kepercayaan dan menjamin kepastian hukum di SJK. Di samping itu, juga akan dilakukan penyusunan pedoman penelaahan berbasis risiko dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) untuk meningkatkan kualitas hasil pemantauan sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

3. Meningkatkan pemeriksaan kepatuhan profesi dan lembaga penunjang di SJK

Untuk mempertahankan kepercayaan terhadap SJK maka perlu dipastikan kepatuhan profesi dan lembaga penunjang terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk ini, OJK akan menyusun program peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksaan kepatuhan kepada profesi dan lembaga jasa penunjang SJK melalui penyusunan pedoman umum pemeriksaan kepatuhan dan teknis serta koordinasi dengan regulator lainnya. Aktualisasi koordinasi OJK dengan regulator yang lain dalam melakukan pemeriksaan akan dibuat dalam bentuk pedoman pemeriksaan bersama sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan kualitas pengambilan kebijakan yang *prudent*.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan *data warehouse* yang terpadu, termasuk pengembangan *one reporting system* untuk kepentingan pengawasan dan *monitoring*

Untuk meningkatkan kualitas data dan informasi di SJK, OJK akan *me-review* dan menyempurnakan seluruh peraturan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan LJK kepada OJK.

Penyempurnaan peraturan dimaksud menjadi dasar bagi OJK untuk mengembangkan *data warehouse* yang terpadu, termasuk pengembangan *one reporting system*, dan *dashboard* yang mampu memberikan informasi secara cepat, tepat dan handal terkait kinerja LJK.

Data yang terdapat pada *warehouse* tersebut, selanjutnya akan dapat diakses oleh pengawas untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka pengawasan dan *monitoring*.

5. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dini di seluruh SJK

Penerapan sistem pengawasan berbasis risiko juga akan dilengkapi dengan sistem pemantauan dini (EWS) di seluruh SJK.

Untuk ini OJK akan mewajibkan SJK untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara menyeluruh terhadap aspek kegiatan usahanya dengan berdasarkan risiko. Selain itu, OJK juga melakukan pemantauan tematik atas perlindungan konsumen (*thematic surveillance*). Ke depan, OJK akan mengembangkan sistem EWS SJK yang terintegrasi melalui penyamaan *platform* dan sumber data/informasi yang digunakan.

Di pasar modal, OJK bekerjasama dengan SRO akan mengembangkan sistem pemantauan rekening efek nasabah, sistem pengawasan transaksi efek secara otomatis dan terintegrasi, dan sistem pemantauan *early warning system* Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan efek.

6. Mengembangkan sistem pengawasan atas pasar surat utang

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan atas data perdagangan SBN, sukuk, dan surat utang korporasi, OJK akan menyempurnakan peraturan dengan memperluas cakupan pihak dan efek yang dilaporkan atas transaksi efek di luar Bursa Efek termasuk pengembangan sistem transaksi, penyelesaian dan pelaporan transaksi efek.

Di sisi SRO, kebijakan pengawasan dan pelaporan pasar surat utang ini juga akan ditindaklanjuti oleh Bursa Efek Indonesia sebagai penerima mandat Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).

Dengan semakin meningkatnya instruksi penyelesaian melalui mekanisme pemindahbukuan efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perlu dilakukan pengawasan dan analisa pemindahbukuan efek untuk memperkirakan apakah terdapat pemindahbukuan efek yang diindikasikan mencurigakan. Atas kondisi ini akan dikembangkan sistem pengawasan penyelesaian transaksi dan pemindahbukuan surat utang yang juga melibatkan data pelaporan transaksi PLTE, informasi harga pasar di PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) serta data kepemilikan surat utang di KSEI.

7. Mengembangkan sistem perizinan terintegrasi

Dalam rangka pengembangan sistem perizinan terintegrasi, OJK akan menyusun *grand design* perizinan yang terintegrasi termasuk peraturan dan sistem informasi pendukungnya.

b. Mengembangkan metode pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang sesuai

OJK sebagai pengawas SJK akan terus mengembangkan metode pengawasan BPR dan LKM sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi tersebut untuk memastikan efektivitas pengawasan.

1. Menyusun standar akuntansi keuangan untuk LKM

Untuk memastikan keberadaan LKM yang memberikan manfaat kepada masyarakat maka perlu ditempuh upaya menyiapkan standar akuntansi untuk entitas mikro termasuk LKM. Untuk ini OJK akan melakukan koordinasi dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam menetapkan standar akuntansi yang berlaku untuk LKM.

2. Meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko BPR dan LKM

Sejalan dengan penerapan pengawasan berbasis risiko, upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen risiko baik untuk pengurus BPR maupun LKM akan ditempuh melalui berbagai kegiatan antara lain penyusunan kajian, sosialisasi, pelatihan, dan *focus group discussion*.

3. Menerapkan pengawasan berbasis risiko bagi BPR berdasarkan kelasnya

Untuk memastikan penerapan pengawasan berbasis risiko bagi BPR dapat diterapkan secara baik maka OJK akan menyempurnakan pengaturan pengawasan terhadap BPR termasuk penilaian tingkat kesehatan dalam Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR).

4. Menyusun kerangka pengawasan LKM

OJK akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM yang dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.

c. Memperkuat penegakan hukum dalam pelaksanaan pengawasan secara konsisten

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap SJK, OJK perlu memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten sehingga dapat meningkatkan kepatuhan SJK.

1. Menyempurnakan regulasi terkait pemeriksaan di sektor pasar modal

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas pemeriksaan, OJK akan senantiasa menyempurnakan regulasi terkait pemeriksaan di sektor pasar modal agar dapat sejalan dengan penyempurnaan struktur organisasi dan kelembagaan OJK.

2. Memperkuat fungsi penyidikan terhadap pelaku di SJK

Penguatan fungsi penyidikan harus dilengkapi dengan dasar hukum pelaksanaan penyidikan tindak pidana di SJK yang mencakup:

- perumusan model penanganan dugaan tindak pidana di SJK yang mempertimbangkan aspek penegakan hukum, stabilitas LJK, serta kepentingan nasional;
- perumusan ketentuan pidana beserta ancaman pidana yang mencerminkan karakteristik SJK;
- perumusan ketentuan tentang kewenangan OJK untuk menetapkan tindakan administratif terhadap tindak pidana di SJK dengan atau tanpa menghentikan proses pemidanaan; dan
- perumusan protokol koordinasi antara OJK dengan instansi penegak hukum lain dalam penanganan tindak pidana di SJK.

Selain itu, pelaksanaan fungsi penyidikan juga akan diperluas di Kantor Regional OJK dan/atau Kantor OJK.

3. Mengembangkan mekanisme penetapan sanksi administratif dan penanganan keberatan yang efektif dan kredibel

OJK akan mengembangkan mekanisme penetapan sanksi administratif dan penanganan keberatan yang efektif dan kredibel guna menciptakan *good governance* dalam penegakan peraturan yang berlaku. Mekanisme penetapan sanksi dan penanganan keberatan tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera, mendorong tindakan korektif bagi pelaku pelanggaran dengan tetap berlandaskan pada azas kepastian hukum, berkeadilan, dan perlakuan yang sama kepada seluruh pelaku di SJK.

4. Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif dengan lembaga penegak hukum

Sejalan dengan fungsi penyidikan yang dimiliki, OJK akan mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif di bidang penegakan hukum SJK melalui pembentukan forum bersama OJK dan lembaga penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Melaksanakan pengawasan *market conduct* dalam kerangka perlindungan konsumen

Untuk melengkapi pengawasan berbasis risiko

yang ada, OJK akan mengembangkan pengawasan *market conduct* yang akan mencakup perilaku dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam mendesain, menyusun, dan menyampaikan informasi, membuat perjanjian atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa, dan penanganan pengaduan.

Beberapa inisiatif yang akan ditempuh untuk penerapan pengawasan *market conduct* dituangkan dalam dua program utama.

1. Melakukan pengawasan *market conduct* untuk mewujudkan keadilan dan kondisi nondiskriminatif bagi konsumen

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan *market conduct*, OJK membuat kebijakan berupa pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan *thematic surveillance*.

Ke depan, implementasi pengawasan *market conduct* di seluruh SJK disesuaikan dengan *international best practices* dengan menekankan pada penerapan tiga disiplin, yaitu *market discipline*, *regulatory discipline*, dan *self discipline*.

Di pasar modal, dengan meningkatnya varian layanan perdagangan dan produk surat berharga serta peningkatan investor dan perkembangan teknologi, maka perlu dilengkapi dengan peningkatan pengawasan *market conduct* terhadap penyedia dan pelaku jasa keuangan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan perilaku perusahaan efek dan wakil perusahaan efek, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan perusahaan efek sesuai dengan *risk-based approach*.

2. Melaksanakan fungsi intelijen pasar terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan serta perilaku konsumen

Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, selain membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi, OJK juga telah menyusun sistem intelijen pasar untuk produk dan layanan yang menjadi perhatian publik.

Program *thematic surveillance* dan intelijen OJK dilaksanakan bekerjasama dengan instansi terkait dan dilengkapi dengan prosedur eskalasi temuan untuk tindak lanjut dan mengembangkan sumber informasi dalam pengawasan produk dan pelaku pasar modal, di antaranya dengan pengembangan sistem *market surveillance* yang terhubung dengan media massa, media sosial, maupun sumber berita lainnya.

e. Memperkuat protokol manajemen krisis dan koordinasi lintas institusi

Kemampuan mengelola risiko merupakan faktor penting untuk meningkatkan dan mempertahankan

ketahanan industri. Di tingkat industri, penanganan risiko harus diperjelas melalui penyempurnaan prosedur yang memastikan kelangsungan bisnis jika terjadi gangguan.

Selain itu, perlu disusun protokol manajemen krisis yang mengikutsertakan berbagai institusi agar efek gangguan atau krisis di SJK tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pasar keuangan dan perekonomian negara.

1. Menyempurnakan mekanisme pencegahan dan penanganan krisis

OJK telah menetapkan peraturan tentang protokol manajemen krisis yang memuat langkah-langkah pencegahan dan/atau penanganan kondisi tidak normal atau krisis di SJK baik yang berlaku di internal OJK maupun nasional.

2. Menyempurnakan *recovery and resolution planning* di LJK

Sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan di SJK, OJK akan meminta LJK menyiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada termasuk penunjukkan pengelola statuter, likuidasi dan pembubaran LJK.

3. Meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait dalam penanganan krisis keuangan

Agar penanganan krisis keuangan dapat dilakukan dengan baik (*robust*), OJK secara aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan/atau institusi terkait untuk pencegahan dan/atau penanganan krisis di SJK. Koordinasi dimaksud mencakup juga aspek pertukaran data dan/atau informasi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Menetapkan aturan *market conduct* dalam perlindungan konsumen

Sesuai dengan UU OJK, OJK memberikan perlindungan kepada konsumen di SJK yang diantaranya dilakukan melalui pengaturan *market conduct*.

1. Menyusun aturan pelaksanaan *market conduct* dalam rangka perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan tumbuhnya industri keuangan

OJK akan mengatur *market conduct* di seluruh SJK untuk mendorong perilaku pasar yang baik berupa pembentukan disiplin perilaku penyedia jasa keuangan. Penyusunan peraturan *market conduct* atas SJK tersebut juga harus diseimbangkan dengan aspek perlindungan konsumen seraya memperhatikan

pertumbuhan industri keuangan.

2. Mengarahkan PUJK melaksanakan edukasi sebagai bagian peningkatan kualitas pelayanan

OJK akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan tentang perlindungan konsumen SJK yang mewajibkan PUJK untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu kegiatan edukasi sepanjang satu periode pelaporan (1 tahun) dalam rangka peningkatan literasi keuangan.

3. Mewajibkan PUJK memiliki fungsi penanganan pengaduan melalui mekanisme yang sederhana dan mudah diakses

OJK akan memantau pemenuhan kewajiban PUJK untuk menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan konsumen secara optimal antara lain melalui mekanisme internal atau *Internal Dispute Resolution* (IDR).

2. Penguatan dan penataan SJK sesuai standar internasional

a. Struktur kepemilikan LJK yang mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan

Struktur kepemilikan LJK merupakan faktor utama dalam menentukan arah pengembangan dan daya saing LJK. Untuk itu, OJK perlu memastikan bahwa pemilik LJK memiliki keselarasan visi dan misi dengan OJK.

OJK juga akan memastikan bahwa pemilik LJK memiliki pengetahuan, kemampuan kelolaan dan strategi yang baik untuk menggerakkan LJK. Bertumpu pada faktor-faktor di atas, LJK diharapkan dapat memiliki daya tahan dan daya saing khususnya terhadap keberadaan LJK internasional.

1. Menyempurnakan persyaratan kepemilikan dan mekanisme *fit and proper test* pemilik LJK

OJK berkepentingan untuk memastikan LJK dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berkompeten. Untuk ini, OJK akan terus berupaya untuk menyempurnakan pengaturan kepemilikan LJK, badan hukum, konsolidasi dan *exit policy* LJK.

Selain itu, OJK juga menyempurnakan peraturan terkait *fit and proper test* dalam upaya memastikan pengurus LJK memiliki komitmen, pengetahuan dan keahlian yang memadai, serta visi misi yang selaras dengan OJK.

Untuk mendukung proses di atas, OJK akan membangun *database* pelaku SJK.

2. Menyempurnakan aturan permodalan dan batasan kepemilikan LJK

Permodalan yang memadai akan memberikan kepastian keberlangsungan LJK serta kemampuan pendanaan termasuk untuk sektor ekonomi prioritas. Selanjutnya, OJK akan mengatur kepemilikan asing pada LJK untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada pemilik modal nasional menjadi pemegang saham LJK, sehingga dapat lebih berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Memenuhi standar *best practices* dalam pemenuhan permodalan

Sejalan dengan kompleksitas dan peningkatan risiko produk LJK, maka perlu penyempurnaan ketentuan permodalan LJK yang dilakukan oleh OJK melalui harmonisasi dengan *best practices* atau standar internasional.

b. Memperkuat penerapan standar internasional dalam hal pengaturan, pelaporan, dan pengawasan di SJK

Untuk mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko, OJK akan mengadopsi *international best practices* sebagai pedoman dalam menyempurnakan pengaturan, pelaporan dan pengawasan SJK.

1. Mendorong penggunaan XBRL dalam penyampaian laporan pelaku di SJK

Untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan LJK, OJK bekerjasama dengan bursa untuk mendorong pengembangan penggunaan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) sebagai sarana pelaporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Setelah tahap penyusunan taksonomi, tahapan selanjutnya adalah implementasi pelaporan keuangan dalam format XBRL, yang didukung dengan program sosialisasi penggunaan XBRL, serta kegiatan *capacity building* kepada pengawas. Program pengembangan selanjutnya adalah memperluas penggunaan XBRL kepada perusahaan efek dan juga mengembangkan format XBRL untuk pelaporan yang bersifat non kuantitatif.

2. Mendukung pelaksanaan konvergensi Standar Akuntansi Keuangan dan penyempurnaan peraturan di bidang akuntansi agar sejalan dengan standar internasional

OJK memiliki komitmen dalam mendukung konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan *International Accounting Standard* (IAS)/*International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Bentuk dukungan OJK, antara lain berupa kajian terkait standar internasional dan dampaknya

terhadap industri; sosialisasi PSAK berbasis IAS/IFRS; penyempurnaan peraturan di bidang akuntansi dan auditing; penerbitan pedoman akuntansi dan petunjuk penerapan standar akuntansi sesuai dengan karakteristik SJK di Indonesia.

3. Menerapkan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam pengaturan SJK yang diselaraskan dengan kepentingan nasional

Penerapan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam pengaturan SJK ditempuh dengan tetap memperhatikan kemampuan SJK dan kepentingan nasional serta sekaligus persiapan menghadapi persaingan global.

Hal tersebut dilakukan antara lain, melalui penyusunan regulasi terkait penilaian risiko (*risk-based supervision*) perusahaan efek dan regulasi terkait tata kelola yang baik bagi perusahaan efek.

c. Mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko yang sesuai dengan *best practices*

Pengembangan tata kelola dan manajemen risiko yang sesuai dengan *best practices* menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan SJK. Diharapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik dapat mendorong keberlanjutan dan ketahanan LJK dalam menghadapi tantangan dan risiko baik *internal* maupun eksternal.

1. Menyusun dan mengembangkan pedoman tata kelola bagi LJK

OJK memandang bahwa upaya perbaikan dan peningkatan praktik serta peraturan tata kelola yang baik perlu diupayakan oleh LJK dengan menyelaraskan antara aspek tata kelola (*governance*) dengan aspek manajemen risiko lingkungan dan sosial (*environmental, social and governance*). OJK akan mengembangkan pedoman tata kelola yang baik bagi emiten dan perusahaan publik, lembaga efek, serta pengelolaan investasi yang digunakan sebagai acuan dalam mengadopsi tata kelola yang baik sesuai standar dan *best practices* yang tepat dengan memperhatikan faktor-faktor keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan terciptanya iklim usaha yang sehat, mekanisme *check and balance*, mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan bisnis serta memastikan LJK telah melakukan upaya-upaya terbaik untuk kepentingan konsumen.

2. Mendorong keterbukaan informasi di LJK

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap SJK, OJK mendorong LJK untuk mengedepankan keterbukaan informasi di antaranya

melalui penyampaian informasi menggunakan media elektronik berupa Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan *website* perusahaan. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas laporan tahunan emiten dan perusahaan publik, OJK akan melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai dengan dinamika, kebutuhan dan *best practices*.

3. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di LJK

OJK akan mendorong peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko LJK antara lain dengan menerbitkan peraturan mengenai manajemen risiko bagi perusahaan efek yang mewajibkannya untuk melakukan penilaian risiko dan mitigasi risiko secara berkala dan melaporkannya kepada regulator. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong penerapan manajemen risiko ke level yang setara di SJK. Selain itu, peraturan ini juga menjadi pedoman bagi SJK dalam penerapan manajemen risiko dan menjadi salah satu acuan bagi pengawas untuk menilai pelaksanaan manajemen risiko di LJK.

d. Memperkuat kesiapan menuju integrasi pasar keuangan ASEAN

Integrasi pasar keuangan ASEAN dapat menjadi sumber tantangan sekaligus menyediakan peluang bagi pengembangan usaha SJK Indonesia. Untuk itu, SJK perlu memperkuat kesiapan baik dalam bentuk peraturan, maupun kelembagaan SJK dalam menghadapi persaingan di pasar keuangan yang terintegrasi.

1. Melakukan harmonisasi peraturan, mekanisme penyelesaian *dispute*, dan penerapan prinsip resiprositas bagi pelaku LJK yang beroperasi lintas batas di kawasan ASEAN

Untuk memungkinkan pelaksanaan penawaran umum efek lintas batas (*cross border offering*), OJK perlu menyesuaikan ketentuan terkait penyusunan prospektus dalam rangka penawaran umum efek dengan ASEAN *Disclosure Standards* yang ditetapkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF), asosiasi regulator pasar modal di kawasan ASEAN. Untuk mengantisipasi terjadinya *dispute* lintas batas di negara ASEAN, OJK aktif berpartisipasi dalam pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa dan kesamaan peluang (prinsip resiprositas) bagi SJK Indonesia untuk memperluas jaringan di wilayah ASEAN.

Penyesuaian pengaturan dan penyiapan infrastruktur pasar surat utang juga harus dilakukan apabila OJK ingin berpartisipasi dalam penerbitan surat utang menggunakan mata uang lokal secara lintas batas (*cross border*), yang merupakan program

dari forum ASEAN+3 *Bond Market Initiative*.

2. Memperkuat kesiapan kelembagaan SJK domestik dalam mengantisipasi integrasi pasar keuangan ASEAN

Untuk menghadapi persaingan dengan LJK dari negara-negara ASEAN lain terutama LJK dari negara yang lebih kuat permodalannya dan lebih baik infrastrukturnya, OJK mendorong LJK nasional untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan infrastruktur melalui proses konsolidasi agar mampu bersaing di pasar keuangan ASEAN.

Penguatan terhadap *intermediaries* pasar, khususnya perusahaan efek diantaranya melalui standarisasi *back office* dan mendorong peningkatan *online trading*. Persiapan pelaku pasar modal terkait juga perlu dilakukan dalam menghadapi implementasi transaksi lintas batas (*Collective Investment Scheme*).

e. Menyusun peraturan yang efektif untuk menciptakan kompetisi yang fair dan mencegah *regulatory arbitrage*

Peningkatan aktivitas di SJK secara alami akan meningkatkan intensitas persaingan antar LJK. OJK akan menerbitkan peraturan yang dapat menciptakan persaingan yang sehat antar LJK serta mencegah terjadinya *regulatory arbitrage*.

1. Menyempurnakan aturan operasional bank dalam rangka meningkatkan akses layanan perbankan bagi UMK dan masyarakat yang ada di wilayah yang *underbanked*, dengan tetap memperhatikan aspek persaingan yang sehat serta mengedepankan sinergi antar jenis bank

OJK akan memberikan insentif pembukaan kantor bank di daerah yang *underbanked* agar kelompok UMK dan masyarakat di wilayah yang *underbanked* tersebut memiliki akses layanan perbankan. OJK juga akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan forum koordinasi pemantauan persaingan usaha perbankan di tingkat nasional dan daerah.

2. Menyempurnakan peraturan batasan komisi dan premi pelaku di SJK

Efisiensi biaya menjadi faktor penentu kemampuan bertahan dan daya saing LJK. Biaya yang terjangkau akan memberikan keleluasaan bagi investor dan konsumen untuk melakukan transaksi. Namun, perlu diperhatikan pula keseimbangan antara efisiensi biaya dengan penerapan tata kelola yang baik, tingkat kesehatan serta keberlanjutan LJK.

Untuk itu, OJK akan menyempurnakan ketentuan batasan komisi pelaku SJK, termasuk perantara

pedagang efek, terutama terkait unsur-unsur pembentuk komisi. Khusus di industri asuransi, faktor lain yang juga mempengaruhi persaingan usaha adalah tarif premi. OJK akan melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai tarif premi asuransi seiring dengan kesiapan *database* risiko asuransi yang dikembangkan oleh OJK.

3. Menyempurnakan peraturan *Over the Counter* (OTC) market

Untuk menciptakan pasar OTC yang sehat dan efisien, OJK akan menyempurnakan pengaturan dan pengawasan pasar OTC, baik terhadap efek yang diperdagangkan, pelaku pasar OTC (*market intermediaries*) maupun terhadap penyedia sistem/*platform* perdagangan pasar yang terorganisir.

f. Pengaturan tentang remunerasi bagi pelaku di SJK

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan aktivitas LJK, OJK akan menerbitkan peraturan tentang remunerasi bagi pelaku di SJK, dimana remunerasi ditetapkan dengan memperhatikan aspek risiko yang menyertainya. Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh OJK dalam menyempurnakan peraturan remunerasi adalah keadilan dalam persaingan usaha, keseimbangan kegiatan usaha dengan risiko serta mengurangi *moral hazard* bagi pelaku LJK.

g. Meningkatkan efisiensi dan stabilitas di SJK

Peningkatan efisiensi dan stabilitas di SJK diperlukan sebagai faktor yang menentukan keberlangsungan usaha LJK.

1. Meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi efek melalui *securities financing*

Salah satu risiko yang dihadapi oleh LJK adalah eksposur penyelesaian transaksi yang saat ini dilakukan secara langsung oleh nasabah LJK. Mekanisme mitigasi risiko penyelesaian transaksi dapat berupa penyediaan alternatif penyelesaian transaksi melalui *securities financing* seperti *securities lending and borrowing* (SLB), repo dan margin *financing*. Melalui SLB bilateral perusahaan efek dimungkinkan untuk mendapatkan pinjaman efek untuk penyelesaian transaksi.

2. Meningkatkan likuiditas pasar surat utang melalui pendalaman pasar

Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menetapkan acuan kinerja pasar yang memadai, yaitu dengan pengembangan *Bond Index*. Acuan kinerja tersebut dapat digunakan oleh investor untuk memahami potensi risiko dan besar imbal hasil

portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Upaya yang lain adalah dengan memperluas *Price Discovery Mechanism* diantaranya melalui pembentukan *Electronic Trading Platform* (ETP) yang dapat meningkatkan transparansi dan likuiditas transaksi instrumen surat utang di pasar sekunder, dan perluasan produk penilaian harga pasar wajar efek surat utang, sukuk, dan surat berharga lainnya.

3. Mengembangkan pasar *repurchase agreement*

OJK akan mengupayakan peningkatan peran lembaga keuangan syariah melalui peraturan *business process outsourcing*, pemetaan komponen *base financing* dan efisiensi bank umum syariah, untuk meningkatkan standar daya saing bank syariah.

4. Mengembangkan standar daya saing dan komponen *base financing/funding* di perbankan syariah

OJK akan mengupayakan peningkatan peran lembaga keuangan syariah melalui peraturan *business process outsourcing*, pemetaan komponen *base financing* dan efisiensi bank umum syariah, untuk meningkatkan standar daya saing bank syariah.

h. Memperkuat penanganan terhadap tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

Sesuai dengan UU, OJK akan melakukan upaya-upaya yang komprehensif untuk penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sehingga reputasi SJK tetap dapat terjaga.

1. Meningkatkan peran dari Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi

Peran dari Satgas Waspada Investasi dilakukan dengan memperkuat dasar hukum untuk penanganan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang belum jelas pengaturannya (*grey area*), termasuk penguatan kelembagaan satgas waspada investasi. Selain itu, perlu ditempuh upaya pemanfaatan lembaga peniaran yang dimiliki oleh LJK untuk meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana di SJK.

2. Meningkatkan koordinasi dengan institusi lain dalam penanganan terhadap tindakan melawan hukum

Melalui layanan konsumen terintegrasi, OJK menerima informasi dan pengaduan masyarakat tentang praktik investasi ilegal. Atas informasi atau pengaduan investasi yang merugikan masyarakat, OJK melakukan koordinasi dengan lembaga dan institusi terkait untuk menanganinya

PENGEMBANGAN ELECTRONIC TRADING PLATFORM SURAT UTANG


Pasar modal diarahkan untuk memainkan peran yang semakin penting dalam penyediaan pendanaan pembangunan, khususnya untuk kebutuhan pendanaan yang bersifat jangka panjang. Untuk itu pasar modal domestik, termasuk pasar surat utang, akan terus diperkuat. Sebagai pendukung dalam penguatan pasar tersebut, infrastruktur pasar yang memadai merupakan prasyarat penting agar transaksi di pasar surat utang dapat berlangsung secara teratur dan efisien.

Di Indonesia, saat ini transaksi surat utang dilakukan dalam beberapa sistem seperti *Fixed Income Trading System* (FITS) untuk transaksi di bursa, *Ministry of Finance Dealing System* (MOFiDS) untuk lelang pembelian

kembali Surat Berharga Negara oleh Primary Dealers (PDs) dan peserta lelang, serta sistem kuota PDs untuk PDs melakukan kewajiban kuota Surat Utang Negara seri *benchmark*. Di samping itu, pelaku juga dapat melakukan transaksi secara langsung melalui fasilitas *chatting* yang disediakan oleh Bloomberg dan Reuters. Hasil transaksi perdagangan yang dilakukan oleh PDs, anggota bursa, dan pihak-pihak lainnya kemudian dilaporkan melalui sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).

Gambaran mengenai mekanisme perdagangan surat utang pada pasar sekunder di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Mekanisme Perdagangan Surat Utang di Pasar Sekunder



Dikarenakan transaksi surat utang saat ini lebih banyak dilakukan di luar bursa atau *over-the-counter* (OTC), maka regulator (OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia) bekerjasama dengan *Self-Regulatory Organizations* (SRO) berinisiatif mengembangkan *Electronic Trading Platform* (ETP) untuk transaksi surat utang melalui sistem kuota dan *chatting*. ETP adalah sistem perdagangan yang mempertemukan permintaan beli dan penawaran jual dengan mekanisme elektronik. Pelaku pasar dapat meminimalkan biaya dan risiko transaksi, diiringi peluang transaksi yang terus meningkat. Melalui *platform* ini, regulator dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemantauan pasar sekunder surat utang secara elektronik dan terpadu. Di samping itu, otoritas terkait dapat meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan fiskal dan moneter, meningkatkan basis investor ritel maupun institusional, dan memastikan pendapatan pajak dari transaksi surat utang.

Program pengembangan dan penerapan ETP akan dilakukan secara bertahap (lihat tabel). Untuk tahap pertama, ETP yang akan dikembangkan adalah untuk instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI). Mekanisme

transaksi akan dilakukan secara *quote-driven* dengan proses kliring yang akan dilakukan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan setelah oleh Bank Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam tahap kedua, pengembangan akan dilakukan dengan memperluas cakupan instrumen, yaitu dengan menambahkan Sukuk Ritel (SUKRI), SBN seri *benchmark*, dan obligasi atau sukuk korporasi.

Pada tahap ketiga, akan dilakukan perluasan instrumen serta pengembangan mekanisme transaksi, kliring dan penjaminan, serta setelah. Mekanisme transaksi, selain dilakukan secara *quote-driven*, juga dapat dilakukan secara *periodical auction* dan *continuous auction*. Terhadap transaksi di pasar surat utang, selain dilakukan kliring, juga dilakukan penjaminan dengan setelah di Bank Indonesia dan KSEI yang sudah mempergunakan *Single Investor Identification* (SID).

Tabel Pengembangan ETP

	Instrumen	Timeline	Partisipan	Mekanisme	Kliring dan Penjaminan	Setelmen
TAHAP PERTAMA	Obligasi Negara Ritel (ORI)	Q4 2015	<ul style="list-style-type: none"> Bank Perusahaan Efek Pialang Pasar Uang 	Quote-Driven	Kliring	BI dan KSEI
TAHAP KEDUA	<ul style="list-style-type: none"> Tahap I SUKRI SBN Seri Benchmark Obligasi/Sukuk Korporasi 	Q4 2016	<ul style="list-style-type: none"> Bank Perusahaan Efek Pialang Pasar Uang 	Quote-Driven	Kliring	BI dan KSEI
TAHAP KETIGA	<ul style="list-style-type: none"> Tahap II SBN selain Ritel dan Benchmark 	Q4 2017	<ul style="list-style-type: none"> Bank Perusahaan Efek Pialang Pasar Uang 	<ul style="list-style-type: none"> Quote-Driven Periodical Auction Continuous Auction 	Kliring dan Penjaminan	BI dan KSEI (SID)

III. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FINANSIAL MASYARAKAT SERTA Mendukung Upaya Peningkatan Pemerataan dalam Pembangunan

Hasil akhir dari pembangunan ekonomi seyogyanya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dan juga mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional. Dalam prosesnya, SJK dapat mengambil peran untuk mewujudkan kemandirian finansial masyarakat, melalui program keuangan yang inklusif.

OJK terus mendorong perluasan produk dan layanan SJK kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui pengembangan produk dan layanan keuangan mikro, layanan keuangan tanpa kantor, dan edukasi keuangan secara komprehensif. Di samping itu, OJK juga berupaya meningkatkan peran SJK dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan mandat OJK terkait perlindungan konsumen sehingga menciptakan SJK yang adil dan kredibel.

1. Pengembangan potensi ekonomi daerah

a. Menguatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR, dan LKM dalam mendukung perekonomian daerah

BPD, BPR, dan LKM mempunyai peranan penting dalam upaya mendorong kemajuan perekonomian di daerah. Oleh karenanya perluasan peran dan peningkatan kapasitas BPD, BPR dan LKM perlu menjadi prioritas sehingga mampu meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat di daerah dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

1. Penguatan kapasitas dan tata kelola BPD, BPR, dan LKM

Peran BPD, BPR dan LKM sangat vital dalam menggerakkan perekonomian daerah. Agar dapat berperan secara optimal maka kapasitas BPD, BPR dan LKM harus terus ditingkatkan. Keunggulan BPD, BPR, dan LKM dalam pemahaman atas potensi perekonomian daerah perlu disinergikan dengan keunggulan finansial yang dimiliki oleh Bank Umum.

BPD dengan didukung oleh Pemerintah daerah, harus dapat menjadi motor bagi perluasan sektor ekonomi yang dapat dibiayai. Untuk itu, OJK akan melanjutkan program kebijakan BPD *Regional Champion* tahap II serta menginisiasi pembentukan forum koordinasi untuk pengembangan BPD dengan pihak-pihak terkait.

OJK juga akan mendorong kerja sama antara Bank Umum dengan BPR, melalui penguatan bisnis model *linkage* program beserta mekanisme *monitoringnya*

serta pengembangan APEX BPR.

Peningkatan kapasitas dari BPD, BPR dan LKM, perlu dilengkapi dengan peningkatan tata kelola agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

2. Meningkatkan komitmen pemilik untuk mendukung peningkatan peran BPD, BPR, dan LKM

Upaya untuk meningkatkan kapasitas BPD BPR, dan LKM perlu memperoleh komitmen dari pemilik khususnya terkait dalam hal peningkatan modal dan *capacity building* sumber daya manusia. Khusus untuk LKM, OJK akan meminta komitmen pemilik/pemegang saham untuk menambah modal LKM jika diperlukan, khususnya bagi LKM yang rasio solvabilitasnya kurang dari 110%.

b. Mendorong pemanfaatan pasar modal bagi pengembangan ekonomi daerah serta perluasan program penjaminan bagi pendanaan ekonomi daerah

Besarnya potensi ekonomi daerah selama ini belum dapat dikembangkan secara optimal, salah satunya karena keterbatasan sumber pendanaan. Ke depan, selain dengan meningkatkan pembiayaan melalui perbankan, juga perlu diupayakan alternatif pendanaan melalui pasar modal. Upaya untuk meningkatkan pendanaan di daerah juga perlu dilengkapi dengan langkah-langkah mitigasi risiko.

1. Mendorong pemanfaatan pasar modal oleh Pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah

Meskipun secara aturan telah dimungkinkan bagi Pemerintah daerah untuk menghimpun pendanaan pembangunan melalui penerbitan obligasi daerah, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas.

OJK melanjutkan peran aktif dalam upaya mendorong Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah untuk merealisasikan rencana penerbitan obligasi Pemerintah daerah.

2. Mengembangkan skema penjaminan pendanaan di daerah

Salah satu faktor yang menghambat penyaluran kredit di daerah adalah karena tingginya persepsi risiko kegiatan atau prospek usaha di daerah tersebut. Untuk itu, perlu disegerakan langkah-langkah mitigasi yang dapat mendilusi tingginya persepsi risiko tersebut. Salah satu inisiatif yang akan OJK lakukan bersama Pemerintah daerah, adalah mendorong pendirian PPKD di seluruh provinsi, serta pengembangan produk atau skema penjaminan. OJK juga akan memberi perhatian khusus pada upaya skema penjaminan bagi

proyek-proyek pembangunan di daerah.

2. Perluasan akses keuangan dan penguatan perlindungan konsumen

a. Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan mikro

Survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa utilisasi produk keuangan oleh masyarakat masih relatif rendah. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya utilisasi ini, salah satunya adalah masih terbatasnya produk dan/atau layanan keuangan mikro yang terjangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu, OJK akan terus mendorong SJK untuk mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan mikro agar dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

1. Mengembangkan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro

Untuk meningkatkan akses pendanaan usaha oleh UMKM, maka diperlukan produk-produk keuangan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. OJK akan mendorong perbankan, termasuk yang berbasis syariah, untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan mikro. OJK juga akan memfasilitasi upaya pengembangan model pembiayaan mikro syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah dan sektor ekonomi prioritas.

2. Mengembangkan produk asuransi mikro

Saat ini, sebagian besar produk asuransi baru dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Sedangkan produk asuransi yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah masih minim. Sejalan dengan sosialisasi terkait dengan manfaat asuransi bagi masyarakat, OJK akan meminta perusahaan-perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk asuransi mikro. Produk asuransi mikro tersebut diharapkan dapat melayani kebutuhan proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk risiko sakit dan kecelakaan, kerusakan harta benda, serta kegagalan usaha karena sebab-sebab alamiah.

3. Mengembangkan produk pembiayaan mikro berbasis jasa gadai

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan jasa gadai semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya penyaluran pinjaman dengan hukum gadai yang dilakukan oleh suatu lembaga maupun perseorangan/rumah tangga. Namun, kegiatan usaha jasa gadai yang dilakukan oleh sektor swasta di luar PT Pegadaian (Persero) berpotensi menimbulkan masalah antara lain tidak adanya kepastian hukum

dalam penyelenggaraan usaha tersebut dan minimnya perlindungan terhadap nasabah. Untuk mengatasi masalah tersebut, OJK akan menyusun peraturan terkait industri pergadaian yang mencakup perizinan usaha, kelembagaan, dan penyelenggaraan usaha pergadaian.


b. Memperluas akses pendanaan dan/atau pembiayaan untuk UMKM

Upaya mengembangkan UMKM membutuhkan perluasan akses dan inovasi produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Padahal, UMKM merupakan sektor yang sangat penting, terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM juga terbukti memiliki daya tahan (resiliensi) terhadap guncangan.

Untuk itu, OJK akan memberikan prioritas tinggi terhadap perluasan akses UMKM (**Grafik 4.5 dan Grafik 4.6**). Beberapa fokus penguatan, di antaranya melalui penguatan peran modal ventura khususnya untuk perusahaan yang masih dalam fase perintisan (*start-up business*) serta membuka akses penawaran umum bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di pasar modal.


Grafik 4.5

Perkembangan Pembiayaan kepada UMKM



Grafik 4.6

Komposisi Pembiayaan kepada UMKM



OPTIMALISASI PERAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI PERLUASAN AKSES KEUANGAN

Peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi agenda penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, mengingat sektor ini mencakup 99,99% dari jumlah total entitas usaha di Indonesia. Di samping itu, dari aspek penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap 96,99% dari total angkatan kerja domestik. Sementara itu, dilihat dari segi kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto, UMKM menyumbang sebesar 60,34% (**lihat grafik**). UMKM juga terbukti memiliki daya tahan (resiliensi) terhadap guncangan yang terjadi di perekonomian.


Sebagai regulator SJK nasional, OJK memberikan perhatian besar pada pengembangan kapasitas UMKM, terutama terkait akses sektor tersebut terhadap produk dan layanan keuangan. Karena itu, terbukanya akses UMKM yang semakin luas terhadap SJK menjadi bagian tak terpisahkan dalam program inklusi keuangan yang digagas oleh OJK. Ke depan, pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh UMKM yang semakin optimal diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMKM serta kontribusinya dalam pembangunan ekonomi.

OJK mengeluarkan sejumlah inisiatif dalam rangka memperluas akses layanan keuangan oleh UMKM. Beberapa fokus penguatan, di antaranya melalui penguatan peran modal ventura khususnya untuk perusahaan yang masih dalam fase perintisan (*start-up business*) serta membuka akses penawaran umum

bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di pasar modal. Selain itu, OJK mendorong LJK, termasuk yang berbasis syariah, untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan mikro. OJK juga akan memfasilitasi upaya pengembangan model pembiayaan mikro syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah dan sektor ekonomi prioritas.

Dalam kaitannya dengan penjaminan pembiayaan, penguatan peran lembaga penjaminan di tingkat pusat dan daerah akan terus dilanjutkan untuk mendukung pembiayaan LJK untuk UMKM. Di samping itu, OJK juga secara berkelanjutan memperkuat kegiatan edukasi keuangan dengan menasar komunitas UMKM, sehingga dapat mendorong optimalisasi penggunaan produk dan layanan keuangan oleh UMKM.

Namun demikian, dalam memberikan penjaminan kepada UMKM selama ini, perusahaan penjaminan masih memiliki risiko informasi terkait apakah sebuah UMKM layak untuk mendapat kredit. Salah satu sarana yang dapat digunakan oleh perusahaan penjamin dalam meminimalkan risiko informasi tersebut adalah dengan adanya lembaga pemeringkat UMKM, yang diharapkan dapat membantu perusahaan penjaminan untuk memperoleh informasi dalam rangka menentukan kelayakan suatu entitas. Merespons kebutuhan tersebut, OJK bersama Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) telah berinisiatif untuk membentuk lembaga pemeringkat bagi UMKM.




Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

1. Meningkatkan peran perusahaan modal ventura dalam pendanaan *start-up business*

Peran modal ventura dalam perekonomian terlihat dari penyediaan pendanaan, khususnya untuk perusahaan yang berada di dalam fase perintisan usaha (*start-up business*), sehingga perusahaan tersebut memiliki kapasitas untuk berkembang. Untuk meningkatkan peran modal ventura, OJK akan melakukan program revitalisasi dan optimalisasi peran dari perusahaan modal ventura (**Grafik 4.7**).

Di samping itu, OJK juga akan menjajaki kemungkinan pemberian insentif bagi perusahaan modal ventura yang menyediakan pendanaan untuk kegiatan usaha yang terkait dengan sektor ekonomi prioritas. Dalam konteks ini, OJK akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi ini juga ditujukan untuk memperluas sumber permodalan perusahaan modal ventura.

Grafik 4.7
Perkembangan Aset Perusahaan Modal Ventura



2. Menyederhanakan persyaratan penawaran umum untuk UKM

Dalam rangka mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pendanaan oleh UKM, OJK akan menyederhanakan persyaratan penawaran umum, di antaranya berupa penyederhanaan jumlah dan jenis dokumen. Di samping itu, OJK merencanakan penyediaan papan khusus bagi UKM di bursa efek untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM.

3. Mengembangkan dana pensiun mikro

Dalam rangka mengembangkan industri dana pensiun, perlu dilakukan kajian terkait konsep dana pensiun mikro yang ditujukan bagi individu ataupun perorangan yang memuat penyederhanaan atas proses perizinan, pengelolaan dan kewajiban dana pensiun mikro.

c. Mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor dan perluasan jalur distribusi bagi produk jasa keuangan

Salah satu hambatan dalam meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan adalah keberadaan kantor LJK yang jauh dari lokasi pemukiman masyarakat. Selain itu, juga terdapat kesenjangan jenis produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

1. Mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)

Dalam rangka memperluas akses layanan keuangan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, OJK telah mengeluarkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Laku Pandai merupakan kegiatan jasa layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor lembaga keuangan secara fisik, namun dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi serta pihak ketiga yang bekerjasama dengan bank terutama dalam rangka melayani seluruh lapisan masyarakat.

Laku Pandai dapat menjadi alternatif perluasan jalur distribusi bagi produk jasa keuangan dan menjadi model distribusi terintegrasi yang memungkinkan konsumen mendapatkan layanan jasa keuangan pada satu tempat dan satu sumber.

OJK akan memperluas penerapan Laku Pandai untuk produk pasar modal dan IKNB melalui pembentukan agen perusahaan efek maupun untuk memasarkan produk asuransi dan lembaga pembiayaan di *remote area*. Selain itu, OJK akan terus akan melakukan *monitoring* dan evaluasi dari pelaksanaannya agar program Laku Pandai dapat terus bergulir dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu.

Lebih jauh, *platform* layanan keuangan tanpa kantor akan dikembangkan bukan hanya dalam konteks perluasan akses bagi masyarakat, namun juga untuk peningkatan efisiensi kegiatan SJK secara keseluruhan.

2. Mengembangkan akses dan jalur distribusi bagi produk-produk jasa keuangan

OJK juga akan membuka akses dengan memperluas jalur distribusi untuk produk-produk jasa keuangan dengan memanfaatkan kerja sama dengan institusi atau perusahaan yang memiliki jaringan luas. Institusi atau perusahaan tersebut akan diberi izin sebagai distributor dari produk-produk yang berasal dari pasar modal seperti izin sebagai APERD. Selain itu, institusi atau perusahaan tersebut juga dapat berfungsi sebagai pialang atau agen asuransi. Jalur distribusi pemasaran instrumen surat utang dan sukuk korporasi juga akan

diperluas diantaranya dengan memanfaatkan jaringan bank.

OJK akan membuka kesempatan bagi pihak lain diluar perusahaan efek non anggota bursa dan bank untuk menjadi Agen Pemasaran Efek untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal. Agen Pemasaran Efek dapat berupa badan hukum maupun perorangan yang telah mendapatkan izin/ pendaftaran/persetujuan dari OJK. OJK juga akan memperluas pemanfaatan jaringan kantor pos dan jalur distribusi lainnya dalam memasarkan produk-produk keuangan. Apabila selama ini hanya produk perbankan, maka ke depan, juga akan mencakup produk pasar modal dan produk keuangan lainnya.

3. Mengembangkan layanan keuangan mikro terpadu (Laku Mikro)

Laku Mikro adalah layanan terpadu produk tabungan, investasi, dan asuransi dengan harga yang terjangkau, yang dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat termasuk layanan konsultasi produk tersebut pada suatu LJK. Laku Mikro ini, ke depan akan diperluas dengan produk pasar modal berupa pemasaran reksa dana.

Distribusi produk Laku Mikro akan memanfaatkan teknologi informasi, baik berbasis aplikasi maupun *web*. OJK akan menerbitkan peraturan terkait pengembangan proses transaksi, distribusi produk, dan pelaporan produk keuangan secara elektronik.

4. Mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan untuk komunitas

OJK akan terus mengembangkan program inklusi keuangan bersama LJK terkait dalam mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan yang menasar komunitas tertentu, seperti SimPel yang telah diterbitkan oleh perbankan konvensional dan syariah. Model ini, ke depan diharapkan dapat menjangkau komunitas masyarakat tertentu, seperti komunitas ibu rumah tangga, komunitas UMKM atau komunitas berbasis agama.

5. Meningkatkan transaksi dan distribusi produk jasa keuangan secara elektronik

Selain membuka akses, OJK juga akan mendorong peningkatan efisiensi dalam bertransaksi di SJK dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih, baik berbasis *mobile* maupun *web*. OJK akan menerbitkan peraturan terkait pengembangan proses transaksi, distribusi produk, dan pelaporan produk keuangan secara elektronik. Di pasar modal akan dimulai dengan memungkinkan transaksi reksa dana melalui *website* yang dimiliki oleh manajer investasi,

perantara pedagang efek, maupun agen penjual efek reksa dana.

d. Memperluas kegiatan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Untuk mewujudkan masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai dan utilisasi produk keuangan yang tinggi, perlu dibangun *awareness* masyarakat melalui program inklusi keuangan yang komprehensif. Program ini merupakan bentuk komitmen OJK dalam mengimplementasikan SNLKI. Inklusi keuangan yang memadai akan mendukung kemandirian finansial masyarakat dan mendorong pemerataan dalam pembangunan ekonomi nasional.

1. Menyusun dan melaksanakan kegiatan inklusi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat

OJK terus melanjutkan program inklusi keuangan yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Beberapa inisiatif yang akan dilaksanakan antara lain:

- mengembangkan konsep Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro), yaitu suatu layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau;
- mengembangkan model atau program inklusi keuangan berbasis teknologi komunikasi dengan *tagline* "Yuk SiKAPI"; dan
- mengembangkan skema produk tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, untuk mendorong budaya menabung sejak dini yang dinamakan SimPel. OJK akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dalam implementasi SimPel dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan formal.

2. Memperkuat koordinasi kegiatan inklusi keuangan dengan Pemerintah dan lembaga terkait

Untuk meningkatkan kegiatan keuangan inklusif, maka diperlukan koordinasi yang berkesinambungan antara OJK dengan berbagai institusi terkait, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Koordinasi ini diperlukan terutama dalam rangka:

- menyempurnakan materi Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); dan
- menyiapkan aturan pelaksanaan yang efektif bagi pelaksanaan SNKI agar SNKI dapat diimplementasikan di masing-masing institusi.

e. Meningkatkan perlindungan konsumen

Peran OJK dalam perlindungan konsumen ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu kegiatan yang bersifat preventif (*preventive actions*) dan kegiatan yang bersifat represif (*represive actions*). Secara umum, kegiatan yang bersifat preventif bertujuan memberikan pemahaman yang baik kepada konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan LJK. Adapun kegiatan yang bersifat represif dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum. Selain itu, OJK akan mengambil beberapa inisiatif seperti optimalisasi pengelolaan dana perlindungan pemodal dan program penjaminan polis asuransi.

1. Meningkatkan kepesertaan dalam dana perlindungan pemodal

Untuk melindungi efek nasabah yang dititipkan di kustodian, khususnya dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait, telah dibentuk dana perlindungan pemodal. Untuk meningkatkan kapasitas dan manfaat dari dana perlindungan pemodal, OJK mewajibkan seluruh kustodian, baik itu bank kustodian maupun perantara pedagang efek, untuk menjadi anggota dana perlindungan pemodal. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan dana perlindungan pemodal dalam beberapa tahun ke depan menjadi sebesar Rp180 miliar.

OJK juga akan memperluas cakupan perlindungan aset pemodal, dari semula hanya mencakup saham, menjadi seluruh dana dan efek nasabah, serta harta lain yang berkaitan dengan efek.

2. Mengoptimalkan pengelolaan dana perlindungan pemodal

Kecukupan dana perlindungan pemodal perlu dijaga guna mengantisipasi terjadinya klaim, untuk itu dana perlindungan pemodal harus terus dapat dikembangkan, baik melalui iuran dari para partisipan maupun dari imbal hasil investasi. Oleh karena itu, OJK akan berkoordinasi dengan Pemerintah terkait pemberian insentif bagi pengelolaan dana perlindungan pemodal sebagai upaya optimalisasi.

3. Mewujudkan program penjaminan polis bersama Pemerintah dan lembaga terkait

Sesuai amanat Undang-undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, setiap perusahaan asuransi wajib mengikuti program penjaminan polis. Penyelenggaraan program tersebut akan diatur dalam undang-undang tersendiri yang akan diprakarsai oleh Pemerintah. Untuk itu, OJK berperan aktif dalam perumusan undang-undang

tersebut, antara lain dengan melakukan kajian dan menyampaikan usulan terkait konsep program penjaminan polis.

4. Melakukan pengawasan atas *unclaimed assets* nasabah

Sejak diterapkannya pemindahbukuan atas saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada tahun 2000, terdapat lebih dari 30 saham yang penerbitnya sudah *delisting* dan tidak beroperasi. Aset yang tidak terurus atau *unclaimed assets* menimbulkan beban administrasi bagi Biro Administrasi Efek (BAE) selaku administrator atas efek tak terurus tersebut. Ke depan, OJK akan menyusun peraturan terkait penanganan *unclaimed assets* yang selaras dengan UUPM, UUPT dan KUH Perdata.

f. Memperkuat penanganan pengaduan konsumen di SJK

Dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen, OJK selain memberikan pelayanan pengaduan konsumen, memfasilitasi penyelesaian pengaduan antara konsumen dengan LJK, juga akan menyiapkan mekanisme pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK.

1. Memperkuat peran OJK dalam layanan konsumen dan masyarakat

Dalam rangka perlindungan bagi konsumen, OJK telah memiliki Layanan Konsumen OJK dengan tiga layanan utama, yaitu Layanan Penerimaan Informasi (laporan), Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan) dan Layanan Pengaduan.

Ke depan, OJK akan melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

- meningkatkan layanan konsumen menjadi lebih *reliable* dan SIGAP (Santun, Informatif, tangGap, Profesional);
- menyediakan pusat edukasi dan layanan konsumen di seluruh Kantor Regional maupun Kantor OJK di daerah;
- menambah kanal-kanal baru dengan memanfaatkan media komunikasi digital, antara lain SMS;
- melanjutkan pengembangan *integrated Financial Customer Care* (iFCC), khususnya untuk optimalisasi fasilitas *trackable* bagi konsumen dan *traceable* bagi LJK;
- meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi dan berperan aktif dalam berbagai forum

perlindungan konsumen di dalam dan di luar negeri; dan

- menerapkan standar internasional dalam pelaksanaan Sistem Layanan Konsumen OJK (iFCC).

2. Memperkuat penanganan pengaduan oleh PUJK

Untuk membantu LJK memberikan layanan bagi konsumen, OJK menyediakan fasilitas *traceable* pada Sistem Layanan Konsumen OJK. Selanjutnya, OJK berkomitmen menjadi *leader* dalam memperkuat penanganan pengaduan oleh LJK. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pembentukan *working group* sebagai wadah dalam rangka tukar menukar informasi penanganan pengaduan. Selanjutnya, untuk memperkuat IDR yang telah ada, OJK akan melaksanakan beberapa kebijakan dan kegiatan antara lain:

- menyusun standardisasi pelaksanaan IDR pada LJK; dan
- melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan IDR oleh LJK, diantaranya melalui pengisian *self assessment* dan laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Untuk ini, OJK akan membangun Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEDULI).

3. Meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS

OJK memiliki tugas untuk memberikan keseimbangan antara industri keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dengan kepentingan konsumen dan masyarakat yang terlindungi.

OJK mengatur mengenai kebijakan penyelesaian sengketa di SJK melalui dua tahap, yaitu:

- sengketa diselesaikan secara musyawarah antara konsumen/masyarakat dengan internal LJK (*internal dispute resolution*); dan
- apabila pada tahap *internal dispute resolution* tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK (*external dispute resolution*).

Dalam rangka *external dispute resolution*, maka LJK akan diminta untuk menjadi anggota pada LAPS yang independen.

g. Memperkuat regulasi edukasi dan perlindungan konsumen

OJK dalam menyusun regulasi terkait edukasi dan perlindungan konsumen senantiasa memperhatikan lima prinsip, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keamanan dan kerahasiaan data, serta

penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.

1. Mengembangkan dan menyempurnakan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen yang mengacu kepada *best practices* dan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan SJK dan konsumen.

Untuk meningkatkan efektivitas ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen, OJK akan terus melakukan berbagai penelitian sesuai *best practices* dan mengambil contoh praktik yang baik dari negara lain, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan SJK dan konsumen. Ketentuan dimaksud akan diiringi dengan edukasi yang memadai kepada konsumen dan masyarakat serta sosialisasi kepada LJK.

IV. FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN SASARAN MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

Inisiatif-inisiatif yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai sasaran *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 memerlukan dukungan yang memadai dari segi sumber daya manusia dan teknologi informasi. OJK akan mengimplementasikan berbagai program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di SJK, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di SJK.

A. Pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di SJK dan pengawas LJK

1. Menyempurnakan standar kompetensi di SJK dan pengawas LJK

Pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif serta didukung oleh infrastruktur yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan SJK. Pengembangan sumber daya manusia antara lain dilakukan melalui penerapan standar kompetensi di SJK. Untuk itu, OJK akan terus menyempurnakan standar kompetensi dan pengawas LJK yang akan diimplementasikan di seluruh SJK.

a. Menyusun standar sertifikasi dan lisensi profesi di SJK

OJK akan menyempurnakan peraturan tentang standar dan mekanisme sertifikasi di SJK, dimana memungkinkan penggunaan fasilitas *online* dalam pelaksanaan sertifikasi. OJK juga akan mendorong restrukturisasi lembaga penyelenggara ujian profesi dan perluasan kewenangan komite standar pengajaran menjadi komite standar keahlian.

Peningkatan kualitas profesi penunjang SJK juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini, termasuk penyetaraan sertifikasi bagi semua jenis bank, pengembangan spesialisasi profesi pialang asuransi dan pialang reasuransi yang diarahkan menuju spesialisasi sesuai lini bisnis utama perusahaan asuransi.

Sementara itu, OJK juga akan menyempurnakan ketentuan standar kualifikasi wakil perusahaan efek, serta melakukan segmentasi terhadap izin wakil perantara pedagang efek ke dalam beberapa tingkatan izin.

b. Mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi pelaku di SJK

OJK akan mewajibkan pelaku SJK, diantaranya wakil perusahaan efek serta direksi dan komisaris perusahaan efek, untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan agar dapat terus menjawab tantangan di SJK.

Selanjutnya, OJK akan mengatur ketentuan dan berkoordinasi dengan asosiasi yang menerbitkan gelar profesi dalam hal penyusunan kode etik dan pengembangan pendidikan berkelanjutan bagi anggotanya. OJK juga akan secara aktif mengawasi pelaksanaan program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL).

c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawas SJK untuk mendukung efektivitas pengawasan

OJK secara berkesinambungan meningkatkan sumber daya manusia pengawas SJK sehingga memiliki kompetensi tinggi untuk mendukung efektivitas pengawasan termasuk bekerjasama dengan pihak terkait.

OJK juga perlu meningkatkan kompetensi dan kepastian ketersediaan personel penyidik di OJK. Dengan adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawas, OJK dapat berpartisipasi dalam pertukaran sumber daya manusia SJK di kawasan ASEAN sehingga terdapat kesetaraan kompetensi.

2. Memperluas sarana edukasi pelaku di SJK melalui lembaga pendidikan formal maupun informal

OJK bekerjasama dengan Pemerintah dan industri akan melakukan sosialisasi materi SJK ke dalam kurikulum pendidikan nasional serta memperluas sarana edukasi melalui lembaga pendidikan formal dan informal. Selain itu, OJK akan melakukan *training*, kampanye maupun sosialisasi mengenai materi SJK kepada lembaga informal.

a. Mendirikan *learning centre* (OJK Institute) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di SJK

Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, OJK mendirikan pusat pelatihan, *OJK Institute* yang dapat dimanfaatkan oleh sumber daya manusia di SJK. *OJK Institute* diharapkan dapat berperan dalam pengembangan aktivitas dan layanan SJK.

OJK juga akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, baik di kantor pusat maupun daerah.

Kedepan, OJK juga akan membangun *research centre* yang bertaraf internasional yang dapat memfasilitasi pelaku SJK maupun masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mengenai SJK.

b. Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan insan SJK syariah

Seiring dengan meningkatnya persaingan antar LJK maka masing-masing LJK, termasuk LJK syariah perlu memiliki strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Untuk itu, OJK akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan SJK Syariah dan lembaga pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi melalui berbagai program dan pendayagunaan fasilitas lembaga pendidikan dalam pelatihan sumber daya manusia SJK Syariah.

B. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan di SJK

1. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi di SJK

Dalam mendukung pengaturan dan pengawasan terintegrasi, OJK akan mengembangkan infrastruktur yang andal dan berkualitas tinggi dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh SJK, sehingga dapat menghasilkan data yang lengkap, akurat, kini dan utuh.

a. Mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi oleh SJK

Memasuki era digitalisasi produk dan layanan keuangan, SJK didorong untuk terus meningkatkan optimalisasi teknologi informasi serta keamanan penggunaan teknologi tersebut. Beberapa inisiatif terkait hal ini di antaranya adalah:

- mendorong SJK untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, pelayanan kepada nasabah, dan *governance*;

- mendorong SJK untuk menyiapkan dan mengantisipasi adanya ancaman keamanan terhadap informasi dan aplikasi teknologi informasi;
- menyempurnakan ketentuan terkait penggunaan teknologi informasi di SJK;
- meningkatkan koordinasi dengan lembaga, instansi, maupun perusahaan terkait peningkatan pengamanan data/informasi (*cyber security*); dan
- meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang dapat menjamin keamanan dan keandalan layanan aplikasi dan data/informasi.

b. Mengembangkan infrastruktur transaksi dan penyelesaian transaksi di pasar modal

Seiring meningkatnya nilai dan volume perdagangan efek, terdapat kebutuhan yang meningkat akan infrastruktur transaksi yang handal dan efisien di pasar modal. OJK akan melaksanakan beberapa inisiatif peningkatan infrastruktur diantaranya:

- menyempurnakan sistem kliring dan penyelesaian pasar modal, antara lain meliputi pengembangan arsitektur sistem kliring, pengembangan *C-best Next-G*, penggunaan *central bank* untuk penyelesaian dana transaksi efek;
- mengembangkan arsitektur sistem *e-clears*;
- melaksanakan partisipasi penjaminan dengan skema baru dan mekanisme *pre-emptive action* untuk meningkatkan keamanan transaksi;
- mengembangkan sistem pengelolaan investasi terpadu yang mengintegrasikan pihak-pihak dalam industri pengelolaan investasi (manajer investasi, agen penjual efek reksa dana, dan bank kustodian) dalam satu sistem sebagai *single platform*;
- mengembangkan sistem perdagangan efek yang terintegrasi, antara lain meliputi penggabungan *platform* sistem perdagangan derivatif dengan sistem perdagangan saham (sistem *JATS Next-G*);
- meningkatkan infrastruktur perdagangan surat utang dan sukuk, antara lain penggunaan sistem ETP dalam perdagangan surat utang; dan
- mengembangkan infrastruktur pasar repo.

c. Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pengawasan SJK

OJK mengagendakan pengembangan sejumlah aplikasi sistem informasi yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pengawasan SJK. Beberapa sistem informasi yang akan dikembangkan hingga kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- sistem informasi sumber daya manusia pelaku di SJK dalam bentuk *database* yang terintegrasi, yang akan menjadi perangkat pemantauan bagi OJK terhadap pergerakan sumber daya manusia di SJK,

serta membantu dalam evaluasi menyeluruh atas kualitas sumber daya manusia pelaku SJK;

- sistem informasi pengawasan terintegrasi, untuk menunjang pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko oleh OJK dengan tetap melakukan penguatan terhadap sistem dan infrastruktur yang sudah ada;
- sistem informasi terpadu *sustainable financing* (keuangan berkelanjutan), untuk mendukung implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah disusun oleh OJK;
- sistem informasi perizinan dan registrasi yang terintegrasi, untuk menunjang kemudahan dan percepatan proses perizinan dari lembaga keuangan, dengan dukungan proses bisnis yang juga terintegrasi; dan
- sistem layanan informasi keuangan, untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko dan identifikasi debitur (*credit registry*) serta memperlancar proses penyediaan dana oleh SJK kepada masyarakat.

d. Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung inklusi keuangan

Selanjutnya, dalam rangka mendukung program-program OJK terkait inklusi keuangan, akan dikembangkan pula sistem-sistem informasi sebagai berikut:

- sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan konsumen LJK terkait penggunaan produk dan layanan keuangan; dan
- sistem informasi untuk meningkatkan akses terhadap SJK oleh industri kecil.

e. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan penyidikan yang efektif di SJK

OJK perlu mengembangkan fasilitas untuk memperkuat pembuktian melalui *scientific evidence*, mengintegrasikan fungsi intelijen di OJK, serta membangun sistem *database* badan usaha dan perorangan di sektor jasa keuangan fisik dan elektronik yang terintegrasi, dengan hak akses terbatas.

2. Mengembangkan infrastruktur pelaporan dan database

Untuk mendukung pengawasan SJK, OJK senantiasa memperkuat infrastruktur pelaporan dan *database*, baik data pelaku maupun konsumen SJK.

a. Mengembangkan *single identification* bagi konsumen di SJK

OJK akan mengembangkan sistem informasi

SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Reksa dana merupakan salah satu produk ritel pasar modal dengan potensi yang besar untuk terus bertumbuh di masa mendatang. Sebagai produk ritel, investasi di reksa dana tidak memerlukan nilai investasi yang besar, sehingga relatif terjangkau oleh masyarakat, khususnya kelas menengah. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan infrastruktur yang mendukung sekaligus mendorong peningkatan efisiensi transaksi.

Saat ini, pelaksanaan transaksi reksa dana masih dilakukan secara manual oleh manajer investasi. Apabila investor membeli reksa dana dari beberapa manajer investasi, maka investor harus membuka rekening di beberapa manajer investasi. Proses transaksi dilakukan secara manual menggunakan kertas, faksimili, dan email sebagai wahana komunikasi utama serta tidak ada informasi kepemilikan investor yang terkonsolidasi. Di samping itu, belum terdapat standardisasi dalam pengelolaan dan pengadministrasian reksa dana.


Mempertimbangkan kondisi tersebut, serta merespons peningkatan transaksi di industri pengelolaan investasi, diperlukan adanya sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis reksa dana secara otomatis, efisien, dan terpadu. Untuk itu OJK, PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI), dan asosiasi di industri pengelolaan investasi secara bersama-sama mengembangkan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Dalam pembangunan sistem ini, dilakukan kerja sama dengan *Korea Securities Depository (KSD)*, Korea Selatan.

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi aktivitas operasional transaksi reksa dana melalui *electronic distribution channel*, mengintegrasikan data yang terdapat di agen penjual, manajer investasi, bank kustodian, dan perusahaan efek. Selain itu, sistem tersebut juga memberikan *platform* yang sama dalam hal *pre-matching*, *messaging hub*, *market monitoring*, dan pelaporan.

Pelaksanaan pembangunan sistem dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan KSEI pada tanggal 22 September 2014. Ruang lingkup pembangunan sistem meliputi transaksi reksa dana (*subscription*, *redemption*, dan *switching*), *post-trade processing*, dan pelaporan baik kepada regulator maupun media. Saat ini, pembangunan sistem tersebut berada dalam tahap *design study* untuk persyaratan dan spesifikasi sistem dan *database*. Pembangunan sistem ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2016.

Perbandingan Sistem Saat Ini dengan Sistem yang Dikembangkan



bagi pengguna layanan SJK untuk mendukung pengawasan SJK sehingga dapat berjalan dengan mudah dan efisien.

Penerapan *Single Investor Identification* (SID) akan memberikan kemudahan bagi OJK dalam memantau aktivitas investor secara *real time*. Dalam lima tahun ke depan, OJK berupaya melakukan pengembangan SID bagi seluruh investor di pasar modal, yang difokuskan pada pengembangan SID untuk nasabah BAE, investor reksa dana, investor surat utang termasuk SBN dan Surat Utang Negara (SUN), serta untuk investor di luar reksa dana.

b. Mengembangkan sistem *e-reporting* yang terintegrasi di SJK

Untuk mendukung pengawasan SJK, OJK akan mengembangkan *one-reporting system* perbankan yang merupakan sistem informasi yang terintegrasi. Di pasar modal, OJK mendorong pengembangan sistem *e-reporting* yang terintegrasi melalui penyempurnaan peraturan kewajiban pelaporan perusahaan efek dan pengembangan sistem analisis laporan yang mendukung pengawasan berbasis risiko. Selanjutnya, OJK juga akan mengembangkan sistem informasi pelaporan layanan keuangan tanpa kantor oleh LJK untuk mendukung program Laku Pandai.

c. Mengembangkan sistem data *warehouse* di SJK

Pengembangan sistem data *warehouse* di SJK menjadi kebutuhan yang mendasar sejalan dengan peningkatan kompleksitas bisnis SJK dan intensitas penggunaan sistem informasi di dalam aktivitas LJK. Data *warehouse* akan menghasilkan laporan dinamis terkait kinerja SJK sehingga membantu OJK dalam mengambil keputusan.

d. Pengembangan fasilitas transaksi dan Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)

Fasilitas AKSes akan dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas bank karena pemahaman dan penggunaan fasilitas bank telah dilakukan secara luas oleh masyarakat.

MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

2015-2019

Memacu Pertumbuhan dan
Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan,
Kini dan Nanti

IKHTISAR PROGRAM KERJA



ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA 2015-2019

KONTRIBUTIF

1. Pendanaan infrastruktur dan sektor ekonomi prioritas

- a. Mengoptimalkan peran LJK dalam upaya mendukung ketahanan pangan, energi, serta sektor ekonomi prioritas lainnya
- b. Mengoptimalkan peran LJK bagi pembiayaan sektor ekonomi tertentu

2. Penguatan kapasitas SJK

- a. Memperkuat struktur permodalan dan kelembagaan LJK untuk meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi
- b. Memberdayakan peran asosiasi di SJK

3. Pengembangan produk dan layanan SJK serta peningkatan literasi keuangan

- a. Mengembangkan produk keuangan dan investasi di SJK
- b. Mengembangkan skema produk dan layanan serta aktivitas di SJK
- c. Mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pendanaan yang berkelanjutan di SJK
- d. Meningkatkan basis konsumen
- e. Mempermudah akses ke pasar modal sebagai sumber pendanaan
- f. Melakukan edukasi secara sinergis, terstruktur, masif, dan komprehensif di seluruh SJK
- g. Meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan

4. Penguatan peran SJK syariah

- a. Meningkatkan ekspansi usaha, jaringan, dan produk keuangan syariah
- b. Meningkatkan *fair playing field* bagi SJK syariah
- c. Memperkuat kerja sama pengembangan SJK syariah melalui sinergi kebijakan dengan Pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait
- d. Mengembangkan kualitas pelaku SJK syariah
- e. Melaksanakan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah

STABIL

1. Penguatan pengawasan SJK

- a. Menerapkan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko di SJK
- b. Mengembangkan metode pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang sesuai
- c. Memperkuat penegakan hukum dalam pelaksanaan pengawasan secara konsisten
- d. Melaksanakan pengawasan *market conduct* dalam kerangka perlindungan konsumen
- e. Memperkuat protokol manajemen krisis dan koordinasi lintas institusi
- f. Menetapkan aturan *market conduct* dalam perlindungan konsumen

2. Penguatan dan penataan SJK sesuai standar internasional

- a. Struktur kepemilikan LJK yang mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan
- b. Memperkuat penerapan standar internasional dalam hal pengaturan, pelaporan, dan pengawasan di SJK
- c. Mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko yang sesuai dengan *best practices*
- d. Memperkuat kesiapan menuju integrasi pasar keuangan ASEAN
- e. Menyusun peraturan yang efektif untuk menciptakan kompetisi yang fair dan mencegah *regulatory arbitrage*
- f. Pengaturan tentang remunerasi bagi pelaku di SJK
- g. Meningkatkan efisiensi dan stabilitas di SJK
- h. Memperkuat penanganan terhadap tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

INKLUSIF

1. Pengembangan potensi ekonomi daerah

- a. Menguatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR, dan LKM dalam mendukung perekonomian daerah
- b. Mendorong pemanfaatan pasar modal bagi pengembangan ekonomi daerah serta perluasan program penjaminan bagi pendanaan ekonomi daerah

2. Perluasan akses keuangan dan penguatan perlindungan konsumen

- a. Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan mikro
- b. Memperluas akses pendanaan dan/atau pembiayaan untuk UMKM
- c. Mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor dan perluasan jalur distribusi bagi produk jasa keuangan
- d. Memperluas kegiatan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- e. Meningkatkan perlindungan konsumen
- f. Memperkuat penanganan pengaduan konsumen di SJK
- g. Memperkuat regulasi edukasi dan perlindungan konsumen

ENABLER

A. Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di SJK dan pengawas LJK

- a. Menyempurnakan standar kompetensi di SJK dan pengawas LJK
- b. Memperluas sarana edukasi pelaku di SJK melalui lembaga pendidikan formal maupun informal

B. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan di SJK

- a. Mengoptimalkan peran LJK dalam upaya mendukung ketahanan pangan, energi, serta sektor ekonomi prioritas lainnya
- b. Mengoptimalkan peran LJK bagi pembiayaan sektor ekonomi tertentu

IKHTISAR PROGRAM KERJA

KONTRIBUTIF

1 Pendanaan infrastruktur dan sektor ekonomi prioritas

a **Mengoptimalkan peran LJK dalam upaya mendukung ketahanan pangan, energi, serta sektor ekonomi prioritas lainnya**

- 1) **Memperluas produk dan layanan keuangan untuk mendukung sektor pertanian**
 - Melakukan pemetaan kebutuhan pembiayaan sektor ekonomi prioritas dan kemampuan bank dalam membiayai sektor ekonomi prioritas
 - Mengembangkan asuransi pertanian, diawali dengan kajian kerangka pengaturan dan pengembangan produk asuransi yang mendukung sektor pertanian dan peternakan
 - Koordinasi dengan kementerian dan asosiasi terkait untuk menghasilkan skema asuransi pertanian yang sesuai kebutuhan petani dan menunjang program Pemerintah
- 2) **Mendukung pendanaan di sektor energi dan penyediaan infrastruktur**
 - Membentuk kelompok kerja (pokja) sektor infrastruktur yang melibatkan OJK, perbankan, Pemerintah, dan lainnya
 - Mengembangkan kompetensi SDM pengawas bank untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas bekerjasama dengan lembaga pendidikan (formal dan nonformal) dan lembaga pelatihan
 - Membentuk kelompok ahli dalam sektor ekonomi prioritas sebagai *counterpart* dari pengawas bank
 - Membentuk sistem informasi sektor ekonomi prioritas untuk kepentingan perbankan dan pengawasan bank
 - Membentuk forum koordinasi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung pemenuhan pembiayaan sektor ekonomi prioritas serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal
 - Mendorong peran aktif manajer investasi untuk mensosialisasikan pemanfaatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)
 - Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka membantu Pemerintah daerah merealisasikan rencana penerbitan obligasi daerah
 - Mendorong dana pensiun untuk dapat berinvestasi pada instrumen yang mendukung pembangunan infrastruktur
 - Memfasilitasi rencana pembentukan *investor club* sebagai sarana untuk berbagi informasi dan pengetahuan dalam rangka sinergi antar-SJK dalam kegiatan investasi, khususnya infrastruktur
 - Mendorong dana pensiun untuk berinvestasi pada EBA (KIK maupun SP)
- 3) **Menata aturan prudensial bagi sektor ekonomi prioritas**
 - Menyesuaikan regulasi prudensial yang dapat mendorong LJK meningkatkan penyediaan pendanaan sektor ekonomi prioritas
 - Meningkatkan peran pengawas (*supervisory action*) dalam membantu lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan bagi sektor ekonomi prioritas yang disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing lembaga jasa keuangan
 - Memastikan komitmen dari pengurus LJK dalam pembiayaan sektor ekonomi prioritas melalui proses *fit and proper test*

- 4) **Menguatkan peran lembaga penjaminan di tingkat pusat dan daerah**
 - Mendorong berdirinya Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di setiap provinsi di Indonesia
 - Mendorong perusahaan penjaminan untuk mengembangkan produk-produk penjaminan yang mendukung sektor ekonomi prioritas
 - Berkoordinasi dan melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah pusat dan daerah untuk memperbanyak produk penjaminan yang mendukung ketahanan pangan dan energi serta penyediaan infrastruktur
 - Menginisiasi dan mengkoordinasikan pengembangan skema penjaminan yang terintegrasi antara tingkat pusat dan daerah serta antar daerah
- 5) **Mengembangkan skema penjaminan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas**
 - Berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) untuk mengembangkan skema penjaminan sektor ekonomi prioritas
 - Menyempurnakan skema penjaminan dilakukan dengan menghimpun masukan dari pihak - pihak terkait, antara lain dalam hal identifikasi objek penjaminan, syarat-syarat terjamin, tata cara penjaminan, jangka waktu penjaminan, imbal jasa penjaminan, nilai dan *coverage* penjaminan, dan tata cara pengajuan klaim

b Mengoptimalkan peran LJK bagi pembiayaan sektor ekonomi tertentu

- 1) **Meningkatkan peran pembiayaan ekspor untuk mendorong ekspor nasional**
 - Mengoptimalkan peran PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Persero) (LPEI) melalui:
 - penyelenggaraan kerja sama dengan kementerian/lembaga serta Pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan sektor industri orientasi ekspor serta industri substitusi impor;
 - peningkatan pangsa pembiayaan kepada sektor industri unggulan di masing-masing daerah, termasuk UMKM yang berorientasi ekspor;
 - penguatan peran LPEI dalam memberikan jasa konsultasi bagi usaha pemula (*start-up business*) yang berorientasi ekspor; dan
 - pemantauan pelaksanaan pembiayaan LPEI pada sektor unggulan yang ada di kementerian/ lembaga serta Pemerintah provinsi yang berorientasi ekspor.
- 2) **Mendorong pembiayaan sekunder perumahan**
 - Memantau langkah-langkah pemanfaatan peraturan tentang Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), mulai dari penyusunan *business plan*, produk, pemasaran, hingga realisasi *business plan*
 - Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemanfaatan produk EBA-SP
- 3) **Mendukung pembiayaan sektor maritim**
 - Berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi kebutuhan sektor maritim
 - Meningkatkan pemahaman tentang layanan jasa keuangan pada masyarakat sektor maritim melalui kelompok kerja mitra bank dan penyuluh perikanan
 - Mendorong pengurus bank untuk memberikan perhatian bagi pengembangan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia di LJK terhadap sektor maritim

2 Penguatan kapasitas SJK

a **Memperkuat struktur permodalan dan kelembagaan LJK untuk meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi**

- 1) **Meningkatkan permodalan melalui pertumbuhan organik dan anorganik, maupun merger dan akuisisi**
 - Mengeluarkan kebijakan insentif bagi bank umum konvensional yang melakukan konsolidasi
 - Menyusun *roadmap spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS)
 - Meningkatkan modal inti minimum BUK yang sejalan dengan penyesuaian ketentuan terkait klasifikasi kegiatan usaha bank
 - Mengeluarkan kebijakan permodalan bagi *Qualified ASEAN Bank* (QAB)
 - Mengeluarkan kebijakan terkait dengan modal inti minimum BPR serta penyesuaian ketentuan bank berdasarkan kegiatan usaha
 - Mengeluarkan kebijakan peningkatan persyaratan modal disetor pendirian BPR sesuai zona berbasis potensi wilayah kabupaten dan kota yang *underbanked*
 - Mengeluarkan kebijakan *dividend payout ratio* untuk mendorong peningkatan modal BPR secara organik
 - Memperkuat permodalan perusahaan pembiayaan dalam dua tahap:
 - tahap 1: meningkatkan permodalan minimal perusahaan pembiayaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi masing-masing paling rendah Rp40 miliar dan Rp30 miliar pada tahun 2016; dan
 - tahap 2: meningkatkan permodalan minimal perusahaan pembiayaan berbadan hukum PT dan koperasi masing-masing paling rendah Rp100 miliar dan Rp50 miliar pada tahun 2019.
 - Memastikan bahwa perusahaan asuransi akan memenuhi standar permodalan yang telah ditetapkan
 - Meningkatkan permodalan industri reasuransi nasional melalui *merger* perusahaan reasuransi
 - Memperkuat peran pasar modal sebagai alternatif sumber permodalan LJK, antara lain melalui sosialisasi yang lebih komprehensif terkait penawaran umum kepada LJK dan penyederhanaan ketentuan penawaran umum
- 2) **Memperkuat kualitas dan peran LJK, profesi, dan lembaga penunjang**
 - Memperkuat peran konsultan hukum, notaris, dan penilai dalam rangka penawaran umum melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar pengendalian mutu dan kode etik yang berlaku
 - Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berstandar internasional, perluasan aktivitas manajer investasi, dan pengklasifikasian manajer investasi berdasarkan kapasitas pengelolaan investasinya
 - Menyusun peraturan terkait persyaratan manajer investasi asing yang akan melakukan pemasaran dan pengelolaan dana (*fund*) di Indonesia
 - Memperkuat peran lembaga penunjang melalui peningkatan kepatuhan. Khusus untuk bank kustodian, penguatan perannya juga dilakukan dengan memperluas kegiatan usaha
 - Meningkatkan kualitas dan kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) melalui peningkatan pemahaman APERD terhadap produk reksa dana yang dipasarkan dan memastikan masyarakat pembeli reksa dana memperoleh informasi yang lengkap
 - Meningkatkan kepatuhan APERD dalam memenuhi kepatuhan terhadap peraturan dan kewajiban penyampaian laporan
 - Meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan efek, khususnya penjamin emisi efek, melalui penyusunan peraturan terkait pengendalian internal, yang mencakup fungsi dan prosedur yang wajib dimilikinya
 - Menerbitkan ketentuan tentang fungsi perencana keuangan (*financial planner*) untuk mengarahkan profesi perencana keuangan dengan penekanan pada aspek perlindungan konsumen dan peningkatan literasi keuangan
 - Mewajibkan sertifikasi manajemen risiko dan/atau investasi bagi pengurus dana pensiun
 - Mewajibkan sertifikasi terhadap jabatan dan/atau fungsi tertentu di perusahaan pembiayaan
 - Menyempurnakan standar keahlian, standar praktik yang mengacu pada standar internasional, kode etik profesi, serta mekanisme pendaftaran profesi penunjang SJK, termasuk mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran terhadap standar praktik dan kode etik profesi

b Memberdayakan peran asosiasi di SJK

- 1) **Mewajibkan pelaku di SJK menjadi anggota asosiasi terkait**
 - Mewajibkan pelaku di SJK untuk menjadi anggota asosiasi terkait, yang akan diterapkan untuk pengelola investasi, wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi efek, dan perusahaan pembiayaan
- 2) **Memberdayakan asosiasi dalam membentuk kode etik, meningkatkan kualitas, dan kompetensi anggotanya**
 - Meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota asosiasi bank dan bankir melalui koordinasi dan kerja sama OJK dengan asosiasi
 - Mengidentifikasi peran asosiasi perbankan dalam peningkatan kualitas SDM perbankan, *platform* teknologi informasi, dan komunikasi dengan otoritas dan Pemerintah
 - Mewajibkan asosiasi-asosiasi di bidang pengelolaan investasi, wakil perantara pedagang efek, dan wakil penjamin emisi efek untuk memiliki kode etik, serta memiliki program peningkatan kemampuan profesional anggotanya secara berkelanjutan
- 3) **Meningkatkan peran asosiasi dalam melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan**
 - Mendorong asosiasi untuk dapat secara aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah dan pihak-pihak terkait
 - Mempererat sinergi dengan asosiasi SJK agar kebijakan dan peraturan yang dihasilkan dapat efektif
- 4) **Melibatkan asosiasi dalam peningkatan literasi keuangan di SJK**
 - Mendorong partisipasi asosiasi dalam kegiatan edukasi dan kampanye penggunaan produk dan jasa keuangan, melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan
 - Mendorong keterlibatan asosiasi dalam program pendalaman pasar modal
 - Memperkuat kapasitas asosiasi sebagai salah satu pihak pendukung pelaksana literasi keuangan di Indonesia
- 5) **Mendorong dan memberdayakan asosiasi dalam penanganan sengketa konsumen SJK**
 - Mendorong asosiasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan industri SJK dengan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

3 Pengembangan produk dan layanan SJK serta peningkatan literasi keuangan

a Mengembangkan produk keuangan dan investasi di SJK

- 1) **Mengembangkan produk investasi, termasuk produk keuangan ritel**
 - Mengembangkan reksa dana penawaran umum (*public offering*) dalam bentuk reksa dana dengan mayoritas investasi pada efek asing
 - Memfasilitasi penerapan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui dimungkinkannya penawaran produk reksa dana (*Collective Investment Scheme*) asing di Indonesia
 - Pengembangan produk pengelolaan investasi dengan menggunakan produk derivatif sebagai *underlying asset*
 - Menambah jenis produk EBA melalui pengembangan *underlying* lainnya dari EBA
 - Menyusun peraturan tentang *hedge fund* untuk memenuhi standar IOSCO
 - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pemberian insentif fiskal terhadap pihak yang melakukan sekuritisasi aset (EBA-SP)
 - Menerbitkan aturan pencatatan terkait EBA-SP di bursa efek
 - Meningkatkan sosialisasi EBA-SP baik kepada originator maupun investor di pasar

- 2) **Mengembangkan produk *hybrid***
 - Mengembangkan regulasi yang dapat mendukung penerapan skema/produk *hybrid* di industri dana pensiun
 - Mengembangkan produk gabungan antarproduk jasa keuangan seperti asuransi, pasar modal, perbankan, dan sebagainya
- 3) **Mengembangkan produk derivatif**
 - Mengintensifkan upaya pengembangan produk-produk derivatif seperti *index futures*, *option*, instrumen derivatif dengan *underlying* surat utang, dan *structured warrant*
 - Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyegerakan pengembangan produk-produk derivatif yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN)
 - Mengoptimalkan pemanfaatan indeks dan pengembangan indeks baru

b Mengembangkan skema produk dan layanan serta aktivitas di SJK

- 1) **Memperluas jenis layanan di SJK**
 - Mendorong perluasan jenis layanan perusahaan efek, dengan menyusun regulasi terkait dengan *one-day trade*, baik dari segi persyaratan efek, persyaratan perusahaan efek, atau persyaratan nasabah yang dapat bertransaksi
 - Mengembangkan kerja sama perusahaan efek dengan LJK lain seperti perbankan atau asuransi berupa *one-stop services* untuk nasabah *wealth management* maupun nasabah mikro dan kecil
 - Memperluas jaring pemasaran produk efek dan jasa layanan perusahaan efek melalui segmentasi fungsi perantara-pedagang efek
 - Mengembangkan skema layanan perbankan melalui riset dan kerja sama dengan mitra strategis
 - Mengembangkan penggunaan teknologi informasi secara bersama-sama oleh bank
 - Mengarahkan program kerja sama pembiayaan dan pemasaran produk/jasa bank berbasis teknologi informasi antarbank
 - Memperkenalkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk melakukan pengelolaan Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)
 - Memulai pengembangan profesi *broker* DPLK
 - Mengembangkan jasa asuransi dalam kegiatan perekonomian, antara lain melalui pengembangan asuransi pasar tradisional, asuransi bencana, dan asuransi wajib kendaraan bermotor
- 2) **Mengembangkan penyelesaian transaksi di SJK**
 - Mendorong agar bank kustodian berfungsi sebagai *settlement agent* yang dapat melakukan proses konfirmasi-afirmasi kliring secara otomatis (*institutional delivery*)
 - Mengembangkan *General Clearing Member* (GCM) yang terdiri dari perusahaan efek bermodal besar dan bank kustodian. Perusahaan efek dengan modal terbatas diarahkan pada kegiatan perantara-pedagang efek dengan eksposur terbatas

c Mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pendanaan yang berkelanjutan di SJK

- 1) **Menyusun peraturan yang mendukung pengembangan pendanaan yang berkelanjutan**
 - Menerbitkan peraturan yang akan menjadi payung kebijakan keuangan berkelanjutan di LJK, mencakup aspek pengembangan pendanaan yang berkelanjutan, penyempurnaan pedoman pengawasan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan, dan penerapan kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan (*sustainability report*) bagi LJK
 - Mengembangkan instrumen *green bonds* dan *green index*
 - Memberlakukan persyaratan bagi perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan guna memperoleh pendanaan dari pasar modal, antara lain kepatuhan atas aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin gangguan, dan sertifikat *clean and clear* atas daerah penambangan
 - Mengembangkan *green product* bagi perusahaan perasuransian, antara lain produk-produk asuransi lingkungan hidup
 - Mengembangkan *green product* pada lembaga pembiayaan, berupa penyediaan pembiayaan bagi perusahaan yang menaruh perhatian pada kelestarian lingkungan hidup

- 2) **Memberikan insentif bagi SJK yang menerapkan kegiatan usaha ramah lingkungan yang berkelanjutan**
 - Mengagendakan pemberian insentif bagi LJK yang melakukan kegiatan usaha ramah lingkungan, di antaranya berupa penurunan porsi pembiayaan produktif bagi perusahaan pembiayaan
 - Menyusun *green lending model* dan skema pendanaan lainnya
 - Mengembangkan *sustainable finance information hub*
 - Membentuk forum koordinasi keuangan berkelanjutan di tingkat daerah dan nasional
 - Bekerjasama dengan Pemerintah dalam mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal terhadap kegiatan keuangan berkelanjutan
 - Memberikan penghargaan secara rutin sebagai apresiasi kepada pelaku di SJK yang menjalankan program keuangan berkelanjutan
 - Menyelenggarakan *workshop* dan *training* terkait keuangan berkelanjutan

d Meningkatkan basis konsumen

- 1) **Mendorong partisipasi investor dan konsumen domestik**
 - Pemetaan wilayah layanan jasa keuangan perbankan yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah setempat
 - Mengoptimalkan jaringan kantor/layanan perbankan untuk mendukung perluasan investor dan konsumen domestik pasar modal
 - Menyelenggarakan program pengenalan dan edukasi mengenai produk/jasa asuransi dan dana pensiun
 - Menyempurnakan regulasi untuk memperluas peran asuransi dan dana pensiun
 - Mengoptimalkan kapasitas pelaku industri asuransi dan dana pensiun
 - Memfasilitasi pemindahtanganan kepemilikan unit penyertaan reksa dana dalam rangka hibah dan pewarisan
 - Memungkinkan pembelian produk investasi dengan sumber dana dari keluarga atau perusahaan tempat bekerja calon pemegang unit penyertaan ataupun juga dengan kredit dari kartu kredit
 - Mendorong kepemilikan saham oleh karyawan, direksi, dan dewan komisaris pada emiten dan perusahaan publik
 - Mendorong perusahaan efek dan manajer investasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memasarkan produknya ke wilayah yang tidak memiliki wakil perusahaan efek atau manajer investasi
 - Mengembangkan model-model inklusi keuangan untuk meningkatkan basis nasabah/ konsumen
 - Mendorong LJK untuk berperan aktif dalam memperluas basis investor melalui pengembangan skema produk dan layanan keuangan
- 2) **Mempermudah persyaratan untuk menjadi investor dan konsumen**
 - Mendorong sektor perbankan untuk memanfaatkan persyaratan produk tabungan yang sangat mudah (*basic savings account*) agar konsumen meningkat secara signifikan
 - Implementasi *Know Your Customer* (KYC) bagi calon investor akan dilakukan berdasarkan tingkatan risiko investor
 - Memungkinkan pemanfaatan pelaksanaan KYC oleh pihak ketiga atau LJK lain
 - Mengembangkan program dan skim produk keuangan untuk mempermudah konsumen

e Mempermudah akses ke pasar modal sebagai sumber pendanaan

- 1) **Menyederhanakan proses dan prosedur penawaran umum**
 - Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara pendaftaran
 - Menyederhanakan ketentuan penerbitan saham baru (IPO dan *right issue*)
 - Memungkinkan penyampaian pernyataan pendaftaran secara elektronik
 - Mengembangkan permintaan efek di pasar perdana secara elektronik (*electronic book building*)

2) Menyederhanakan kewajiban keterbukaan informasi

- Menetapkan pengurangan dokumen yang disampaikan kepada OJK untuk transaksi penggabungan usaha atau peleburan usaha yang kepemilikannya mendekati 100%
- Mengurangi kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dari empat kali menjadi dua kali dalam satu tahun
- Menetapkan pengecualian kewajiban pelaporan bagi emiten atau perusahaan publik dalam kondisi tertentu

3) Melakukan pengembangan pencatatan efek di bursa

- Mengembangkan *electronic registration* untuk permohonan pencatatan bursa
- Bersama bursa, mengembangkan pencatatan khusus untuk memfasilitasi perusahaan yang bergerak di sektor-sektor strategis yang pada tahap awal bersifat padat modal
- Menyempurnakan ketentuan pencatatan efek bersifat utang dan sukuk, antara lain terkait penyederhanaan proses dan persyaratan dokumen serta pemberian insentif biaya pencatatan sukuk

4) Optimalisasi peran pasar surat utang dan sukuk korporasi dalam pendanaan

- Memetakan isu-isu utama dan menginisiasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong penerbitan surat utang dan sukuk korporasi
- Menyempurnakan peraturan penawaran umum serta pengembangan produk non-penawaran umum seperti *Medium-Term Notes* (MTN)
- Bekerjasama dengan SRO, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan pasar efek bersifat utang dan sukuk dari beberapa aspek seperti sarana perdagangan dan pelaporan, pengaturan dan pengawasan, pengembangan pasar surat utang regional, serta kebijakan perpajakan

f Melakukan edukasi secara sinergis, terstruktur, masif, dan komprehensif di seluruh SJK

1) Kampanye *awareness* investor dan konsumen untuk memahami manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban terkait produk dan layanan LJK

- Bersinergi dengan LJK dan asosiasi merumuskan materi edukasi keuangan dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
- Menerbitkan infrastruktur dalam bentuk regulasi tentang edukasi perlindungan konsumen bekerjasama dengan LJK
- Melakukan kampanye *awareness* dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi

2) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat

- Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan produk dan layanan keuangan serta investasi masyarakat
- Bekerjasama dengan LJK di daerah untuk melaksanakan program edukasi dan sosialisasi secara terintegrasi, terukur, dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
- Mengoptimalkan operasionalisasi mobil literasi keuangan (SiMOLEK)
- Mengembangkan berbagai model edukasi keuangan untuk berbagai golongan masyarakat yang bersifat *high impact* dengan hasil yang optimal dan terukur
- Melakukan edukasi keuangan dengan menggunakan infrastruktur kapal laut bekerjasama dengan instansi lainnya untuk wilayah perairan pedalaman (sungai) dan pulau-pulau terpencil untuk kedepannya
- Mengembangkan materi edukasi keuangan berbasis syariah dan dikembangkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi

g Meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan

- Menyelenggarakan kegiatan *outreach* program sebagai model edukasi keuangan berbasis komunitas dengan sistem *monitoring*
- Menyelenggarakan edukasi dengan metode *Training of Trainers* (ToT) kepada kelompok tertentu yang memiliki potensi sebagai agen edukasi kepada masyarakat luas
- Bekerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah dan swasta, untuk melakukan kegiatan ToT mengenai keterampilan pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan tenaga penyuluh dan jaringan dari instansi Pemerintah dan swasta

4 Penguatan peran SJK syariah

a Meningkatkan ekspansi usaha, jaringan, dan produk keuangan syariah

1) Memperkuat permodalan LJK syariah

- Meningkatkan permodalan bank syariah melalui kebijakan penyempurnaan modal inti minimum, antara lain melalui IPO, tambahan dari pemilik, dan mengundang *strategic partner*
- Mengaitkan permodalan BPRS dengan wilayah operasional
- Mendorong peningkatan permodalan IKNB syariah dalam rangka mendukung pengembangan bisnis keuangan syariah, termasuk untuk perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah (*full fledge*), dan perusahaan pembiayaan syariah
- Mendorong IKNB syariah untuk melakukan *spin-off* unit usaha syariah

2) Memperkuat pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi syariah di SJK

- Meningkatkan peran *working group* pengembangan produk keuangan syariah dan forum kerja sama dengan institusi atau otoritas terkait
- Menyempurnakan ketentuan yang terkait persetujuan izin produk asuransi syariah dan menetapkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk memantau kinerja produk yang telah dipasarkan
- Menyusun basis data produk asuransi syariah yang dapat diakses masyarakat
- Mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban Dewan Pengawas Syariah, termasuk kewajiban untuk mengikuti program peningkatan pengetahuan secara berkelanjutan
- Mengembangkan pengaturan terkait tata kelola dan manajemen risiko kelembagaan perbankan syariah dan IKNB syariah, serta peningkatan efektivitas penerapan *sharia governance* sesuai *best practices*
- Mengembangkan aplikasi *early warning system* BUS, UUS, dan IKNB Syariah
- Menyusun kebijakan insentif bagi pengembangan produk dan jasa syariah di pasar modal syariah, antara lain berupa potongan biaya, relaksasi pengaturan penempatan portofolio, dan memperpanjang batasan waktu penawaran untuk memenuhi jumlah minimal dana kelolaan
- Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB syariah
- Menyusun RUU Efek Syariah dan menerbitkan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban penerbit dan pemegang sukuk atas *underlying asset*
- Mendorong pelaku pasar untuk menerbitkan reksa dana syariah berbasis sukuk, reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri, dana investasi *real estate* syariah, reksa dana berbasis proyek syariah, dan *bundling product* keuangan syariah
- Mengatur *margin trading* syariah, *repurchase agreement* (repo) syariah, dan lindung nilai syariah

3) Meningkatkan *supply* dan *demand* produk syariah

- Mengembangkan produk-produk baru, antara lain instrumen pendanaan/investasi berbasis bagi hasil sesuai *life-cycle* nasabah, produk tabungan syariah pelajar, dan instrumen likuiditas syariah dan manajemen risiko (termasuk *hedging*)
- Mengembangkan produk-produk baru bagi pembiayaan syariah
- Mendorong layanan bank syariah domestik di negara lain yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan Indonesia
- Mengembangkan produk-produk pasar modal syariah, antara lain sukuk korporasi, sukuk daerah, reksa dana syariah, dan produk investasi syariah lainnya diiringi inisiasi kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan produk syariah
- Memperluas akses produk IKNB syariah melalui *channel distribution* yang lebih beragam, aplikatif dan dikenal oleh masyarakat
- Memperluas akses produk pasar modal syariah melalui perbankan yang memiliki cabang di daerah maupun dengan mendorong tersedianya agen penjual di daerah
- Mendorong anggota bursa untuk menyediakan Sistem *Online Trading Syariah* (SOTS)
- Mengembangkan infrastruktur yang mendorong likuiditas sukuk di pasar sekunder
- Menyelenggarakan survei pasar modal syariah dan IKNB syariah

b Meningkatkan *fair playing field* bagi SJK syariah

- 1) **Menyusun pengaturan yang mendorong pertumbuhan SJK syariah**
 - Menyempurnakan klasifikasi jenis kegiatan usaha bagi BUS
 - Mengeluarkan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing BPRS di segmen mikro, maupun aktivitas sesuai kegiatan usaha
 - Menyelaraskan kewajiban manajemen risiko bank syariah
 - Menyempurnakan kebijakan serta menyempurnakan batasan *Financing-to-Value* (FTV) akan dilakukan penyempurnaan
 - Menerbitkan peraturan mengenai program pensiun berdasarkan prinsip syariah
 - Menerbitkan peraturan mengenai industri modal ventura syariah
 - Menerbitkan peraturan mengenai industri pergadaian syariah
 - Menerbitkan ketentuan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal terhadap wali amanat
 - Menerbitkan peraturan terkait perizinan dan penerapan prinsip syariah pada manajer investasi syariah
 - Memfasilitasi pelaku pasar agar berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan terkait dengan pasar modal syariah dan IKNB syariah
- 2) **Mendorong ketentuan SJK syariah sesuai dengan karakteristik usahanya dan tingkat kesiapan industri**
 - Mengembangkan dan menyempurnakan standar produk perbankan syariah
 - Mengembangkan produk pembiayaan syariah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Menyempurnakan ketentuan produk dan aktivitas baru perbankan syariah
 - Meningkatkan standar pelayanan LJK syariah
 - Menyesuaikan produk sesuai perkembangan preferensi konsumen
 - Mengembangkan skema akad penyelenggaraan kegiatan dari setiap jenis LJK syariah, dengan melibatkan para pemangku kepentingan keuangan syariah

c Memperkuat kerja sama pengembangan SJK syariah melalui sinergi kebijakan dengan Pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait

- 1) **Mendorong penerapan sasaran dan kebijakan pengembangan keuangan syariah RPJMN**
 - Berperan aktif dalam penyusunan strategi pengembangan industri keuangan syariah Indonesia seperti *Master plan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia
 - Mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah (KNKS) Republik Indonesia
 - Mendorong pembentukan pusat pendidikan, riset dan pusat pengembangan keuangan syariah dengan melibatkan Pemerintah dan pihak-pihak terkait
- 2) **Mendorong pemanfaatan SJK syariah sebagai alternatif pembiayaan BUMN dan program pembangunan nasional**
 - Merumuskan kerangka insentif perluasan pembiayaan produktif korporasi dan infrastruktur oleh perbankan syariah
 - Mendorong konsolidasi bank BUMN/BUMD syariah sekaligus mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana Pemerintah/BUMN/BUMD
 - Menginisiasi dan mengembangkan *sharia investment* bank terutama dalam pembiayaan proyek Pemerintah
 - Mendorong penerbitan sukuk oleh BUMN dan anak perusahaan BUMN
 - Berkoordinasi dengan Pemerintah terkait koordinasi pembangunan infrastruktur, dengan memanfaatkan instrumen pasar modal syariah
 - Berkoordinasi dengan Pemerintah dalam meningkatkan penjatahan sukuk negara di pasar perdana yang akan ditempatkan dalam portofolio reksa dana syariah
 - Memprakarsai koordinasi antarinstansi dalam upaya meningkatkan peran perusahaan pembiayaan syariah, modal ventura syariah, pergadaian syariah, dan LKM syariah dalam pendanaan pembangunan
- 3) **Melakukan sinergi kebijakan *tax neutrality* dan/atau insentif perpajakan**
 - Menginisiasi kerja sama dengan Pemerintah terkait isu perpajakan yang dapat mendukung pengembangan SJK syariah
- 4) **Melakukan sinergi kebijakan SJK syariah dan SJK konvensional**
 - Mengoptimalkan peran dan peningkatan komitmen BUK yang memiliki perbankan syariah (BUS/UUS) untuk mengembangkan layanan keuangan syariah hingga mencapai pangsa minimal di atas 10% aset BUK induk

- Melaksanakan kebijakan penerapan *business process leveraging* yang memungkinkan bank syariah memanfaatkan fasilitas/infrastruktur yang dimiliki BUK induk
- 5) **Mendorong interkoneksi antara SJK syariah dan instrumen syariah**
- Melakukan harmonisasi *framework* peraturan di SJK syariah
 - Mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah
 - Mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf, zakat, infak, dan shadaqah sekaligus peningkatan integrasi fungsi sosial ke dalam kegiatan usaha bank syariah
 - Mengoptimalkan pengelolaan dana haji melalui perbankan syariah
 - Mendorong LJK syariah (seperti bank syariah, asuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah) untuk melengkapi kebutuhan pendanaan dengan menerbitkan efek
 - Mendorong LJK syariah untuk melakukan sekuritisasi, di antaranya melalui penerbitan EBA syariah
 - Mempertimbangkan pemberian kelonggaran terhadap batasan investasi dan peringkat instrumen syariah bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun di pasar modal
 - Memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengembangan pasar sukuk sebagai instrumen likuiditas sistem keuangan dan pengembangan pasar repo surat berharga syariah
- 6) **Mendorong kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung pengembangan SJK syariah**
- Meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam hal kajian dan penyusunan peraturan, penyusunan fatwa, penyusunan standar kompetensi dan kurikulum ahli syariah, serta inovasi produk dan layanan keuangan syariah
 - Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga riset domestik maupun internasional dalam riset/kajian yang mendukung perumusan dan operasionalisasi pemenuhan prinsip syariah seperti fatwa

d Mengembangkan kualitas pelaku SJK syariah

- 1) **Meningkatkan *capacity building* sumber daya manusia SJK syariah**
- Memetakan kompetensi dan kajian standar kompetensi pelaku SJK syariah
 - Mengatur persyaratan sertifikasi minimal dan pendidikan berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh pihak utama (*key person*) yang bekerja pada SJK syariah
 - Mengembangkan program sertifikasi profesi di perbankan syariah dan IKNB syariah, menyusun ketentuan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), sekaligus mendorong sertifikasi ASPM
 - Menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk memfasilitasi pelaku pasar agar berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan terkait dengan pasar modal syariah
- 2) **Meningkatkan jumlah tenaga kerja/ahli di bidang keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan LJK syariah**
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal, sosialisasi karir, dan *bridging program* bekerja di LJK syariah

e Melaksanakan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah

- 1) **Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku pasar untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan atas produk layanan LJK**
- Meningkatkan penggunaan produk dan layanan bank syariah dengan melanjutkan program *iB campaign*
 - Memperluas cakupan *branding, positioning, dan differentiation* produk dan layanan keuangan syariah
 - Melakukan program sosialisasi dan edukasi kepada publik dan pelaku pasar dengan target berbasis komunitas
 - Meningkatkan sosialisasi dan kampanye lembaga dan produk keuangan syariah
- 2) **Melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka promosi dan edukasi keuangan syariah**
- Bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain perguruan tinggi, lembaga riset domestik/internasional, asosiasi industri keuangan syariah, asosiasi profesi, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pusat Kerja Sama Ekonomi Syariah (PKES), dan komunitas-komunitas terkait
 - Menyusun kurikulum mengenai SJK syariah dan *joint research* antara OJK dengan lembaga pendidikan
 - Menyelenggarakan *event* domestik dan internasional secara regular

STABIL**1 Penguatan pengawasan SJK****a Menerapkan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko di SJK**

- 1) Melakukan pengawasan terhadap konglomerasi perusahaan guna mendeteksi secara dini risiko yang ditimbulkan terhadap sistem jasa keuangan
 - Memetakan konglomerasi di SJK
 - Menyempurnakan pengaturan dan pedoman pengawasan terintegrasi yang mencakup manajemen risiko, tata kelola yang baik, permodalan dan aspek lainnya
 - Mengembangkan *expert system* dalam penilaian risiko pada bank syariah
 - Menyempurnakan ketentuan terkait penilaian risiko dan tata kelola perusahaan efek, termasuk pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan efek
- 2) Mengembangkan dan menerapkan mekanisme pengawasan berbasis risiko pada LJK
 - Menerapkan pengawasan berbasis risiko terhadap LJK secara bertahap dalam lima tahun ke depan, termasuk untuk bank syariah dan perusahaan efek
 - Melengkapi pengawasan berbasis risiko dengan aspek penegakan hukum
 - Menyusun pedoman penelaahan berbasis risiko dan penyempurnaan SOP untuk meningkatkan kualitas hasil pemantauan
- 3) Meningkatkan pemeriksaan kepatuhan profesi dan lembaga penunjang di SJK
 - Menyusun program peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksaan kepatuhan melalui penyusunan pedoman umum pemeriksaan kepatuhan dan teknis serta koordinasi dengan regulator lainnya
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan data *warehouse* yang terpadu termasuk pengembangan *one reporting system* untuk kepentingan pengawasan dan *monitoring*
 - *Me-review* dan menyempurnakan peraturan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan LJK kepada OJK
 - Mengembangkan data *warehouse* yang terpadu, termasuk pengembangan *one reporting system*, dan *dashboard* yang mampu memberikan informasi secara cepat, tepat, dan handal terkait kinerja LJK
- 5) Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dini di seluruh SJK
 - Mewajibkan SJK untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) secara menyeluruh terhadap aspek kegiatan usahanya dengan berdasarkan risiko
 - Melakukan pemantauan tematik atas perlindungan konsumen (*thematic surveillance*)
 - Mengembangkan sistem EWS SJK yang terintegrasi melalui penyamaan *platform* dan sumber data/informasi yang digunakan
 - Bekerjasama dengan SRO dalam mengembangkan sistem pemantauan rekening efek nasabah, sistem pengawasan transaksi efek secara otomatis dan terintegrasi, dan sistem pemantauan *early warning system* Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan efek
- 6) Mengembangkan sistem pengawasan atas pasar surat utang
 - Menyempurnakan peraturan dengan memperluas cakupan pihak dan efek yang dilaporkan atas transaksi efek di luar Bursa Efek termasuk pengembangan sistem transaksi, penyelesaian dan pelaporan transaksi efek
 - Mengembangkan sistem pengawasan penyelesaian transaksi dan pemindahbukuan surat utang yang juga melibatkan data pelaporan transaksi PLTE, informasi harga pasar di PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), serta data kepemilikan surat utang di KSEI
- 7) Mengembangkan sistem perizinan terintegrasi
 - Menyusun *grand* desain perizinan terintegrasi
 - Menyusun peraturan dan sistem informasi dalam rangka pengembangan perizinan terintegrasi

b Mengembangkan metode pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang sesuai

- 1) Menyusun standar akuntansi keuangan untuk LKM
 - Berkoordinasi dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam menetapkan standar akuntansi yang berlaku untuk LKM
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko BPR dan LKM
 - Meningkatkan pemahaman mengenai manajemen risiko baik untuk pengurus BPR maupun LKM antara lain melalui penyusunan kajian, sosialisasi, pelatihan, dan *focus group discussion*
- 3) Menerapkan pengawasan berbasis risiko bagi BPR berdasarkan kelasnya
 - Menyempurnakan pengaturan pengawasan terhadap BPR termasuk penilaian tingkat kesehatan dalam Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)
- 4) Menyusun kerangka pengawasan LKM
 - Melakukan penilaian terhadap efektivitas penerapan ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LKM, termasuk pengaturan pendelegasian pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk oleh OJK

c Memperkuat penegakan hukum dalam pelaksanaan pengawasan secara konsisten

- 1) Menyempurnakan regulasi terkait pemeriksaan di sektor pasar modal
 - Menyempurnakan regulasi terkait pemeriksaan di sektor pasar modal agar dapat sejalan dengan penyempurnaan struktur organisasi dan kelembagaan OJK
- 2) Memperkuat fungsi penyidikan terhadap pelaku di SJK
 - Merumuskan model penanganan dugaan tindak pidana di SJK yang mempertimbangkan aspek penegakan hukum, stabilitas industri jasa keuangan, dan kepentingan nasional
 - Merumuskan ketentuan pidana beserta ancaman pidana yang mencerminkan karakteristik SJK
 - Merumuskan ketentuan tentang kewenangan OJK untuk menetapkan tindakan administratif terhadap tindak pidana di SJK dengan atau tanpa menghentikan proses pemidanaan
 - Merumuskan protokol koordinasi antara OJK dengan instansi penegak hukum lain dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan
 - Memperluas pelaksanaan fungsi penyidikan di Kantor Regional OJK dan/atau Kantor OJK
- 3) Mengembangkan mekanisme penetapan sanksi administratif dan penanganan keberatan yang efektif dan kredibel
 - Mengembangkan mekanisme penetapan sanksi administratif dan penanganan keberatan yang efektif dan kredibel guna menciptakan *good governance* dalam penegakan peraturan yang berlaku
- 4) Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif dengan lembaga penegak hukum
 - Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif di bidang penegakan hukum SJK melalui pembentukan forum bersama OJK dan lembaga penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah

d Melaksanakan pengawasan *market conduct* dalam kerangka perlindungan konsumen

- 1) Melakukan pengawasan *market conduct* untuk mewujudkan keadilan dan kondisi nondiskriminatif bagi konsumen
 - Membuat kebijakan berupa pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan *thematic surveillance*
 - Mengimplementasikan pengawasan *market conduct* di seluruh SJK disesuaikan *international best practices* dengan menekankan pada penerapan tiga disiplin, yaitu *market discipline*, *regulatory discipline*, dan *self discipline*
 - Meningkatkan pengawasan *market conduct* terhadap penyedia dan pelaku jasa keuangan dengan menyempurnakan perilaku perusahaan efek dan wakil perusahaan efek, serta meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perusahaan efek sesuai dengan *risk-based approach*

- 2) Melaksanakan fungsi intelijen pasar terkait produk dan atau layanan jasa keuangan serta perilaku konsumen
 - Membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi
 - Menyusun sistem intelijen pasar untuk produk dan layanan yang menjadi perhatian publik
 - Bekerjasama dengan instansi terkait untuk pelaksanaan program *thematic surveillance* dan intelijen OJK
 - Mengembangkan sumber informasi dalam pengawasan produk dan pelaku pasar modal, di antaranya dengan pengembangan sistem *market surveillance* yang terhubung dengan media massa, media sosial, maupun sumber berita lainnya

e **Memperkuat protokol manajemen krisis dan koordinasi lintas institusi**

- 1) Menyempurnakan mekanisme pencegahan dan penanganan krisis
 - Menetapkan peraturan tentang protokol manajemen krisis yang memuat langkah-langkah pencegahan dan/atau penanganan kondisi tidak normal atau krisis di SJK baik yang berlaku di internal OJK maupun nasional
- 2) Menyempurnakan *recovery and resolution plan* di LJK
 - Meminta LJK menyiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada termasuk penunjukkan pengelola statuter, likuidasi dan pembubaran LJK
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait dalam penanganan krisis keuangan
 - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan/atau institusi terkait untuk pencegahan dan/atau penanganan krisis di SJK serta mencakup juga aspek pertukaran data dan/atau informasi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f **Menetapkan aturan *market conduct* dalam perlindungan konsumen**

- 1) Menyusun aturan pelaksanaan *market conduct* dalam rangka perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan tumbuhnya industri keuangan
 - Mengatur *market conduct* di seluruh SJK untuk mendorong perilaku pasar yang baik berupa pembentukan disiplin perilaku penyedia jasa keuangan
 - Menyusun peraturan *market conduct* atas SJK yang diseimbangkan dengan aspek perlindungan konsumen seraya memperhatikan pertumbuhan industri keuangan
- 2) Mengarahkan PUJK melaksanakan edukasi sebagai bagian peningkatan kualitas pelayanan
 - Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan tentang perlindungan konsumen SJK yang mewajibkan PUJK untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu kegiatan edukasi sepanjang satu periode pelaporan (satu tahun)
- 3) Mewajibkan PUJK memiliki fungsi penanganan pengaduan melalui mekanisme yang sederhana dan mudah diakses
 - Memantau pemenuhan kewajiban PUJK untuk menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan konsumen secara optimal antara lain melalui mekanisme internal atau *Internal Dispute Resolution* (IDR)

2 **Penguatan dan penataan SJK sesuai standar internasional**

a **Struktur kepemilikan LJK yang mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan**

- 1) Menyempurnakan persyaratan kepemilikan dan mekanisme *fit and proper test* pemilik LJK
 - Memastikan LJK dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berkompeten
 - Menyempurnakan pengaturan kepemilikan LJK, badan hukum dan konsolidasi dan *exit policy* LJK
 - Menyempurnakan peraturan terkait *fit and proper test* dalam upaya memastikan pengurus LJK memiliki komitmen, pengetahuan dan keahlian yang memadai, serta visi misi yang selaras dengan OJK
 - Membangun *database* pelaku SJK
- 2) Menyempurnakan aturan permodalan dan batasan kepemilikan LJK
 - Mengatur kepemilikan asing pada LJK untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada pemilik modal nasional menjadi pemegang saham LJK, sehingga dapat lebih berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional

- 3) Memenuhi standar *best practices* dalam pemenuhan permodalan
 - Menyempurnakan ketentuan permodalan LJK melalui harmonisasi dengan *best practices* atau standar internasional

b Memperkuat penerapan standar internasional dalam hal pengaturan, pelaporan, dan pengawasan di SJK

- 1) Mendorong penggunaan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) dalam penyampaian laporan pelaku di SJK
 - Mendorong pengembangan penggunaan XBRL sebagai sarana pelaporan keuangan emiten dan perusahaan publik dengan bekerjasama bersama bursa
 - Menyusun taksonomi dan mengimplementasi pelaporan keuangan dalam format XBRL, yang didukung dengan program sosialisasi penggunaan XBRL, serta kegiatan *capacity building* kepada pengawas
 - Memperluas penggunaan XBRL kepada perusahaan efek dan juga mengembangkan format XBRL untuk pelaporan yang bersifat non-kuantitatif
- 2) Mendukung pelaksanaan konvergensi Standar Akuntansi Keuangan dan penyempurnaan peraturan di bidang akuntansi agar sejalan dengan standar internasional
 - Mendukung konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan *International Accounting Standard* (IAS)/*International Financial Reporting Standard* (IFRS)
 - Menyusun kajian terkait standar internasional dan dampaknya terhadap industri; sosialisasi PSAK berbasis IAS/IFRS; penyempurnaan peraturan di bidang akuntansi dan auditing; penerbitan pedoman akuntansi dan petunjuk penerapan standar akuntansi sesuai dengan karakteristik SJK di Indonesia
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam pengaturan SJK yang diselaraskan dengan kepentingan nasional
 - Menerapkan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam pengaturan SJK ditempuh dengan tetap memperhatikan kemampuan SJK dan kepentingan nasional serta sekaligus persiapan menghadapi persaingan global
 - Menyusun regulasi terkait penilaian risiko (*risk-based supervision*) perusahaan efek dan regulasi terkait tata kelola yang baik bagi perusahaan efek

c Mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko yang sesuai dengan *best practices*

- 1) Menyusun dan mengembangkan pedoman tata kelola bagi LJK
 - Mengembangkan pedoman tata kelola yang baik bagi emiten dan perusahaan publik, lembaga efek, serta pengelolaan investasi
 - Menyelaraskan antara aspek tata kelola (*governance*) dengan aspek manajemen risiko lingkungan dan sosial (*Environmental, Social and governance*) bagi LJK
- 2) Mendorong keterbukaan informasi di LJK
 - Mendorong LJK untuk mengedepankan keterbukaan informasi di antaranya melalui penyampaian informasi menggunakan media elektronik berupa Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan *website* perusahaan
 - Meningkatkan kualitas laporan tahunan emiten dan perusahaan publik dengan melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai dengan dinamika, kebutuhan dan *best practices*
- 3) Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di LJK
 - Mendorong peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko LJK antara lain dengan menerbitkan peraturan mengenai manajemen risiko bagi perusahaan efek yang mewajibkannya untuk melakukan penilaian risiko dan mitigasi risiko secara berkala dan melaporkannya kepada regulator
 - Memberikan kepastian hukum dan mendorong penerapan manajemen risiko ke *level* yang setara di SJK

d Memperkuat kesiapan menuju integrasi pasar keuangan ASEAN

- 1) Melakukan harmonisasi peraturan, mekanisme penyelesaian *dispute*, dan penerapan prinsip resiprositas bagi pelaku LJK yang beroperasi lintas batas di kawasan ASEAN
 - Menyesuaikan ketentuan terkait penyusunan prospektus dalam rangka penawaran umum efek dengan ASEAN *disclosure Standards* yang ditetapkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF), asosiasi regulator pasar modal di kawasan ASEAN
 - Melakukan pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa dan kesamaan peluang (prinsip resiprositas) bagi SJK Indonesia untuk memperluas jaringan di wilayah ASEAN untuk mengantisipasi terjadinya *dispute* lintas batas di negara ASEAN
 - Menyesuaikan pengaturan dan penyiapan infrastruktur pasar surat utang apabila akan berpartisipasi dalam penerbitan surat utang menggunakan mata uang lokal secara lintas batas (*cross border*), yang merupakan program dari forum Asean+3 *Bond Market Initiative*
- 2) Menguatkan kesiapan kelembagaan SJK domestik dalam mengantisipasi integrasi pasar keuangan ASEAN
 - Mendorong LJK nasional untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan infrastruktur melalui proses konsolidasi agar mampu bersaing di pasar keuangan ASEAN
 - Menstandarisasi *back office* dan mendorong peningkatan *online trading* terkait penguatan terhadap *intermediaries* pasar, khususnya perusahaan efek
 - Mempersiapkan pelaku pasar modal terkait dalam menghadapi implementasi transaksi lintas batas (*Collective Investment Scheme*)

e Menyusun peraturan yang efektif untuk menciptakan kompetisi yang fair dan mencegah regulatory arbitrage

- 1) Menyempurnakan aturan operasional bank dalam rangka meningkatkan akses layanan perbankan bagi UKM dan masyarakat yang ada di wilayah yang *underbanked*, dengan tetap memperhatikan aspek persaingan yang sehat serta mengedepankan sinergi antar jenis bank
 - Memberikan insentif pembukaan kantor bank di daerah yang *underbanked* agar kelompok UKM dan masyarakat di wilayah yang *underbanked* tersebut memiliki akses layanan perbankan
 - Melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan forum koordinasi pemantauan persaingan usaha perbankan di tingkat nasional dan daerah
- 2) Menyempurnakan peraturan batasan komisi dan premi pelaku di SJK
 - Menyempurnakan ketentuan batasan komisi dan premi pelaku SJK, termasuk perantara pedagang efek, terutama terkait unsur-unsur pembentuk komisi dan premi
 - Melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai tarif premi asuransi seiring dengan kesiapan basis data risiko asuransi yang dikembangkan oleh OJK
- 3) Menyempurnakan peraturan *Over the Counter* (OTC) market
 - Mengeluarkan ketentuan terkait pengawasan dan pengaturan baik terhadap efek yang diperdagangkan maupun pelaku pasar OTC untuk menciptakan pasar OTC yang sehat dan efisien

f Pengaturan tentang remunerasi bagi pelaku di SJK

- Menerbitkan peraturan tentang remunerasi bagi pelaku di SJK, dimana remunerasi ditetapkan dengan memperhatikan aspek risiko yang menyertainya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan aktivitas LJK
- Menyempurnakan peraturan remunerasi dengan beberapa faktor, yaitu keadilan dalam persaingan usaha, keseimbangan kegiatan usaha dengan risiko serta mengurangi *moral hazard* bagi pelaku LJK

g Meningkatkan efisiensi dan stabilitas di SJK

- 1) Meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi efek melalui *securities financing*
 - Menyediakan alternatif penyelesaian transaksi melalui *securities financing* seperti *securities lending and borrowing* (SLB), repo dan margin *financing* dalam mekanisme mitigasi risiko penyelesaian transaksi

- 2) Meningkatkan likuiditas pasar surat utang melalui pendalaman pasar
 - Menetapkan acuan kinerja pasar yang memadai, yaitu dengan pengembangan *Bond Index* yang dapat digunakan oleh investor untuk memahami potensi risiko dan besar imbal hasil portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi
 - Memperluas *Price Discovery Mechanism* diantaranya melalui pembentukan *Electronic Trading Platform* (ETP) yang dapat meningkatkan transparansi dan likuiditas transaksi instrumen surat utang di pasar sekunder, dan perluasan produk penilaian harga pasar wajar efek surat utang, sukuk, dan surat berharga lainnya
- 3) Mengembangkan pasar *repurchase agreement*
 - Melengkapi infrastruktur pasar repo domestik melalui peraturan yang antara lain memuat standar perjanjian transaksi repo yang mengacu pada *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) agar menciptakan keseragaman praktik transaksi repo terutama terkait hak dan kewajiban para pihak selama masa transaksi
- 4) Mengembangkan standar daya saing dan komponen *base financing/funding* di perbankan syariah
 - Mengupayakan peningkatan peran lembaga keuangan syariah melalui peraturan *business process outsourcing*, pemetaan komponen *base financing* dan efisiensi bank umum syariah, untuk meningkatkan standar daya saing bank syariah

b Memperkuat penanganan terhadap tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

- 1) Meningkatkan peran dari Satgas Waspada Investasi
 - Memperkuat dasar hukum untuk penanganan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang belum jelas pengaturannya (*grey area*), termasuk penguatan kelembagaan satuan tugas waspada investasi
 - Pemanfaatan lembaga penyiaran yang dimiliki oleh LJK untuk meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana di SJK
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan institusi lain dalam penanganan terhadap tindakan melawan hukum
 - Menerima informasi dan pengaduan masyarakat tentang praktek investasi ilegal melalui layanan konsumen terintegrasi
 - Melakukan koordinasi dengan lembaga dan institusi terkait untuk menangani pengaduan investasi yang merugikan masyarakat

INKLUSIF

1 Pengembangan potensi ekonomi daerah

a Menguatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR, dan LKM dalam mendukung perekonomian daerah

- 1) Penguatan kapasitas dan tata kelola BPD, BPR, dan LKM
 - Melaksanakan program BPD *Regional Champion* tahap II (program transformasi BPD) serta menginisiasi pembentukan forum koordinasi untuk pengembangan BPD dengan pihak-pihak terkait
 - Mendorong kerja sama antara Bank Umum dengan BPR, melalui penguatan bisnis model *linkage* program beserta mekanisme *monitoring*nya serta pengembangan APEX BPR
 - Meningkatkan kapasitas dari BPD, BPR dan LKM, dilengkapi dengan peningkatan tata kelola agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik
- 2) Meningkatkan komitmen pemilik untuk mendukung peningkatan peranan BPD, BPR, dan LKM
 - Meningkatkan kapasitas BPD, BPR, dan LKM melalui komitmen dari pemilik khususnya terkait dalam hal peningkatan modal dan *capacity building* sumber daya manusia
 - Meminta komitmen pemilik/pemegang saham untuk menambah modal LKM jika diperlukan, khususnya bagi LKM yang rasio solvabilitasnya kurang dari 110%

b Mendorong pemanfaatan pasar modal bagi pengembangan ekonomi daerah serta perluasan program penjaminan bagi pendanaan ekonomi daerah

- 1) Mendorong pemanfaatan pasar modal oleh Pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah
 - Melanjutkan peran aktif dalam upaya mendorong Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah untuk merealisasikan rencana penerbitan obligasi Pemerintah daerah
- 2) Mengembangkan skema penjaminan pendanaan di daerah
 - Menyegerakan langkah-langkah mitigasi yang dapat mendilusi tingginya persepsi risiko penyaluran kredit/pembiayaan di daerah
 - Mendorong pendirian PPKD di seluruh provinsi, serta pengembangan produk atau skema penjaminan dengan bekerjasama bersama Pemerintah daerah
 - Memberikan perhatian khusus pada upaya skema penjaminan bagi proyek-proyek pembangunan di daerah

2 Perluasan akses keuangan dan penguatan perlindungan konsumen

a Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan mikro

- 1) Mengembangkan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro
 - Meningkatkan akses pendanaan usaha oleh UMKM, dengan menyesuaikan kebutuhan UMKM
 - Mendorong perbankan, termasuk yang berbasis syariah, untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan mikro
 - Memfasilitasi upaya pengembangan model pembiayaan mikro syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah dan sektor ekonomi prioritas
- 2) Mengembangkan produk asuransi mikro
 - Mensosialisasikan manfaat asuransi bagi masyarakat, dengan meminta perusahaan-perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk asuransi mikro
- 3) Mengembangkan produk pembiayaan mikro berbasis jasa gadai
 - Menyusun peraturan terkait industri pergadaian yang mencakup perizinan usaha, kelembagaan, dan penyelenggaraan usaha pergadaian

b Memperluas akses pendanaan dan/atau pembiayaan untuk UMKM

- 1) Meningkatkan peran perusahaan modal ventura dalam pendanaan *start-up business*
 - Melakukan program revitalisasi dan optimalisasi peran dari perusahaan modal ventura
 - Menjajaki kemungkinan pemberian insentif bagi perusahaan modal ventura yang menyediakan pendanaan untuk kegiatan usaha yang terkait dengan sektor ekonomi prioritas
 - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait yang ditujukan untuk memperluas sumber permodalan perusahaan modal ventura
- 2) Menyederhanakan persyaratan penawaran umum untuk UKM
 - Menyederhanakan persyaratan penawaran umum, di antaranya berupa penyederhanaan jumlah dan jenis dokumen, dalam rangka mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pendanaan oleh UKM
 - Merencanakan penyediaan papan khusus bagi UKM di bursa efek untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM
- 3) Mengembangkan konsep dana pensiun mikro
 - Dalam rangka mengembangkan industri dana pensiun, perlu dilakukan kajian terkait konsep dana pensiun mikro yang ditujukan bagi individu ataupun perorangan dengan penyederhanaan atas proses perizinan, pengelolaan dan kewajiban dana pensiun mikro.

c Mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor dan perluasan jalur distribusi bagi produk jasa keuangan

- 1) Mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)
 - Mengeluarkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
 - Memperluas penerapan Laku Pandai untuk produk pasar modal dan IKNB melalui pembentukan agen perusahaan efek maupun untuk memasarkan produk asuransi dan lembaga pembiayaan di *remote area*
 - Melakukan *monitoring* dan evaluasi dari pelaksanaannya agar program Laku Pandai dapat terus bergulir dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu
 - Mengembangkan *platform* layanan keuangan tanpa kantor bukan hanya dalam konteks perluasan akses bagi masyarakat, namun juga untuk peningkatan efisiensi kegiatan SJK secara keseluruhan
- 2) Mengembangkan akses dan jalur distribusi bagi produk-produk jasa keuangan
 - Membuka akses dengan memperluas jalur distribusi untuk produk-produk jasa keuangan dengan memanfaatkan kerja sama dengan institusi atau perusahaan yang memiliki jaringan luas
 - Membuka kesempatan bagi pihak lain diluar perusahaan efek non anggota bursa dan bank untuk menjadi Agen Pemasaran Efek untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal
 - Memperluas pemanfaatan jaringan kantor pos dan jalur distribusi lainnya dalam memasarkan produk-produk keuangan
- 3) Mengembangkan layanan keuangan mikro terpadu (Laku Mikro)
 - Memperluas Laku Mikro untuk produk pasar modal berupa pemasaran reksa dana
 - Distribusi produk Laku Mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi baik berbasis aplikasi maupun *web*
- 4) Mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan untuk komunitas
 - Mendorong budaya menabung sejak dini, dengan mengeluarkan produk tabungan siswa yang disebut SimPel

5) Meningkatkan transaksi dan distribusi produk jasa keuangan secara elektronik

- Mendorong peningkatan efisiensi dalam bertransaksi di SJK dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih, baik berbasis *mobile* maupun *web*
- Menerbitkan peraturan terkait pengembangan proses transaksi, distribusi produk, dan pelaporan produk keuangan secara elektronik
- Memungkinkan transaksi reksa dana melalui *website* yang dimiliki oleh manajer investasi, perantara pedagang efek, maupun agen penjual efek reksa dana

d Memperluas kegiatan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

1) Menyusun dan melaksanakan kegiatan inklusi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat

- Melanjutkan program inklusi keuangan yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, antara lain:
 - mengembangkan konsep Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro), yaitu suatu layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau;
 - mengembangkan model atau program inklusi keuangan berbasis teknologi komunikasi dengan *tagline* "Yuk SiKAPI"; dan
 - mengembangkan skema produk tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, untuk mendorong budaya menabung sejak dini yang dinamakan SimPel.
- Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Badan Perencana Pembangunan Nasional untuk menjadikan SimPel sebagai program nasional

2) Memperkuat koordinasi kegiatan inklusi keuangan dengan Pemerintah dan lembaga terkait

- Melakukan koordinasi antar institusi terkait, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, Bappenas, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka:
 - menyempurnakan materi Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); dan
 - menyiapkan aturan pelaksanaan yang efektif bagi pelaksanaan SNKI agar SNKI dapat diimplementasikan di masing-masing institusi

e Meningkatkan perlindungan konsumen

1) Meningkatkan kepesertaan dalam dana perlindungan pemodal

- Mewajibkan seluruh kustodian, baik itu bank kustodian maupun perantara pedagang efek, untuk menjadi anggota dana perlindungan pemodal untuk meningkatkan kapasitas dan manfaat dari dana perlindungan pemodal
- Memperluas cakupan perlindungan aset pemodal, dari semula hanya mencakup saham, menjadi seluruh dana dan efek nasabah serta harta lain yang berkaitan dengan efek

2) Mengoptimalkan pengelolaan dana perlindungan pemodal

- Mengembangkan dana perlindungan pemodal melalui iuran partisipan maupun imbal hasil investasi
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pemberian insentif bagi pengelolaan dana perlindungan pemodal sebagai upaya optimalisasi

3) Mewujudkan program penjaminan polis bersama Pemerintah dan lembaga terkait

- Melakukan peran aktif dalam perumusan undang-undang tersebut, antara lain dengan melakukan kajian dan menyampaikan usulan terkait konsep program penjaminan polis

4) Melakukan pengawasan atas *unclaimed assets* nasabah

- Menyusun peraturan terkait penanganan *unclaimed assets* yang selaras dengan UUPM, UUPT dan KUH Perdata

f Memperkuat penanganan pengaduan konsumen di SJK

- 1) **Memperkuat peran OJK dalam layanan konsumen dan masyarakat**
 - Meningkatkan layanan konsumen menjadi lebih *reliable* dan SIGAP
 - Menyediakan Pusat Edukasi dan Layanan Konsumen di seluruh kantor Regional maupun Kantor OJK di daerah
 - Menambah kanal-kanal baru dengan memanfaatkan media komunikasi digital, antara lain SMS
 - Melanjutkan pengembangan *Integrated Financial Customer Care* (iFCC), khususnya untuk optimalisasi fasilitas *trackable* bagi konsumen dan *traceable* bagi LJK
 - Meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi dan berperan aktif dalam berbagai forum perlindungan konsumen di dalam dan di luar negeri
 - Menerapkan standar internasional dalam pelaksanaan Sistem Layanan Konsumen OJK (iFCC)
- 2) **Memperkuat penanganan pengaduan oleh PUJK**
 - Membentuk *working group* sebagai wadah dalam rangka tukar menukar informasi penanganan pengaduan
 - Menyusun standarisasi pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) pada LJK
 - Membangun Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEDULI) untuk melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan IDR oleh LJK
- 3) **Meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)**
 - Mengatur mengenai kebijakan penyelesaian sengketa di SJK melalui dua tahap, yaitu:
 - Sengketa diselesaikan secara musyawarah antara konsumen/masyarakat dengan *internal* LJK (*internal dispute resolution*); dan
 - sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK (*external dispute resolution*)
 - Meminta LJK untuk menjadi anggota pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang independen

g Memperkuat regulasi edukasi dan perlindungan konsumen

- 1) **Mengembangkan dan menyempurnakan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen yang mengacu kepada *best practices* dan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan SJK dan konsumen**
 - Menyempurnakan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen yang berkaca dari praktik di negara lain dan menjadi *best practices*

ENABLER**A Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di SJK dan pengawas LJK****1 Menyempurnakan standar kompetensi di SJK dan pengawas LJK**

- a) **Menyusun standar sertifikasi dan lisensi profesi di SJK**
 - Menyempurnakan peraturan tentang standar dan mekanisme sertifikasi di SJK, termasuk kemungkinan penggunaan fasilitas *online* dalam pelaksanaan ujian sertifikasi
 - Mendorong restrukturisasi lembaga penyelenggara ujian profesi dan perluasan kewenangan komite standar pengajaran menjadi komite standar keahlian
 - Meningkatkan kualitas profesi penunjang SJK sesuai dengan tantangan dan kebutuhan terkini, termasuk penyetaraan sertifikasi bagi semua jenis bank, pengembangan spesialisasi profesi pialang asuransi dan pialang reasuransi yang diarahkan menuju spesialisasi sesuai lini bisnis utama perusahaan asuransi
 - Menyempurnakan ketentuan standar kualifikasi wakil perusahaan efek, serta melakukan segmentasi terhadap izin wakil perantara pedagang efek ke dalam beberapa tingkatan izin
- b) **Mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi pelaku di SJK**
 - Mewajibkan pelaku SJK, diantaranya wakil perusahaan efek serta direksi dan komisaris perusahaan efek, untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan agar dapat terus menjawab tantangan di SJK
 - Mengatur ketentuan dan berkoordinasi dengan asosiasi yang menerbitkan gelar profesi dalam hal penyusunan kode etik dan pengembangan pendidikan berkelanjutan bagi anggotanya
 - Mengawasi pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)
- c) **Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawas SJK untuk mendukung efektivitas pengawasan**
 - Meningkatkan sumber daya manusia pengawas SJK sehingga memiliki kompetensi tinggi untuk mendukung efektivitas pengawasan termasuk bekerjasama dengan pihak terkait
 - Meningkatkan kompetensi dan kepastian ketersediaan personel penyidik di OJK

2 Memperluas sarana edukasi pelaku di SJK melalui lembaga pendidikan formal maupun informal

- a) **Mendirikan *learning centre* (OJK Institute) untuk meningkatkan kapasitas SDM di SJK**
 - Mendirikan pusat pelatihan, *OJK Institute*, yang dapat dimanfaatkan oleh SDM di SJK sehingga diharapkan dapat berperan dalam pengembangan aktivitas dan layanan SJK
 - Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, baik di kantor pusat maupun daerah dengan bekerjasama bersama lembaga pendidikan
 - Membangun *research centre* yang bertaraf internasional yang dapat memfasilitasi pelaku SJK maupun masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mengenai SJK
- b) **Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan insan SJK syariah**
 - Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan SJK Syariah dan lembaga pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja yang berkompentensi tinggi melalui berbagai program dan pendayagunaan fasilitas lembaga pendidikan dalam pelatihan sumber daya manusia SJK Syariah

B Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan di SJK

1 Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi di SJK

- a) Mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi oleh SJK
- mendorong SJK untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, pelayanan kepada nasabah, dan *governance*;
 - mendorong SJK untuk menyiapkan dan mengantisipasi adanya ancaman keamanan terhadap informasi dan aplikasi teknologi informasi;
 - menyempurnakan ketentuan terkait penggunaan teknologi informasi di SJK;
 - meningkatkan koordinasi dengan lembaga, instansi, maupun perusahaan terkait peningkatan pengamanan data/informasi (*cyber security*); dan
 - meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang dapat menjamin keamanan dan keandalan layanan aplikasi dan data/informasi
- b) Mengembangkan infrastruktur transaksi dan penyelesaian transaksi di pasar modal
- Melaksanakan beberapa inisiatif peningkatan infrastruktur yang handal dan efisien di pasar modal diantaranya:
 - Pengembangan *C-best Next-G*;
 - Penggunaan *central bank* untuk penyelesaian dana transaksi efek;
 - mengembangkan arsitektur sistem *e-clears*;
 - melaksanakan partisipasi penjaminan dengan skema baru dan mekanisme *pre-emptive action* untuk meningkatkan keamanan transaksi;
 - mengembangkan sistem pengelolaan investasi terpadu yang mengintegrasikan pihak-pihak dalam industri pengelolaan investasi (manajer investasi, agen penjual efek reksa dana, dan bank kustodian) dalam satu sistem sebagai *single platform*;
 - mengembangkan sistem perdagangan efek yang terintegrasi, antara lain meliputi penggabungan *platform* sistem perdagangan derivatif dengan sistem perdagangan saham (sistem *JATS Next-G*);
 - meningkatkan infrastruktur perdagangan surat utang dan sukuk, antara lain penggunaan sistem ETP dalam perdagangan surat utang; dan
 - mengembangkan infrastruktur pasar repo
- c) Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pengawasan SJK
- Mendorong pengembangan sistem informasi sumber daya manusia dalam bentuk *database* pelaku SJK yang terintegrasi
 - Membangun *business intelligence* pengawasan pelaku yang diintegrasikan dengan sistem *risk-based supervision*
- d) Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung inklusi keuangan
- Mengembangkan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan konsumen LJK terkait penggunaan produk dan layanan keuangan
 - Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan akses terhadap SJK oleh industri kecil
- e) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan penyidikan di SJK yang efektif
- Mengembangkan fasilitas untuk memperkuat pembuktian melalui *scientific evidence*, mengintegrasikan fungsi intelijen di OJK, serta membangun sistem *database* badan usaha dan perorangan di sektor jasa keuangan fisik dan elektronik yang terintegrasi, dengan hak akses terbatas

2 Mengembangkan infrastruktur pelaporan dan *database*

- a) Mengembangkan *single identification* bagi konsumen di SJK
- Mengembangkan sistem informasi bagi pengguna layanan SJK untuk mendukung pengawasan SJK sehingga dapat berjalan dengan mudah dan efisien
 - Mengembangkan sistem informasi debitur yang mendukung kepentingan bank yang bersangkutan, pengawasan bank, dan program Laku Pandai pada sektor perbankan
 - Melakukan pengembangan SID bagi seluruh investor di pasar modal, yang difokuskan pada pengembangan SID untuk nasabah BAE, investor reksa dana, investor surat utang termasuk SBN, serta untuk investor di luar reksa dana dalam waktu lima tahun ke depan
- b) Mengembangkan sistem *e-reporting* yang terintegrasi di SJK
- Mengembangkan *one reporting system* perbankan yang merupakan sistem informasi yang terintegrasi
 - Mendorong pengembangan sistem *e-reporting* yang terintegrasi melalui penyempurnaan peraturan kewajiban pelaporan perusahaan efek dan pengembangan sistem analisis laporan yang mendukung *risk based supervision* pada pasar modal
- c) Mengembangkan sistem *data warehouse* di SJK
- Mengembangkan sistem *data warehouse* di SJK untuk menjadi kebutuhan yang mendasar sejalan dengan peningkatan kompleksitas bisnis SJK dan intensitas penggunaan sistem informasi di dalam aktivitas LJK
 - Mengembangkan sistem *data warehouse* pasar modal, antara lain melalui standardisasi bahasa pelaporan informasi, yang menggunakan XBRL
- d) Pengembangan fasilitas transaksi dan Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)
- Mengembangkan fasilitas AKSes dengan memanfaatkan fasilitas bank karena pemahaman dan penggunaan fasilitas bank telah dilakukan secara luas oleh masyarakat

DAFTAR
SINGKATAN

ACMF	<i>ASEAN Capital Market Forum</i>
AKSes	Acuan Kepemilikan Sekuritas
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> , yaitu perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja
ASEAN+3	Kelompok kerja sama ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan
ASEAN-5	Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Vietnam
Asippindo	Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
ASPM	Ahli Syariah Pasar Modal
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
BAE	Biro Administrasi Efek
Bapepam-LK	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BPS	Badan Pusat Statistik
BRICS	Asosiasi lima negara berkembang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CIS	<i>Collective Investment Scheme</i>
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DSAK IAI	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
EBA	Efek Beragun Aset
EBA-SP	Efek Beragun Aset Surat Partisipasi
EBT	Energi Baru dan Terbarukan
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
EWS	<i>Early Warning System</i>
FTV	<i>Financing-to-Value</i>
G-20	<i>Group-20</i> yang terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa
GCM	<i>General Clearing Member</i>
Gini	Koefisien untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan
GMRA	<i>Global Master Repurchase Agreement</i>
HDI	<i>Human Development Index</i>
IAS	<i>International Accounting Standard</i>
IDMA Bond Index	<i>Inter Dealer Market Association Bond Index</i>
IDR	<i>Internal Dispute Resolution</i>
IEA	<i>International Energy Agency</i>
IFCC	<i>Integrated Financial Customer Care</i>
IFRS	<i>International Financial Reporting Standard</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJP	Imbal Jasa Penjaminan

DAFTAR SINGKATAN

IKNB	Industri Keuangan Non - Bank
ILM	Iklan Layanan Masyarakat
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commissions</i>
IPO	<i>Initial Public Offering</i>
KKMB	Kelompok Kerja Mitra Bank
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KNKS	Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KSEI	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUH Perdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KYC	<i>Know Your Customer</i>
Laku Mikro	Layanan Keuangan Mikro
Laku Pandai	Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LPEI	PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Persero)
LTV	<i>Loan-to-Value</i>
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah
MKBD	Modal Kerja Bersih Disesuaikan
MTN	<i>Medium Term Notes</i>
NAB	Nilai Aktiva Bersih
OTC	<i>Over the Counter</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEDULI	Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang terkini
PHEI	PT Penilai Harga Efek Indonesia
PKES	Pusat Kerja Sama Ekonomi Syariah
PLTE	Penerima Laporan Transaksi Efek
PPKD	Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	Program Pendidikan Profesi Lanjutan
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
PPUKP	Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	Perusahaan Terbuka
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
QAB	<i>Qualified ASEAN Bank</i>
RBC	<i>Risk-Based Capital</i>
RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRP	<i>Recovery and Resolution plan</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara
SID	<i>Single Investor Identification</i>
SIGAP	Santun, Informatif, tangGap, dan Profesional
SiMolek	Mobil Literasi Keuangan OJK
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMWAS BPR	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR
SJK	Sektor Jasa Keuangan

DAFTAR SINGKATAN

SLB	<i>Securities Lending and Borrowing</i>
SMF	PT Persero Sarana Multigriya Finansial
SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SOP	Standar Operasional Prosedur
SOTS	Sistem <i>Online Trading Syariah</i>
SRO	<i>Self-Regulatory Organization</i>
SUN	Surat Utang Negara
ToT	<i>Training of Trainer</i>
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UU	Undang-undang
UUPM	Undang-undang Pasar Modal
UUPT	Undang-undang Perseroan Terbatas
UUS	Unit Usaha Syariah
XBRL	<i>Extensible Business Reporting Language</i>

GLOSARIUM

Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)	Fasilitas yang diberikan kepada investor pasar modal untuk dapat melihat langsung portofolio efek yang dimilikinya ke dalam sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Agen penjual efek reksa dana	Pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan tersebut
Apex BPR	Bank umum yang memberikan dukungan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam hal pengumpulan dana (<i>fund pooling</i>), pemberian bantuan keuangan (<i>financial assistance</i>), dan dukungan teknis (<i>technical support</i>)
Bail-in	Penanganan lembaga keuangan bermasalah dengan melibatkan kreditor lembaga keuangan yang bersangkutan (misalnya melalui penghapusan atau restrukturisasi utang perusahaan)
Bail-out	Penanganan lembaga keuangan bermasalah melalui penyediaan dana oleh Pemerintah atau otoritas terkait
Bank	Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
Bank kustodian	Bank umum yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Bank Perkreditan Rakyat	Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Bank umum	Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Bank umum konvensional	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Bank umum syariah	Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

GLOSARIUM

Basel III	Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, <i>stress testing</i> , dan risiko likuiditas pasar; disepakati oleh anggota <i>Basel Committee on Banking Supervision</i> dan akan diimplementasikan 2013-2018
Basic savings account	Tabungan yang tidak memiliki batas minimum, baik saldo maupun transaksi setor tunai
Biro Administrasi Efek (BAE)	Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek
Book building	Proses penjamin emisi saham menentukan harga jual dengan melihat minat beli dari institusi dan investor.
Business process outsourcing	Kegiatan mengalihdayakan sebagian proses bisnis kepada pihak ketiga
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Countercyclical	Kegiatan perekonomian yang menunjukkan korelasi negatif dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan
Cross-border offering	Penawaran umum yang dilakukan satu emiten secara bersamaan di dua negara atau lebih
Cyber security	Aktivitas untuk melakukan pengamanan terhadap sumber daya telematika demi mencegah terjadinya tindakan <i>cyber crime</i>
Dana pensiun	Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah
Dividend payout ratio	Proporsi laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen
Dodd-Frank Act	Undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan tahun 2010, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas keuangan antara lain melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi di sistem keuangan, perlindungan terhadap pembayar pajak dengan menghindari <i>bail-out</i> , dan perlindungan terhadap konsumen dari praktik penyalahgunaan oleh penyedia jasa keuangan
Early warning system	Kondisi, sistem, atau serangkaian prosedur untuk memberi indikasi mengenai potensi terjadinya suatu permasalahan sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi risiko
Efek	Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek
Efek Beragun Aset (EBA)	Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan <i>underlying asset</i> sebagai dasar penerbitan

GLOSARIUM

Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)	Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP
Electronic Trading Platform (ETP)	Program peranti lunak komputer yang memungkinkan investor dan pedagang efek melakukan transaksi pasar melalui sebuah jaringan
Emiten	Pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Extensible Business Reporting Language (XBRL)	Standar format pelaporan bisnis yang telah digunakan secara global oleh berbagai institusi dan regulator pasar modal dunia
Financial planner	Tenaga profesional dengan kualifikasi tertentu yang membantu perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang melalui analisis kondisi klien dan menetapkan program untuk mencapai tujuan klien
Financing-to-Value (FTV)	Rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan
Fit and proper test	Evaluasi terhadap integritas pemegang saham pengendali serta evaluasi terhadap integritas, kompetensi, dan independensi pengurus dalam mengendalikan kegiatan operasional lembaga jasa keuangan
Fixed Income Trading System (FITS)	Sarana perdagangan obligasi dan sukuk yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia
Futures	Kontrak standar yang diperdagangkan untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari suatu instrumen keuangan pada suatu tanggal di masa akan datang dengan harga tertentu
Gearing ratio	Jumlah pinjaman perusahaan pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (<i>net worth</i>) dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan
General Clearing Member (GCM)	Anggota kliring yang dapat menyelesaikan transaksi portofolionya sendiri
Global Master Repurchase Agreement (GMRA)	Standar perjanjian transaksi <i>repurchase agreement</i> (repo) yang diterbitkan oleh <i>International Capital Market Association</i>
Green bonds	Surat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak dan memperhatikan isu-isu terkait lingkungan hidup
Green lending model	Model pemberian pinjaman oleh lembaga jasa keuangan yang memberlakukan kriteria terkait lingkungan hidup dalam hal penggunaan dana pinjaman tersebut
Hedge fund	Kumpulan dana investasi (<i>pooled funds</i>) yang dikelola sedemikian rupa dengan menggunakan strategi-strategi tertentu untuk memberikan imbal hasil yang besar kepada para pemodal
Hedging; Lindung nilai	Strategi untuk melindungi nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat ditimbulkan
Herding behavior	Perilaku investor yang irasional, karena tidak mendasarkan investasi berdasarkan pertimbangan fundamental melainkan mengikuti konsensus pasar dan mengikuti perilaku investor lainnya

GLOSARIUM

Indeks Gini	Koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan
Industri Keuangan Nonbank (IKNB)	Kegiatan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan selain bank yang mencakup dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, pergadaian, perusahaan perasuransian, dan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan yang bersifat wajib, serta industri keuangan nonbank lainnya.
Industri Keuangan Nonbank (IKNB) syariah	Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
Intermediasi	Perantara antara pihak yang kekurangan dan kelebihan dana
Internal Dispute Resolution (IDR)	Penyelesaian sengketa yang dilakukan di internal lembaga jasa keuangan
Know Your Customer	Prinsip mengenal nasabah, yaitu prinsip yang diterapkan oleh lembaga jasa keuangan untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah serta memantau rekening dan transaksi nasabah
Konglomerasi keuangan	Lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek
Layanan Keuangan Mikro Terpadu (Laku Mikro)	Layanan terpadu yang menyediakan produk dan jasa keuangan mikro dengan proses yang sederhana dan cepat, akses yang mudah, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang terdiri dari produk dan jasa keuangan mikro yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan, layanan SiPINTAR yang merupakan layanan keuangan mikro terpadu, dan layanan edukasi dan konsultasi keuangan mikro
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang fungsinya melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Lembaga jasa keuangan	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
Literasi Keuangan	Rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (<i>knowledge</i>), keyakinan (<i>competence</i>), dan keterampilan (<i>skill</i>) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan secara lebih baik
Loan-to-Value (LTV)	Angka rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir
Manajer investasi	Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Margin financing	Pembiayaan oleh perantara pedagang efek kepada pihak lainnya untuk melakukan <i>margin trading</i>

GLOSARIUM

Margin trading	Perdagangan efek oleh nasabah di mana pembiayaannya sebagian dilakukan oleh perantara pedagang efek dengan jaminan (<i>collateral</i>) saham yang dibeli
Market conduct	Bagian dari aturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang berfokus kepada perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi, serta bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik, dan jujur kepada konsumen
Market discipline	Langkah atau kebijakan berbasis pasar yang digunakan untuk memantau dan membatasi eksposur risiko lembaga jasa keuangan, misalnya melalui kewajiban keterbukaan informasi mengenai manajemen risiko dan profil risiko (untuk lembaga keuangan yang tercatat di bursa)
Medium-Term Notes (MTN)	Surat utang yang jatuh tempo dalam jangka menengah (biasanya lima hingga sepuluh tahun)
Merger	Penggabungan dua atau lebih badan usaha untuk membentuk satu badan usaha yang baru
Middle-income trap	Situasi di mana negara berpenghasilan relatif tinggi dan dipandang menjanjikan karena catatan pertumbuhan ekonominya yang baik, gagal bertransisi menuju <i>high-income economy</i>
Ministry of Finance Dealing System (MOFiDS)	Sistem untuk melakukan pembelian kembali (<i>buyback</i>) surat utang Pemerintah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Mismatch	Kondisi di mana aset yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bunga tidak mampu mengimbangi kewajiban yang ada termasuk pembayaran bunga
Modal inti	Modal bank yang terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak, setelah dikurangi muhibah (<i>goodwill</i>) yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dan jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)	Jumlah aset lancar perusahaan efek dikurangi seluruh liabilitas (kewajiban) dan <i>ranked liabilities</i> (kewajiban terperingkat), ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lain
Modal organik	Peningkatan modal yang berasal dari laba
Neraca jasa	Ikhtisar yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran valuta serta selisihnya karena penerimaan dan pemberian jasa, seperti perjalanan luar negeri, pengangkutan, asuransi bunga, keuntungan, dan upah tenaga asing
Neraca pembayaran	Pencatatan secara sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antarnegara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana	Nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya
Non-Performing Loan (NPL)	Rasio kredit bermasalah bank (yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet) terhadap total kredit
Non-Performing Financing (NPF)	Rasio pembiayaan bermasalah perusahaan pembiayaan terhadap total pembiayaan

GLOSARIUM

Obligasi Negara Ritel (ORI)	Obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana
Obligasi Pemerintah daerah	Surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal
One-day trade	Transaksi pembelian dan penjualan efek yang dilakukan dalam satu hari
Option	Perjanjian yang memberi pembeli <i>option</i> hak untuk membeli atau menjual kontrak di masa yang akan datang pada harga tertentu dan pada atau sebelum waktu tertentu (<i>expiration date</i>)
Over the Counter (OTC) market	Suatu bentuk pasar yang berbeda dari bursa saham, yaitu tidak mempunyai bentuk fisik pasar, dan waktu perdagangan dapat terus dilakukan di luar waktu perdagangan normal yang sudah ditetapkan
Pasar modal	Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
Pasar modal syariah	Kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Pasar perdana	Penawaran efek pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (<i>issuer</i>) sebelum efek tersebut diperdagangkan di pasar sekunder
Pasar sekunder	Bursa atau pasar tempat surat berharga diperjualbelikan antarinvestor di luar pasar perdana atau primer
Produk Domestik Bruto	Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu
Produk Domestik Bruto Purchasing Power Parity (PPP)	Produk domestik bruto yang disesuaikan dengan tingkat harga
Pegadaian	Perusahaan yang didirikan untuk membantu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah, melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan <i>fidusia</i>
Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)	Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah
Penanaman modal asing	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
Penawaran umum	Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
Pendalaman pasar	Proses peningkatan efisiensi, intermediasi dan <i>turnover</i> pasar, instrumen, serta jangkauan pasar keuangan

GLOSARIUM

Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE)	Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pelaporan transaksi efek
Penetrasi asuransi	Rasio premi asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Pengelola statuter	Orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK, antara lain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan
Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)	Lembaga penilaian harga efek di pasar modal Indonesia yang menilai dan menetapkan harga pasar wajar atas efek bersifat utang, sukuk, dan surat berharga lainnya, serta menyediakan informasi pasar surat utang
Penjamin emisi efek	Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual
Perasuransian	Usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian
Perbankan	Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah
Pertumbuhan anorganik	Pertumbuhan bisnis perusahaan melalui merger, akuisisi, dan pengambilalihan usaha (<i>takeover</i>)
Pertumbuhan organik	Proses ekspansi bisnis melalui peningkatan <i>output</i> , perluasan basis konsumen, ataupun pengembangan produk baru
Perantara pedagang efek	Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain
Perusahaan asuransi	Perusahaan yang menyediakan jasa perasuransian
Perusahaan efek	Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi
Perusahaan modal ventura	Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (<i>investee company</i>) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha
Perusahaan pembiayaan	Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit

GLOSARIUM

Perusahaan penjaminan	badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan (kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin)
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)	Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah daerah untuk melakukan penjaminan terhadap kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah yang bersangkutan
Perusahaan publik	Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Posisi Devisa Neto (PDN)	selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening administratif
Price discovery mechanism	Proses penentuan harga dari aset keuangan tertentu melalui faktor penawaran (<i>supply</i>) dan permintaan (<i>demand</i>) di pasar
Primary dealers; Dealer utama	Lembaga keuangan (bank umum dan perusahaan efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana maupun pasar sekunder surat berharga negara dalam mata uang rupiah dengan imbalan/hak (<i>rights</i>) tertentu
Procyclicality	Kondisi di mana kegiatan perekonomian menunjukkan korelasi positif dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan
Produk derivatif	Produk keuangan berdasarkan kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok (<i>underlying</i>)
Produk hybrid	Produk keuangan yang menggabungkan karakteristik dari dua atau lebih instrumen keuangan yang berbeda
Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)	Program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan program pensiun yang dikhususkan untuk pembayaran kompensasi pesangon
Protokol manajemen krisis	Kerangka kerja yang menetapkan tindakan, peran, dan tanggung jawab otoritas dalam menangani krisis sehingga kerugian ekonomi bisa diminimalkan
Qualified ASEAN Banks	Bank-bank yang memiliki kualifikasi untuk berekspansi di kawasan ASEAN
Reasuransi	Usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya
Recovery and resolution plan	Perencanaan mengenai tindakan yang diambil dalam kondisi peningkatan tekanan di sektor jasa keuangan, meliputi rencana lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemulihan (<i>recovery</i>) serta rencana otoritas terkait untuk menentukan langkah penanganan (<i>resolution</i>) tanpa melibatkan anggaran Pemerintah
Redemption	Pencairan atau penjualan kembali unit penyertaan reksa dana
Regulatory arbitrage	Praktik yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan cara memanfaatkan <i>loopholes</i> dalam peraturan-peraturan yang berlaku

GLOSARIUM

Regulatory discipline	Langkah atau kebijakan berupa penerbitan berbagai regulasi untuk mencegah lembaga keuangan mengambil risiko secara berlebihan, misalnya peraturan mengenai pendirian lembaga baru, syarat permodalan minimum, kualifikasi pengurus perusahaan, dan sistem manajemen risiko
Reksa dana	Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)	Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek yang berbasis kegiatan sektor riil
Repurchase agreement; Repo	Kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan
Rights issue	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain
Risiko kredit	Risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit
Risiko sistemik	Risiko yang menyebabkan kegagalan dari satu ataupun beberapa lembaga keuangan sebagai akibat dari kejadian sistemik
Risk-Based Capital (RBC)	Modal minimum yang harus disediakan oleh setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk menutup setiap kemungkinan kegagalan pengelolaan aset dan berbagai risiko lainnya.
Risk-based supervision; Pengawasan berbasis risiko	Pendekatan pengawasan lembaga jasa keuangan yang berorientasi ke depan (<i>forward looking</i>), di mana pengawasan atau pemeriksaan suatu lembaga difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (<i>inherent risk</i>) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (<i>risk control system</i>)
Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi	Satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi
Securities financing	Transaksi pinjam-meminjam surat berharga dengan jaminan (<i>collateral</i>) tertentu
Securities lending and borrowing (SLB)	Tindakan meminjamkan saham, produk derivatif, atau surat berharga lain oleh suatu pihak kepada pihak lain, di mana pihak yang meminjam menyediakan aset atau surat berharga tertentu sebagai jaminan (<i>collateral</i>)
Sektor jasa keuangan	Sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan nonbank
Sekuritisasi	Transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan Efek Beragun Aset yang dapat diperjualbelikan
Self discipline	Ketentuan yang dikenakan kepada pengurus lembaga jasa keuangan untuk selalu mengevaluasi tingkat kesehatan perusahaan dan memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah diimplementasikan secara memadai

GLOSARIUM

<i>Self-Regulatory Organizations (SRO)</i>	Organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya; di pasar modal Indonesia terdapat tiga SRO yaitu Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia
<i>Settlement agent</i>	Pihak yang terlibat dalam penyelesaian transaksi pembeli dan penjual surat berharga
<i>Single Investor Identification (SID)</i>	Identitas tunggal untuk investor di pasar modal Indonesia
<i>Spin-off</i>	Pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada
<i>Stabilitas sistem keuangan</i>	Kondisi di mana institusi dan pasar keuangan berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal
<i>Start-up business</i>	Perusahaan rintisan, perusahaan yang masih beroperasi pada tahap awal
<i>Structured warrant</i>	Instrumen yang memberikan hak kepada investor untuk membeli atau menjual efek utama pada harga pelaksanaan dan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada awal penerbitan
<i>Subprime mortgage</i>	Surat utang kepemilikan rumah yang memiliki kualitas kredit yang rendah
<i>Subscription</i>	Pembelian atau pemesanan unit penyertaan reksa dana
<i>Sukuk</i>	Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu'/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya
<i>Surat Berharga Negara (SBN)</i>	Surat Utang Negara (surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya) dan Surat Berharga Syariah Negara (surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing)
<i>Sustainable finance</i>	Dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan
<i>Tax neutrality</i>	Konsep yang menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh (netral) terhadap keputusan alokasi sumber daya
<i>Thematic surveillance</i>	Proses pemantauan dan analisis perlindungan konsumen berdasarkan tema atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki potensi merugikan konsumen
<i>Unclaimed assets</i>	Aset nasabah perusahaan efek dan bank kustodian yang tidak terurus karena nasabah tidak dapat dihubungi lagi atau emitennya telah <i>delisting</i> dan tidak ada pihak yang mewakili emiten
<i>Underlying asset</i>	Aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan suatu produk keuangan

GLOSARIUM

Unit usaha syariah	Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah
Usaha mikro	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta
Usaha kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: kekayaan bersih antara Rp50 juta dan Rp500 juta atau hasil penjualan tahunan antara Rp300 juta dan Rp2,5 miliar
Usaha menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih antara Rp500 juta dan Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan antara Rp2,5 miliar dan Rp50 miliar
Wakil penjamin emisi efek	Orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek
Wakil perantara pedagang efek	Orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek
Wealth management	Jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pribadi